

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

**(Lektor Kepala pada Fakultas Syari'ah
IAIN Raden Intan Lampung)**

FIQH IBADAH

PHENIX
PUBLISHER

FIQH IBADAH

Cetakan Pertama, Agustus 2019
16,5x21,5 cm ; x + 244 Halaman

ISBN 978-602-0713-81-6

PENULIS:

Dr. H. Khoirul Abror, M.H

PENYUNTING:

Selfietera

PERANCANG SAMPUL:

Arjasa Team

PENATA LETAK:

Arjasa Team

PHENIX
PUBLISHER

Jl. Wonosari Km. 7 Kalangan Rt 7 No. 197 Yogyakarta 55197

Email: yukcetakbuku@gmail.com

www.aglitera.com

Hp. 0851-0561-0052

Dicetak Oleh:

CV. ARJASA PRATAMA BANDAR LAMPUNG

www.percetakanlampung.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis

SAMBUTAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

Era global menghendaki Sumber Daya manusia Perguruan Tinggi yang handal baik dari kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, dilihat dari bobot keluaran (*output*) suatu Perguruan Tinggi disamping bobot mahasiswa dan alumninya. Juga ditentukan oleh kualitas tenaga pengajar Perguruan Tinggi yang bersangkutan dalam rangka mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.

Khusus Dharma Perguruan Tinggi yang kedua yaitu “penelitian” merupakan suatu yang *condition sino quanon* bagi para tenaga pengajar Perguruan Tinggi baik dalam bentuk penelitian lapangan, menulis makalah untuk bahan diskusi/seminar-seminar maupun menulis dalam bentuk buku.

Tulisan sdr. Dr. H. Khoirul Abror, MH. yang berjudul “FIQH IBADAH” ini merupakan buku ajar yang telah disesuaikan dengan Topik inti kurikulum Nasional dan Lokal pada Fakultas Syari’ah sebagai penjabaran serta SK Rektor UIN Raden Intan tahun 2019.

Suatu usaha yang patut disambut gembira, karena disamping untuk menambah koleksi perpustakaan, juga dapat dibaca oleh masyarakat yang membutuhkannya. Hal seperti ini hendaknya diikuti oleh tenaga pengajar lainnya,

Bandar Lampung, Oktober 2019
Rektor,

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, MAg
NIP. 195904161987031

KATA PENGANTAR

Salah satu Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah adalah "*Fiqh Ibadah*" dengan bobot 2 SKS.; Mata Kuliah *Fiqh Ibadah* ini berlaku untuk semua jurusan dan program studi pada Fakultas Syari'ah; Mahasiswa diharapkan dari penetapan mata kuliah ini agar memperoleh pengetahuan yang memadai untuk ibadah pokok yang kian dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku yang berjudul "FIQH IBADAH" ini merupakan buku ajar yang telah disesuaikan dengan Topik inti Kurikulum Nasional dan Lokal pada Fakultas Syari'ah sebagai penjabaran Keputusan Menteri Agama RI No. 383 Tahun 1997 Tentang Kurikulum Nasional S1 dan keputusan Dirjen Binbaga Islam No.B/ 311/ 1998 serta SK rektor IAIN Raden Intan No. 104 Tahun 1998 Tanggal 15 Desember 1998.

Fiqh Ibadah merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib disajikan pada Fakultas Syari'ah; Dan persoalan ibadah menjadi salah satu bagian dari Ilmu; Selama ini buku-buku rujukan yang digunakan mahasiswa dalam mata kuliah *Fiqh Ibadah*, adalah buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis klasik dengan menggunakan bahasa Arab; Buku-buku fiqh tersebut memuat persoalan-persoalan ibadah, juga memuat persoalan jinayat, hukum kekeluargaan dll.

Penyusun buku ini merasa berkewajiban, disamping merasa terpanggil untuk membantu mahasiswa dalam mata kuliah *Fiqh Ibadah* dengan menulis buku “FIQH IBADAH” ini, yang mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan, serta buku ini merupakan penyempurna dari buku sebelumnya (Revisi). Diharapkan buku ini menjadi panduan bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah dalam memahami dan mengamalkan ibadah-ibadah pokok dalam kehidupan sehari-hari; Disamping tidak menutup kemungkinan bagi umat Islam lain yang merasa membutuhkannya.

Kepada Penerbit, Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya buku ini diucapkan terimakasih.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat adanya Amin ya Robbal ‘ālamīn.

Bandar lampung, September 2019
Penyusun,

Dr. H.Khoirul Abror, MH

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UIN RADEN INTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I IBADAH.....	1
A. Pengertian Ibadah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Sistematika Ibadah	4
C. Tujuan, Hakikat dan Hikmah Ibadah	6
D. Hubungan Ibadah dengan Iman	9
E. Macam-macam Ibadah Ditinjau dari Berbagai Segi.....	10
BAB II ṬAHARAH	15
A. Pengertian Ṭaharah	15
B. Hakikat dan Fungsi Ṭaharah	17
C. Sarana Ṭaharah	18
D. Hubungan Ṭaharah dengan Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan	32
BAB III WUḌU', MANDI dan TAYAMUM.....	35
A. Wuḍu'	35
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	35
2. Farḍu Wuḍu'	36
3. Yang Membatalkan Wuḍu'	43
4. Hal yang Wajib Dilakukan dengan Berwuḍu' ..	49
B. Mandi	51
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	51
2. Sebab yang Mewajibkan Mandi.....	52
C. Tayamum	58
1. Pengertian Tayamum	58

2. Sebab yang Membolehkan Tayamum	59
3. Benda yang Digunakan untuk Tayamum	61
4. Yang Membatalkan Tayamum	61
5. Cara Bertayamum	62
BAB IV ŞALAT	65
A. Pengertian dan Kewajiban Şalat	65
B. Hikmah Şalat	67
C. Waktu-waktu Şalat	69
D. Syarat dan Rukun Şalat	72
1. Syarat-syarat Şalat	72
2. Rukun Şalat	77
E. Sunat-sunat Şalat	84
1. Sunat Şalat	84
2. Sunat Sebelum Şalat	91
F. Yang Membatalkan Şalat	93
G. Pembagian Şalat dari Berbagai Segi	95
H. Şalat Jama'ah dan Keutamaannya	97
BAB V JANAZAH	101
A. Dianjurkan Dalam Menghadapi Orang Sakratul Maut	101
B. Memandikan Janazah	105
C. Mengkafani Janazah	113
D. Menşalatkan Janazah	117
E. Menguburkan Janazah	129
BAB VI PUASA	135
A. Pengertian Puasa	135
B. Macam dan Dasar Hukum Puasa	138
1. Macam-macam Puasa	138
2. Dasar Hukum Puasa	139
C. Rukun dan Syarat Puasa	152
1. Rukun Puasa	152
2. Syarat Puasa	155

D. Hikmah Puasa	158
E. Yang Membatalkan Puasa	161
F. Cara Melaksanakan Puasa	165
BAB VII Z A K A T	167
A. Pengertian Zakat.....	167
B. Perbedaan Zakat dan Pajak	172
C. Wajib Zakat.....	176
D. Mustahik Zakat.....	178
E. Harta yang wajib dizakatkan.....	187
F. Kekayaan terpendam dan tambang	197
G. Hikmah dan Fungsi Sosial Zakat	198
H. Pengelolaan dan Penggunaan zakat	202
BAB VIII HAJI DAN UMRAH	211
A. Pengertian Haji dan Umrah	211
B. Macam-macam Haji dan Cara Melaksanakannya	214
C. Hikmah Haji	218
D. Syarat-Syarat Haji.....	220
E. Rukun Haji	225
F. Wajib Haji.....	234
G. Sunnah-Sunnah Haji	238
H. Yang Membatalkan Haji.....	239
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

BAB I

IBADAH

A. Pengertian Ibadah

Kata Ibadah (عِبَادَة) adalah berasal dari bahasa arab: عَبَدَ - يَعْبُدُ - عِبَادَة yang secara etimologi berarti; tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina, artinya menurut Yusuf Qarḍawy tunduk, patuh dan merendahkan diri dihadapan yang Maha Kuasa¹. Dengan demikian pemakaian bahasa arab "عِبَادَة" itu lebih ditunjukkan kepada Allah, sementara "عَبَدَ" lebih ditujukan kepada selain Allah. Identik dengan pengertian Ibadah tersebut Hasbi As-Shiddiqi mengartikan Ibadah itu dengan: ṭa'at, menu-rut, mengikut, tunduk dan juga berarti do'a².

Secara terminology para ahli mendefinisikan arti Ibadah ini, dengan melihat dari berbagai disiplin ilmunya masing-masing³; Olehkarenanya maka rumusan-rumusan arti ibadah dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Ahli Tauhid, dan Hadis Ibadah adalah:

تَوْحِيدُ اللَّهِ وَتَعْظِيمُهُ غَايَةُ التَّعْظِيمِ مَعَ التَّدَلُّلِ وَالْخُضُوعِ لَهُ

Artinya: *Meng-Esakan dan mengagungkan Allah dengan sepe-nuhnya (menta'zimkannya), serta menghinakan diri dan menun-dukan jiwa kepada-Nya.*

¹ Yusuf Al-Qarḍawy, *Al-Ibadah fie al-Islam*, Muassasah al-Risalah, cet.6, Beirut, 1979, h. 27.

² Hasbi As-Şiddiqie, *Kuliah Ibadah*, cet. V, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, h. 01

³ *Ibid*, h. 1-6

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4): 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun”.

Nabi Saw bersabda: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ Artinya: Do'a itu otaknya Ibadah.

Menurut Ikrimah, salah seorang ahli hadis mengatakan bahwa, Ibadah itu sama artinya dengan Tauhid. Lebih tegas lagi Ikrimah mengatakan, bahwa “segala lafaz Ibadah dalam Al-qur'an diartikan dengan tauhid”

Ulama Akhlak mengartikan Ibadah itu dengan definisi:

الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْقِيَامُ بِالشَّرَائِعِ

Artinya: Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syari'atnya (Hukum).

Menyimak definisi di atas, pengertian ini termasuk yang diwajibkan atas pribadi seseorang, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan (kelompok atau masyarakat sosial); Termasuk juga dalam pengertian Ibadah ini sebagaimana sabda Nabi Saw:

قال النبي ﷺ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى وَالِدَيْهِ حُبَّاهُمَا عِبَادَةٌ رواه السيوطي

Artinya: “Memandang kepada ibu Bapak (kedua orangtua) karena cinta kita kepada mereka berdua, adalah Ibadah.”

Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh As-Suyuthi:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الْعِبَادَةُ عَشْرَةٌ أَجْزَاءُ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ . رواه السيوطي

Artinya: *Ibadah itu sepuluh bagian, sembilan bagian daripada- nya terletak dalam mencari harta yang halal.*

Ulama Tasawuf mendefinisikan Ibadah ini dengan membaginya kepada tiga bentuk sebagai berikut:

Pertama; Ibadah kepada Allah karena sangat mengharap pahalanya atau karena takut akan siksaan.

Kedua; Ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu merupakan perbuatan mulia, dan dilakukan oleh orang yang mulia jiwanya;

Ketiga; Ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah, tanpa memperhatikan apa yang akan diterima atau yang akan diperoleh.

Menurut Ahli Fiqh (Fuqahâ') ibadah adalah:

مَا أَدَّيْتُ إِبْتِغَاءَ لَوْجِهِ اللَّهِ وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ فِي الْآخِرَةِ

Artinya: *Segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk men- capai keridaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat.*

Bertolak dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat ditarik rumusan arti ibadah secara umum sebagai berikut:

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا جَلِيًّا كَانَ أَوْ خَفِيًّا تَعْظِيمًا لَهُ وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ

Artinya: *Ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik terang-terangan maupun yang tersembunyi, dalam rangka mengagungkan-Nya dan mengharapkan imbalan (pahala) dari-Nya.*

Rumusan pengertian Ibadah secara umum tersebut, men-cakup segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami makna-nya maupun

tidak dapat dipahami maknanya seperti *ṭaharah*, *ṣalat*, baik yang berhubungan dengan badan seperti *ruku'*, maupun yang berhubungan dengan lidah seperti *zikir*, bahkan yang berhubungan dengan hati seperti *niat*.

B. Ruang Lingkup dan Sistematika Ibadah

Membicarakan ruang lingkup ibadah, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pemahaman terhadap pengertian ruang lingkup itu sendiri. Oleh sebab itu menurut Ibnu Taimiyah (661-728.H/1262-1327.M) yang dikemukakan oleh Ritonga,⁴ bahwa ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin; Termasuk dalam pengertian ini adalah *ṣalat*, *zakat*, *haji*, benar dalam pembicaraan, menjalankan amanah, berbuat baik kepada orangtua, menjalin silaturahmi, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad terhadap orang kafir, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil, berdo'a, *zikir*, baca Al-qur'an, rela menerima ketentuan Allah dan lain sebagainya.

Ruang lingkup ibadah yang dikemukakan Ibnu Taimiyah di atas, cakupannya sangat luas, bahkan menurut Taimiyah semua ajaran agama itu termasuk ibadah; Hanya saja bila dikela- sifikasikan dapat dikelompokkan kepada:

Pertama; Kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syari'at seperti: *ṣalat*, puasa, *zakat* dan *Haji*.

Kedua; yang berhubungan dengan (tambahan dari) kewajiban di atas dalam bentuk ibadah-ibadah *sunnat*, seperti: *zikir*, membaca al-qur'an, do'a dan *istighfar*;

Ketiga; semua bentuk hubungan social yang baik serta peme-nuhan hak-hak manusia, seperti: berbuat baik kepada orangtua, menjalin silaturahmi, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.

⁴ Rahman Ritonga, dkk, *Fiqh Ibadah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, h. 06

Keempat; Akhlak insaniyah (bersifat kemanusiaan), seperti benar dalam berbicara, menjalankan amanah dan menepati janji.

Kelima; Akhlak *rabbaniyah* (bersifat ketuhanan), seperti men-cintai Allah dan rasul-Nya, takut kepada Allah, ikhlas dan sabar terhadap hukum-Nya.

Kelima kelompok tersebut dapat dikelasifikasikan secara lebih khusus yaitu **ibadah umum** dan **ibadah khusus**; Ibadah umum mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu meliputi se-gala amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematikanya; Akan tetapi ibadah khusus ditentukan oleh syara' (naş) tentang bentuk dan caranya.

Secara garis besar sistematika ibadah ini sebagaimana dikemukakan Wahbah Zuhayli sebagai berikut⁵:

1. Ṭaharah
2. Ṣalat
3. Penyelenggaraan janazah
4. Zakat
5. Puasa
6. Haji dan Umrah
7. I'tikāf
8. Sumpah dan Kaffārah
9. Nażar
10. Qurban dan Aqiqah

Kaitan dengan sistematika ibadah tersebut, buku ini akan membagi pembahasan itu kepada:

1. Ibadah
2. Ṭaharah (Wuḍu', Mandi dan Tayamum)
3. Ṣalat
4. Puasa

⁵ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islamy waadillatuhu*, I, Daar Al-Fikr, 1989, h. 11

5. Janazah
6. Zakat
7. Haji dan Umrah
8. Udhhiyah
9. Aqiqah
10. Sembelihan
11. Buruan

Meskipun diakui buku ini diterbitkan dalam bentuk berseri (revisi dari buku sebelumnya)

C. Tujuan, Hakikat, dan Hikmah Ibadah

1. Tujuan Ibadah

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dimuliakan (QS. At-Tin (95): 4); dan manusia diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini bukan sekedar untuk hidup di dunia tanpa pertanggung jawaban⁶, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, hal ini dapat dipahami dari firman Allah (QS. Al-Mukminun (23): 115)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (المؤمنون ١١٥)

Artinya: *Apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami?*⁷

Firman Allah dalam (QS. Az-Zâriyât (51): 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

⁶ Ditbinperta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, I, Jakarta, 1983, h. 5-6

⁷ Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, 2010, h. 540

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku (menyembahku)*⁸.

Dapat dipahami, bahwa Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, maka yang menarik untuk dipahami adalah apakah tujuan beribadah itu?

Tujuan pokok beribadah adalah:

Pertama, untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan, agar mencapai derajat yang lebih tinggi (mencapai taqwa).

Kedua, agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar; Artinya, manusia itu tidak terlepas dari disuruh dan dilarang, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka berlakulah pahala dan siksa, itulah inti dari ibadah

2. Hakikat Ibadah

Hasbi As-Şiddiqi⁹, seorang cendekiawan Muslim dalam kitabnya *Kuliah Ibadah* mengemukakan bahwa hakikat ibadah ialah:

خُضُوعُ الرُّوحِ يَنْشَأُ عَنْ اسْتِشْعَارِ الْقَلْبِ بِمُحَبَّةِ الْمَعْبُودِ وَعَظَمَتِهِ اعْتِقَادًا بِأَنَّ لِلْعَالَمِ
سُلْطَانًا لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ حَقِيقَتُهُ

Artinya: *Ketundukan jiwa yang timbul dari hati yang merasakan cinta terhadap Tuhan yang disembah dan merasakan kebesaran-Nya, meyakini bahwa bagi alam ini ada penguasanya, yang tidak dapat diketahui oleh akal hakikatnya.*

Seiring dengan itu hakikat ibadah dapat berarti:

اسْتِعْبَادُ الرُّوحِ وَاحْضَاعُهَا لِسُلْطَانٍ غَيْبِيٍّ لَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا وَلَا يُعْرِفُ لَهُ كُنْهًا

⁸ Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, 2010, h. 862

⁹ Hasbi As-Siddiqie, *Op Cit*, h. 7-8

Artinya: *Memperhambakan dan menundukan jiwa kepada kekuasaan yang gaib, yang tidak dapat diselami dengan ilmu dan tidak dapat diketahui hakikatnya.*

Ibnu Kaşir, salah seorang ilmu tafsir mengemukakan bahwa hakikat ibadah itu adalah:

عِبَادَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ

Artinya: *Himpunan dari semua rasa cinta, tunduk dan takut yang sempurna (kepada Allah).*

Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan tentang hakikat ibadah di atas, dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa Hasbi As-Şiddiqi memberikan tekanan bahwa, seorang mukallaf tidaklah dipandang beribadah (belum sempurna ibadahnya) bila seseorang itu hanya mengerjakan ibadah dengan pengertian fuqaha atau ahli uşul saja; Artinya disamping ia beribadah sesuai dengan pengertian yang dipaparkan oleh para fuqaha, diperlukan juga ibadah sebagaimana yang dimaksud oleh ahli yang lain seperti ahli tauhid, ahli akhlak dan lainnya. Dan apabila telah terkumpul padanya pengertian-pengertian tersebut, barulah padanya terdapat “**Hakikat Ibadah**”¹⁰

3. Hikmah Ibadah

Ada beberapa hal dibalik keutamaan dan diwajibkannya beribadah; Allah memerintahkan dan mewajibkan bagi kita untuk beribadah itu, sudah barang tentu Allah telah mengetahui hikmah dibalik perintahnya tersebut; Dasar pijak Allah memparðukan dan menetapkan pokok-pokok yang diwajibkan itu karena terdapat hikmah bahwa:

Allah **mewajibkan beriman**, dengan maksud untuk membersihkan hati dari syirik, **kewajiban Şalat** untuk men-sucikan diri dari takabbur, **diwajibkannya zakat** untuk menjadi sebab diperolehnya rizki, **mewajibkan berpuasa** untuk menguji kesabaran

¹⁰ *Ibid*, h. 8

keikhlasan manusia, **mewajibkan haji** untuk men-dekatkan umat Islam antara satu dengan yang lainnya, **mewa-jibkan jihad** untuk kebenaran Islam, **mewajibkan amar ma'ruf** untuk kemaslahatan orang 'awam, **mewajibkan nahi munkar** untuk menjadikan cambuk bagi orang-orang yang kurang akal nya.

Allah **mewajibkan qisha** untuk memelihara dan meng-hargai darah manusia, menegakkan hukum pidana untuk mem-buktikan bahwa betapa besarnya keburukan dari barang yang diharamkan, mewajibkan untuk **menjauhkan diri dari minu-man** yang memabukkan dimaksudkan untuk memelihara akal, mewajibkan untuk **menjauhkan diri dari pencurian** dimaksudkan untuk mewujudkan pemeliharaan harta dan diri, mewajibkan kita **menjauhi zina** (juga lesbian dan homosex) dimaksudkan untuk memelihara keturunan, memperbanyak keturunan, **mewajibkan suatu kesaksian** untuk memperlihatkan sesuatu yang benar itu adalah benar, mewajibkan **menjauhi dusta** untuk memuliakan dan menghargai kebenaran, **mewajibkan perdamaian** dimaksudkan untuk memelihara amanah untuk menjaga keseragaman hidup menuju jalan-jalan lurus, dan **mewajibkan taat** untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan dalam suatu Negara¹¹.

Dapat dipahami bahwa, dengan mempelajari hikmah ibadah, mudah-mudahan dapat terlaksana kekhusukan, keikhla-san dan kenyamanan, sehingga pelaksanaan ibadah dapat tercapai sesuai kehendak Allah.

D. Hubungan Ibadah dengan Iman

Hubungan antara ibadah dan iman merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, antara satu dengan yang lainnya, hal ini karena ibadah merupakan amal saleh yang dianjurkan bahkan merupakan tujuan utama adalah hidup dan kehidupan manusia di alam dunia ini. Sementara amal saleh merupakan implementasi dari iman kepada

¹¹ *Ibid*, h. 13-14

Allah, dan Al-qur'an banyak menjelaskan keterkaitan ibadah ini dengan kematian seseorang; diantaranya, (QS. Al-Kahfi (18): 110)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف - : ١١).

Artinya: *Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhan-Nya.*

Firman Allah dalam QS. Al-'Aşar (103): 1-3 yang lafaz dan arti- nya sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّابُوا صَوَّبَ الْخَقِّ وَتَوَّابُوا صَوَّبَ الصَّبْرِ (العصر: ١-٣)

Artinya: *Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.*

Merujuk kepada dua ayat di atas, akan diketahui bahwa beribadah kepada Allah merupakan indikasi iman kepada yang gaib, meskipun orang yang beribadah itu tidak dapat melihatnya. Dan Allah telah bersumpah kepada masa tentang betapa akan mendapat kerugian bagi manusia, terkecuali itu yang apabila beriman dan beramal saleh. Dengan demikian bahwa dengan beramal shaleh sudah termasuk didalamnya beribadah, dan beribadah harus ditopang akan keimanan yang tumbuh pada hati nurani seseorang. Olehkarenanya, maka antara iman dan ibadah akan selalu bertaut dan tidak mungkin akan terpisah.

E. Macam-macam Ibadah Ditinjau dari Berbagai Segi

Macam-macam ibadah ditentukan oleh dasar pembagiannya:

Ditinjau dari segi **ruang lingkupnya** dapat dibagi kepada dua macam:

1. *Ibadah khâṣṣah*; yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh naṣ, seperti: ṣalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya.
2. *Ibadah ‘ammah*; yaitu semua pernyataan dan perbuatan yang baik, dilakukan dengan niat yang baik, semata-mata karena Allah (ikhlas), seperti: makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan kepada orang lain dan sebagainya.

Dilihat dari segi **bentuk dan sifatnya** ibadah dibagi kepada 4 (empat) macam:

1. Ibadah yang **berupa perkataan** atau berupa ucapan lidah, seperti: tasbih, takbir, tahlil, do’a, tadarus Al-qur’an, menyahuti orang yang sedang bersin, azan, istiqamah dan lain sebagainya.
2. Ibadah yang **berupa perbuatan** yang tidak ditentukan bentuknya, seperti: menolong orang yang tenggelam, jatuh, menyelenggarakan pengurusan janazah, membela diri dari gangguan orang lain, dan sebagainya.
3. Ibadah yang dalam pelaksanaannya **berupa menahan diri**, seperti: puasa, I’tikâf (menahan diri dari jima’) dan bermubasyarah (bergaul dengan istri), wuquf di Arafah, Ihram, menahan diri untuk menggunting rambut dan kuku ketika haji.
4. Ibadah yang bersifat **menggugurkan hak**, seperti: membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah¹².

Dilihat dari **segi waktunya, keadaannya**, Hasbi As-Ṣiddiqie membagi kepada 36 macam¹³, dan dalam buku ini hanya ditulis sebagiannya saja yaitu 11 macam:

1. *Muadda’* yaitu ibadah yang dikerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syara’. Seperti melaksanakan shalat 5 waktu yang

¹² Ditbin Perta, *Op Cit*, h. 4-5

¹³ Hasbi As-Siddiqie, *Op Cit*, h. 22-30

masih dalam batas waktu yang ditetapkan, sehingga shalatnya disebut *ada'*.

2. *Maqdi*, yaitu ibadah yang dikerjakan setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh syara'; Ibadah ini merupakan pengganti dari ibadah yang tertinggal, baik dengan sengaja atau tidak, seperti tertinggal karena sakit, dalam perjalanan dan tertidur; Pelaksanaan ibadah ini disebut *qaḍa'*.
3. *Mu'ad*, yaitu ibadah yang dikerjakan dengan diulangi sekali lagi dalam waktunya untuk menambah kesempurnaan, misalnya melaksanakan shalat secara berjama'ah dalam waktunya setelah melaksanakannya secara munfarid/ sen-dirian pada waktu yang sama.
4. *Muṭlaq*, yaitu ibadah yang sama sekali tidak dikaitkan waktunya oleh syara' dengan suatu waktu yang terbatas, seperti membayar kaffārat, sebagai hukuman bagi yang melanggar sumpah.
5. *Muwaqqat*, yaitu ibadah yang dikaitkan oleh syara' dengan waktu tertentu dan terbatas, seperti shalat lima waktu, bahkan termasuk puasa di bulan Ramadhan.
6. *Muwassa'*, yaitu ibadah yang lebih luas waktunya dari waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban yang di- tuntutan pada waktu itu, seperti shalat lima waktu. Artinya seseorang diberikan hak mengerjakan shalatnya diawal waktu, dipertengahan dan diakhirnya, asalkan setelah selesai di-kerjakan belum berakhir waktunya.
7. *Muḍayyaq*, yaitu ibadah yang waktunya sebanyak dan atau sepanjang yang diparḍukan dalam waktu itu, seperti puasa. Dalam bulan ramadhan, hanya dikhususkan untuk puasa wajib dan tidak boleh dikerjakan puasa yang lain pada waktu itu.
8. *Mu'ayyan*, yaitu seperti ibadah tertentu yang dituntut oleh syara' seperti kewajiban atas perintah shalat, sehingga tidak boleh diganti dengan ibadah lain sebagai alternatif pilihan-nya.

9. *Mukhayyar*, yaitu ibadah yang boleh dipilih salah satu dari yang diperintahkan. Seperti kebolehan memilih antara beristinja' dengan air atau dengan batu; atau memilih kaffārat sumpah dengan memberi makan orang miskin atau dengan memerdekakan hamba sahaya.
10. *Muhaddad*, yaitu ibadah yang dibatasi kadarnya oleh syara' seperti ṣalat fardhu, zakat.
11. *Ghairu muhaddad*, yaitu ibadah yang tidak dibatasi kadarnya oleh syara', seperti mengeluarkan harta di jalan Allah, memberi makan orang musafir.

BAB II

ṬAHĀRAH

A. Pengertian Ṭahârah

Ṭahârah adalah berasal dari bahasa arab: طَهَرَ يَطْهُرُ طَهَارَةً yang berarti suci, sebagai lawan dari kotor (hadaś). Adakalanya suci menurut hakikat yang sebenarnya seperti bersuci dengan air, atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah ketika bertayamum. Demikian juga kesucian itu tidak hanya berarti suci dari haid, tetapi juga suci dari hadaś dan najis, suci dari lahir dan suci dari batin.

Hukum bersuci ini adalah wajib, hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 222

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

Sebagai wanita dikatakan suci apabila ia sudah selesai haid. Pengertian suci disini tergambar dalam firman Allah QS. Al-Mâidah (5): 06

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: *Jika kamu dalam keadaan junub (hadaś besar), maka bersucilah.*

Firman Allah lagi dalam: QS. Al-Muddaśsir (74): 4

وَتِيَّا بَكَ فَطَهَّرْ

Artinya: *Dan pakaianmu maka bersihkanlah.*

Firman Allah lagi dalam: QS. Al-Baqarah (2): 25

... فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ...

Artinya: ...didalamnya (sorga) ada isteri-isteri yang suci...

Menurut istilah fiqih, sebagaimana dikemukakan *Abu Jayb, Sa'dy* bahwa ṭaharah adalah¹:

رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَمَا فِيهَا مَعْنَاهَا مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ أَوْ رَفْعِ حُكْمِهِ بِالتُّرَا
بِ

Artinya: Menghilangkan hadaś atau najis yang menyebabkan menghalangi shalat, ibadah dan sejenisnya, dengan air atau dengan tanah sebagai ganti dari air.

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ (الحديث)

Artinya: Kunci dari ṣalat adalah bersuci.

Menyimak dasar hukum tentang ṭaharah di atas, dapat dipahami bahwa ṭaharah adalah merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat hilangnya hadaś atau kotoran; Dan hadaś adalah suatu keadaan yang menyebabkan terhalangnya ṣalat (ibadah); Ṭaharah menurut syara' dibagi kepada dua bagian, yaitu ṭaharah minal hadaś (bersuci dari hadaś) dan ṭaharah minal khubuś (bersuci dari kotoran).

Hadaś; dikenal dengan dua macam; **pertama hadaś kecil (asghar)**; yaitu akibat mengeluarkan sesuatu dari qubul (kelamin; vagina maupun penis) atau dubur (anus) meskipun yang keluar itu dalam bentuk angin, termasuk juga akibat menyentuh kelamin dengan telapak tangan. Adapun yang dikatakan **Hadaś besar (akbar)**; yaitu akibat mengeluarkan mani, bersenggama, haid, nifas, wiladah dan bagi orang kafir yang masuk Islam. Dengan kata lain, disebut hadaś kecil, yang apabila keadaan seseorang itu mesti disucikan dengan wuḍu' atau tayamum sebagai pengganti daripada wuḍu'. Orang yang tidak berwudhu' atau tayamum disebut berhadaś kecil. Sedangkan

¹ Abu Jayb, Sa'dy, *Al-Qomus Al-Fiqhiyah Lughotan wa Istilahan*, Dar Al-Fikr, 1988, h. 233

hadaś besar adalah suatu keadaan seseorang yang mesti disucikan dengan mandi dan/atau tayamum²

Bersuci dari hadaś diperlukan tiga cara, yaitu dengan berwudu', mandi (janab) dan tayamum sebagai pengganti dari wudu' dan mandi, sedangkan bersuci dari kotoran yaitu dengan cara menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah; pakaian yang dipakai dan pada badan seseorang.

B. Hakikat dan Fungsi Taharah

Taharah bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti “suci”. Dan Islam mengajarkan buat umatnya untuk senantiasa dalam keadaan suci, baik dari lahir maupun batin, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu memelihara kesucian dirinya, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah (2): 222 yang lafaz dan artinya sbb:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

Ajaran kebersihan dan kesucian dalam Islam antara lain terlihat dari disyari'atkannya ibadah shalat yang dilakukan lima waktu dalam setiap harinya. Untuk melaksanakan shalat, diawali dengan *berwudu'* dan atau *mandi janab* yang merupakan syarat sebelum melakukan shalat; dan dapat juga dilakukan dengan mensucikan batiniyah melalui pengesaan Allah swt, seperti menghindarkan diri dari menyekutukan-Nya (syirik, kufur), juga menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela seperti dengki, iri hati, riya' dan lain sebagainya.

Kesucian secara lahiriyah adalah menghindarkan diri dari terkena *najis hakiki* (seperti kotoran manusia yang mengenai badan, pakaian ataupun tempat dimana akan shalat), maupun *najis hukmi*

² Kamil Musa, *Ahkamal Ibadah, Shalat, Zakat, Shaum, Haji*, Dar Al-Fikr, 1991, h. 27-28

(seperti menimpa badan atau dengan kata lain dalam keadaan junub); jadi, secara umum kesucian lahiriyah dan batiniyah ini merupakan **hakikat ṭaharah**, sehingga dengan demikian orang yang dalam keadaan suci, dapat melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintah dan ajarannya; sedangkan **fungsi ṭaharah** merupakan syarat untuk keabsahan dari suatu ibadah.

C. Sarana Ṭaharah

Sarana atau alat untuk ṭaharah adalah dengan air dan tanah (debu) sebagai pengganti daripada air; baik air maupun tanah dapat digunakan untuk berwuḍu', mandi dan tayamum; Berwuḍu' digunakan untuk bersuci dari hadas kecil, dan mandi digunakan untuk bersuci dari hadas besar; diantara air sebagai sarana ṭaharah adalah:

1. Air Muṭlaq

Air muṭlaq; yaitu air yang suci dan dapat digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Yang termasuk golongan air muṭlaq ini, seperti air hujan, air sumur (air zam-zam), air salju (termasuk juga es, embun), air mata air, air sungai, dan air laut.

Firman Allah dalam: QS. Al-Anfāl (8): 11

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ (الأنفال: ١١)

Artinya; *Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dari hujan itu.*

Firman Allah dalam: QS. Al-Furqân (25): 48

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Artinya: *Dan kami (Allah) turunkan dari langit air hujan yang sangat bersih.*

Firman Allah QS. Az-Zumar (39): 21

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ

Artinya: *Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah telah menurunkan air dari langit, lalu Allah salurkan melalui sumber-sumbernya dibumi.*

سَمِعَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّا نَرَكُبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ. فَأَيْنَ تَوَضَّأْنَا؟ عَطَشْنَا أَفَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِثَّتُهُ (رواه الخمسة)

Artinya: *Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, dengan katanya: wahai Rasulullah, kami berkendara dilaut dan kami hanya membawa sedikit air, apabila kami wuḍu' dengan air itu, kami akan kehausan, apakah boleh berwuḍu' dengan air laut? Maka Rasulullah menjawab: laut itu airnya suci, bangkainya pun halal.*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِسَجَلٍ مِنْ مَاءٍ زَمَزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ فَتَوَضَّأَ. (رواه أحمد)

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah s.a.w minta diambulkan air satu ember penuh dari air zam-zam, lantas nabi minum dan berwuḍu' dengan air tersebut.*

2. Air Musta'mal

Air musta'mal; yaitu air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan untuk wuḍu' dan mandi, disebut air musta'mal. Sayid Sabiq mengutarakan bahwa air musta'mal adalah: air yang terpisah dari anggota-anggota badan orang yang berwuḍu' atau mandi. Hukum air musta'mal sebagaimana air mutlaq, suci dan mensucikan tanpa perbedaan sedikitpun; hal ini mengingat asalnya yang suci, dan tiada dijumpai suatu alasanpun yang mengeluarkannya dari kesucian itu.³

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Daar al-Fikri, Cet.IV, 1983, h. 25; dan Lihat juga, *Fikih Sunnah*, I, alih bahasa Mahyuddin Syaf, Cet. 13, 1994, h. 36);

Hadis nabi yang menerangkan hal ini; diantaranya hadis dari Ruba'iyi' binti Mu'awiz dalam menerangkan wudu' Rasulullah, ia berkata: Nabi mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu' yang terdapat pada kedua tangannya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tarmizi dan Abu Daud, yang dalam lafaz Abu Daud dikatakan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَتْ يَدِهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w mengusap kepalanya dengan sisa air wudu' yang ada pada kedua tangannya*”.

Hadis lain dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَخْتَسَ مِنْهُ فَذَهَبَ فَأَعْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: آيَنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (رواه الجماعة)

Artinya: “*Bahwa nabi s.a.w menjumpai (Abu Hurairah) disalah satu jalan di Madinah, sedang ia dalam keadaan junub, maka ia sembunyi-sembunyi dari nabi, dan pergi kemudian mandi, barulah datang pada Nabi maka berkata Nabi: kemana engkau hai Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata: aku sedang junub maka aku tidak senang bersama engkau sedang saya tidak berbadan suci, maka Nabi bersabda: Maha suci Allah sesungguhnya orang mu'min itu tidak najis.*”

Hadis lainnya dari Abdullah bin Umar:

كَانَ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ يَتَوَضَّؤْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَشْرَعُونَ بِهِ جَمِيعًا. رواه البخاري, ابوداود, النساءى, مالك واحمد

dan lihat juga, Projek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, Ditbin Perta, *Op Cit*, h. 15

Artinya: dimasa nabi laki-laki dan perempuan wudhu' dalam satu tempat, mereka mengambil air dalam bejana itu semua.

Hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah:

قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْحَنَابَةِ

Artinya: Maimunah berkata, kami telah mandi junub bersama Rasulullah s.a.w dalam satu tempat.

Hadis ini ditarjihkan At-Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadis ini Hasan Şahih.

Menyimak naş hadiś di atas, akan diketahui bahwa air yang telah digunakan untuk wudu' maupun mandi boleh (sah) untuk bersuci, sebagaimana air mutlaq, selama tidak bercampur atau terkena najis. Dan sekaligus membuktikan bahwa badan manusia muslim yang berwudu' atau mandi tidaklah najis, bahkan hukumnya suci.

3. Air yang dicampur dengan barang yang suci

Air yang bercampur dengan barang yang suci, seperti bercampur dengan sedikit air sabun, atau **bercampur dengan sedikit air mani** dan lain sebagainya. Hukumnya suci selama air itu terjaga kemutlakannya, sehingga tidak merubah nama air itu menjadi bukan air mutlak lagi; Tetapi kalau campurannya banyak sehingga merubah namanya bukan air mutlak lagi, bahkan air sabun umpamanya, maka hukumnya suci tetapi tidak mensucikan.

Serangkaian dengan hal ini dapat disimak hadiś dari Umi Aṭiyah mengatakan:

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤَفِّتُ ابْنَتَهُ "رَيْتَب" فَقَالَ: إغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنِي فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعْتُ فَأَذِنِّي، فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَاهَا إِيَّاهُ تَغْنِي إِزَارَهُ. (رواه الجماعة)

Artinya: Telah masuk keruangan kami Rasulullah s.a.w ketika meninggalkan putrinya Zainab, maka nabi bersabda: **Mandikan dia dengan tiga, lima kali atau lebih** bila engkau mau, dengan air dan daun bidara, dan campurlah yang penghabisan dengan kapur barus atau sedikit kapur barus, bila sudah selesai beri tahu padaku, setelah selesai kami sampaikan kepada Nabi, diberikannyalah kain kepada kami, dan berkata Nabi: Balutkanlah kain itu kepadanya.

4. Air yang bercampur najis.

Air yang bercampur dengan najis, seperti air yang bercampur dengan air seni manusia, atau air yang bercampur dengan bangkai, tidak boleh dipergunakan sama sekali untuk menghilangkan hadas maupun kotoran. Najis-najis yang bercampur dengan air suci ini, ada yang telah disepakati oleh ulama mengenai kenajisannya dan ada pula yang dibedakan.

Adapun perincian yang telah **disepakati oleh ulama mengenai kenajisannya** adalah:

- a. **Daging babi** dengan seluruh bagian-bagian tubuhnya, dan **daging bangkai** selain hewan air (yang disembelih selain atas nama Allah).

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 03 yang lafaznya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging hewan) yang disembelih selain atas nama Allah.*

Bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup termasuk juga najis, kenajisannya ditetapkan berdasarkan hadiś Nabi s.a.w sebagai berikut:

عَنْ أَبِي وَقِيدٍ الْيَثَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا قَطَعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيٌّ فَهُوَ مَيْتَةٌ. رواه ابوداود والترمذي

Artinya: Dari Abi Waqid al-Lais, sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda: apa yang terpisah dari binatang yang masih hidup adalah najis.

b. Darah yang mengalir

Berdasarkan firman Allah QS. Al-An'âm (6): 145 yang lafaznya sbb:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu **bangkai**, atau **darah yang mengalir** atau **daging babi**, karena Sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. "

Dimaksud dengan darah mengalir disini adalah darah yang mengucur, termasuk dalam pengertian ini adalah nanah yang mengucur, darah Haid, Nifas dan Wiladah; Abu Hurairah mengatakan bahwa "**tidak mengapa luka dibawa salat yang apabila hanya menetes setetes dua tetes saja**"; Dengan demikian darah nyamuk dan darah atau nanah yang menetes dari bisul yang menimpa badan atau pakaian tidaklah mengapa (dima'af).

c. Kotoran dan Air Kencing (air seni)

Telah disepakati oleh Mujtahidin, kenajisan kotoran **dan air seni (kencing) manusia**, kecuali air seni anak laki-laki yang belum makan sesuatu selain air susu ibunya. Lain halnya dengan air kencing bayi perempuan, maka hukumnya najis dan cara mensucikannya dengan membasuh sesuatu yang terkena air kencing tersebut. Hal ini berdasarkan HR Al-Jama'ah Nabi bersabda:

بَوْلُ الْعِلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ. وَهَنْ مَاءٍ يَطْعَمًا. فَإِنْ طَعِمَا غُسِلَ
بَوَهُمَا. رواه أحمد وأصحاب الستة إلا النسائي

Artinya: Air kencing anak laki-laki diperciki air, dan air kencing perempuan dibasuh, hal ini selama keduanya belum makan makanan sesuatu (kecuali air susu ibunya, kalau keduanya sudah makan-makanan (sesuatu), maka dibasuh air kencing keduanya.

Menyikapi **keringanan (Mukhaffafah) memercikan air kencing anak laki-laki** disini, sebagaimana diceritakan dari hadis Ummu Qais yang artinya: "Bahwa ia pernah datang kepada Nabi dengan membawa bayi laki-laki yang belum sampai usia untuk diberi makan-makanan, dan bahwa bayi itu kencing dalam pangkuan Nabi. Maka Nabipun meminta air lalu memercikannya (menebarkan air dengan jari, sekira-kira tidak cukup untuk mengalir) keatas kainnya, dan tidak mencucinya lagi."⁴

d. Air Maži

Dimaksud dengan air maži adalah air (cairan) putih dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika dimulai bangkitnya syahwat, atau karena bercumbu tetapi tidak dengan syahwat yang tinggi (memuncak), atau karena mengingat senggama, atau karena sedang bercanda porno; kadang-kadang keluarnya tidak terasa⁵. **Maži ini terdapat pada laki-laki dan perempuan**, hukumnya najis, sementara bendanya juga najis; artinya bila ia menempa badan wajib dicuci.

Sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya dari 'Ali, menegaskan:

⁴ Saiyid Sabiq, *Ibid*, h. 50

⁵ lihat *Fatawa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta'*, 5/383, pertanyaan kedua dari fatwa no.4262, Mawqi' Al Ifta'.

كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ
فَسَأَلَ، فَقَالَ: تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ دُكْرَكَ. رواه البخاري وغيره

Artinya: *Aku adalah seorang laki-laki yang banyak mazi, maka kusuruh seorang kawanku untuk menanyakan kepada Nabi s.a.w, mengingat aku adalah suami putrinya. Maka bertanyalah kawanku kepada Nabi, dan Nabi berkata: “Berwudhu’lah dan cuci kemaluannya”.*

Lebih lanjut dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi dari Sahl bin Hanif ditegaskan yang artinya: “Aku mendapat kesusahan disebabkan mazi dan sering mandi karenanya. Lalu kusampaikan hal itu kepada Rasulullah; jawab Rasulullah: cukuplah kamu berwudhu’ karena itu; Lalu kataku pula bagaimana bila mengenai kainku? Ujar Rasulullah: cukup kau ambil air dan percikkan kekainmu hingga jelas olehmu mengenainya”.

e. Air Wadi

Air wadi, adalah air putih yang keluar mengiringi buang air kecil atau karena membawa Sesuatu yang terlampau berat. Dan air wadi ini dipandang sebagai najis karena ia keluar mengiringi air kencing. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari ‘Aisyah diceritakan bahwa: “Wadi adalah setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluannya lalu berwudhu’ dan tidak usah mandi”.

f. Khamar

Khamar (arak), adalah jenis minuman (keras) yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama, seperti Imam Hanafi, memberikan pengertian khamar sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang

mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian khamar dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkannya. Artinya segala jenis minuman yang memabukkan disebut khamar.⁶

Khamar adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan, sungguh benar apa yang dikatakan oleh salah seorang peneliti, bahwa tidak ada bahaya yang lebih parah yang diderita manusia selain bahaya arak. Kalau diadakan penelitian secara cermat di rumah-rumah sakit, kebanyakan orang yang mendapatkan gangguan saraf disebabkan oleh arak tersebut. Termasuk juga orang yang mengadukan dirinya karena diliputi kebangkrutan dan menghabiskan miliknya disebabkan oleh arak.⁷

Minum khamar termasuk dosa besar, karena menghilangkan akal, dengan hilangnya akal, orang akan berbuat tanpa kesadaran yang baik. Dan yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit ataupun banyak, sabda nabi:

كل مسكر حرام (رواه مسلم)

Artinya: “*semua yang memabukkan itu haram*” (HR. Muslim).

Apapun yang memabukkan sedikit atau banyak maka tetap haram hukumnya, sabda nabi:

ما اسكر كثيره فقليله حرام (رواه النسائي وابو داود)

Artinya: “*apapun yang banyaknya menyebabkan mabuk, maka sedikitnya pun haram*. (HR. Nasa’i dan Abu Daud).

Setiap minuman yang memabukkan, terbuat dari bahan apasaja, baik diharamkan kadar yang sedikit atau banyak dari minuman tersebut itu dihukumi seperti khamar. Bahkan dalam

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002, h.37

⁷ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, (Surabaya:Pt Bina Ilmu, 2003) h. 89

kondisi saat ini tidak hanya minuman, bahkan termasuk sabu-sabu, narkoba, dan sebagainya.

Memahami makna dari minuman yang memabukkan dan sejenisnya, maka dapat pula dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan RI No.86 Tahun 1997 yang memberi pengertian minuman keras (minuman memabukkan) adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, dan mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda.

Mencermati kasus peminum khamar, hakim diperbolehkan menambah *ta'zir*, selain hukuman had apabila dipandang membawa nasehat, terutama jika jumlah peminum khamar bertambah banyak dan kerusakan yang timbul akibat khamar semakin meresahkan masyarakat. Selain itu pula had tidak boleh dilaksanakan pada saat ia mabuk, sebab tidak bisa membuatnya jera.⁸

Para Ulama khususnya Imam yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) sepakat bahwa khamar itu najis, “meskipun dalam masalah ini banyak sekali perbedaan pendapat dilingkungan ahli hadis”⁹; hal ini berdasar firman Allah dalam (QS.Al-Mâidah (5): 90):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”

⁸ Mustafa Daib al-Bigha, *Tadzhib*, (Surabaya:al-Hidayah, 2008) h. 527-531

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayaul Mujtahid*, I, (Tarjamah), Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 152

Kata *rijsun* ditafsirkan dengan najis yang sebenarnya, bukan sekedar maknawi saja, sehingga khamar itu menurut Jumhur Ulama termasuk barang najis, apabila mengenai badan atau pakaian wajib kita basuh; meskipun masih ada juga yang menafsirkannya sebagai najis maknawi atas dasar Q.S.Al-Hâj [22]: 30 (...”Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”); yang pada intinya berhala itu adalah najis maknawi, yang bila disentuh tidak menyebabkan kita terkena najis; sementara disitu terdapat *waw* yang *ma’ruf* kepada al-khamru.

Firman Allah QS. Al-Hâj [22]: 30 yang lafaz dan artinya:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ
الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apa yang terhormat disisi Allah¹⁰; Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta”.

Ada juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang khamar:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamar”;

¹⁰ Maksud terhormat (*Hurumât*) pada ayat ini ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan makam Ibrahim

- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi bersabda yang artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”
- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasâ’i dari Jabir bin Abdullah, menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: “Sesuatu yang memabukkan karena banyaknya, maka sedikitnyapun haram”. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmizi.

Daging dan air susu **hewan yang dimakan**; berdasarkan hadiś yang diterima dari Anas sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا رَجْسٌ أَوْ جَسٌ. متفق عليه

Artinya: *Dari Anas, dia berkata: Allah dan Rasul-Nya melarang kamu dari (memakan) daging himar, karena sesungguhnya daging himar itu kotor dan najis.*

g. Air liur Anjing

Air liur anjing adalah najis, bahkan termasuk najis (*mughallazah*); tempat, pakaian ataupun badan yang terkena jilatan anjing, wajib dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya (permulaanya) dengan tanah. Berdasarkan hadiś dari Abu Hurairah katanya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم واحمد وابوداود، والبيهقي

Artinya: *Rasulullah telah bersabda: sucikan bejanamu yang dijilat oleh anjing, dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, untuk pertama kalinya dicuci dengan tanah.*¹¹

¹¹ HR. Muslim no. 279

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa bagian anjing yang termasuk najis adalah jilatannya saja. Sedangkan bulu dan anggota tubuh lainnya tetap dianggap suci sebagaimana hukum asalnya¹². Hal ini sebagaimana dikutip dalam *Al-Fatwa Al-Kubro*, Syaikhul Islam menjelaskan:

Terkait dengan anjing, ulama ada tiga pendapat yang cukup terkenal:

Pertama, anjing semuanya najis, termasuk bulunya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau. Kedua mazhab ini sepakat mengatakan bahwa bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Logika yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga, baik kencing, kotoran dan juga keringatnya.

Kedua, anjing semuanya tidak najis, termasuk liurnya. Ini adalah pendapat Imam Malik menurut keterangan yang masyhur.

Ketiga, anjing, air liurnya najis, sedangkan bulunya tidak najis. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah menurut keterangan yang masyhur dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, bahwa bulu anjing statusnya tidak najis, tidak sebagaimana air liurnya. Untuk itu, jika ada bulu anjing yang basah terguyur air kemudian mengenai pakaian seseorang maka dia tidak wajib mencucinya. Ini merupakan pendapat mayoritas

¹² Lihat *Majmu' Al Fatawa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 21/616-620, Darul Wafa', cet. ketiga, 1426 H.

ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat.¹³

Secara garis besar, **Najis terbagi tiga kategori**, yaitu:

1. Najis *Mukhaffafah*: ialah najis ringan, untuk cara membersihkan/ mensucikannya cukup dengan memercikan dengan air yang suci pada bagian yang terkena najis *mukhaffafah*, kemudian di lap dengan kain yang suci dan kering, yang tergolong najis mukhaffafah ialah air kencing bayi laki-laki dibawah umur dua tahun, dan belum pernah makan sesuatu apapun terkecuali hanya air susu ibu.
2. Najis *Mutawasitah*: ialah najis pertengahan, untuk cara membersihkan/ mensucikannya, dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena najis *mutawasitah* hingga hilang sifat2 najisnya (rasa, warna dan baunya), yang tergolong najis *mutawasitah* diantaranya: Bangkai binatang kecuali ikan dan belalang dan mayat manusia, Darah, Nanah, Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, Minuman keras seperti arak dan sebagainya, Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong selagi hidup, dan masih banyak lagi.

Najis *Mutawasitah* ini juga terbagi dua bagian:

- a). Najis '*aini*'; yaitu najis yang tampak/nyata ('*aini*). Cara menyucikan najis '*aini* adalah dengan cara menghilangkan semua sifat-sifatnya berupa bau, rasa dan warnanya dengan air yang suci.
- b) Najis *Hukmi*, yaitu najis yang tidak tampak/ tidak nyata bau, rasa dan warnanya (*hukmi*). Cara menyucikan najis hukmi adalah cukup dengan hanya membasuhnya dengan air suci pada tempat yang terkena najis.

¹³ Lihat: *Al-Fatawa Al-Kubro*, 1:h. 284-285

3. Najis *Mughallazah* ialah: Najis berat, yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. untuk cara membersihkan/ mensucikannya, terlebih dahulu menghilangkan/ mencuci benda atau wujud najisnya sampai bersih, kemudian dicuci kembali dengan air suci sebanyak tujuh kali yang salah satunya air tersebut dicampur dengan tanah yang suci /tidak tercampur najis

Cara ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهِّرْ إِذَا أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُرَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم واحمد وابوداود, والبيهقي

Artinya: *Rasulullah telah bersabda: sucikan bejanamu yang dijilat oleh anjing, dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, untuk pertama kalinya dicuci dengan tanah.*¹⁴

Mengenai **najis yang tidak disepakati oleh para Ulama** tentang kenajisan dan hukum air yang dicampurinya, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli¹⁵ adalah seperti: bagian bangkai yang tidak berdarah misalnya tanduk dan tulang, kulit bangkai, kotoran dan kencing binatang yang dimakan dagingnya, **mani** baik mani manusia maupun mani hewan, mayat manusia, air yang mengalir dari mulut orang yang tidur (iler).

D. Hubungan Ṭaharah dengan Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan lingkungan

Antara ṭaharah dengan kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan saling mempunyai keterkaitan. Kata bersih sering diungkapkan untuk menyatakan keadaan lahiriyah suatu benda, seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih dan sebagainya. Terkadang juga bersih ini memberi pengertian suci, seperti air suci. Dan biasanya kata bersih lebih sering digunakan untuk ungkapan sifat

¹⁴ HR. Muslim no. 279

¹⁵ Wahbah Zuhaily, *Op Cit*, h. 150-160

lahiriyah, sedangkan kata suci untuk ungkapan sifat batiniyah, seperti jiwa yang suci.

Dalam Hukum Islam sebagaimana diketengahkan Tim Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta dalam Konsep Agama Islam tentang kebersihan dan Implikasinya dalam Kehidupan Masyarakat, yang setidaknya ada tiga ungkapan yang menyatakan “kebersihan”¹⁶ yaitu:

Pertama; *Nazafah* atau *naẓif*, yaitu meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriyah, dengan alat pembersihnya seperti dengan menggunakan air. **Kedua;** *Ṭaharah*, yaitu mengandung pengertian yang lebih luas meliputi kebersihan lahiriyah dan batiniyah. **Ketiga;** *Tazkiyah*, mengandung arti ganda yaitu membersihkan dari sifat atau perbuatan tercela dan menumbuhkan atau memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji.

Ṭaharah, dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan syara’ yang secara otomatis membawa kepada kebersihan lahir dan batin; Orang yang bersih secara syara’ akan hidup dalam kondisi sehat. Karena antara kebersihan dan kesehatan sangat erat hubungannya (kebersihan pangkal kesehatan); Dalam bertaharah umpamanya, disyari’atkan beristinja’, kumur-kumur, memasukan air kehidung, menggosok gigi, berkhitan, mencukur rambut dan lain sebagainya. Semua itu menuju kepada suatu kebersihan lahiriyah yang sekaligus mengantisipasi datangnya penyakit.

Ṭaharah, juga mempunyai implikasi terhadap keindahan lingkungan: yakni lingkungan fisik, lingkungan manusia dan lingkungan keluarga. Terhadap fisik umpamanya: yakni alam yang ada disekitar kita. Lingkungan manusia: adalah orang yang melakukan interaksi social diantara kita baik secara langsung maupun tidak. Lingkungan keluarga yang sangat berperan mempengaruhi kehidupan terutama dalam usia anak-anak.

¹⁶ Rahman Ritonga, *Op Cit*, h. 25-26

BAB III

WUḌU', MANDI DAN TAYAMUM

A. Wuḍu'

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Wuḍu' menurut bahasa: berarti kebersihan. Sedangkan menurut istilah adalah: sifat yang nyata yang dilakukan dengan anggota badan tertentu, yang dapat menghilangkan hadas kecil yang ada hubungannya dengan shalat¹.

Wahbah Zuhayli dalam bukunya *Al-Fiqhu Al-Islami Waadillatuhu*, mendefinisikan wuḍu' adalah: air yang suci pada anggota badan (muka, tangan, sebagian kepala dan kaki) berdasarkan sifat yang telah ditetapkan oleh syara'². Sedangkan menurut istilah syara' wuḍu' adalah: membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki didahului dengan niat dan dilakukan dengan tertib.³

Perintah wuḍu' diberikan kepada orang yang akan mengerjakan shalat, dan menjadi salah satu dari syarat sahnya shalat. Firman Allah dalam Q.S. 5 Al-Māidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu, dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai mata kaki.

¹ Kamil Musa, *Ahkamal Ibadah, Shalat, Zakat, Shaum, Haji*, Dar Al-Fikr, 1991, h. 48

² Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islamy waadillatuhu*, I, Daar Al-Fikr, 1989, h. 208

³ Ditbinperta, *Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, Ilmu Fiqh*, I, Jakarta, 1983, h. 40

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Abu Dâud dan Tirmizi dan Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ أَحَدُكُمْ إِذَا أَخَذَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. رواه البخاري, ومسلم⁴

Artinya: *Tidak diterima shalat seseorang kamu apabila berhadast sehingga ia berwudu'.*

2. Farḍu⁵ Wuḍu'

Terpenuhinya pengertian wuḍu' yang apabila terpenuhi farḍu-farḍunya yakni:

2.1. Niat

Niat yang dimaksud disini adalah: cetusan hati (kesengajaan dalam hati) untuk mengerjakan suatu perbuatan yang berangkai dengan awal perbuatan itu.

Niat adalah amalan hati dan hanya Allah yang mengetahuinya. Niat itu tempatnya di dalam hati dan bukanlah di lisan, hal ini berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Ahmad bin Abdul Harim Abul Abbas Al Haroni dalam Majmu' Fatawanya.

Setiap orang yang melakukan suatu amalan pasti telah memiliki niat terlebih dahulu. Karena tidak mungkin orang yang berakal yang punya *ikhtiar* (pilihan) melakukan suatu amalan tanpa niat. Seandainya seseorang disodorkan air kemudian dia membasuh kedua tangan, berkumur-kumur hingga membasuh kaki, maka tidak masuk akal jika dia melakukan pekerjaan tersebut, yaitu berwudu

⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nailu al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, tt, h. 185

⁵ Fardhu menurut Hanafiyah adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil yang qath'i, sedangkan wajib ditetapkan dengan dalil zanni, dan didalamnya ada syubhat (keraguan)

tanpa niat. Sehingga sebagian ulama mengatakan, *"Seandainya Allah membebani kita suatu amalan tanpa niat, niscaya ini adalah pembebanan yang sulit dilakukan."*

Apabila setan membisikkan kepada seseorang yang selalu merasa was-was dalam shalatnya sehingga dia mengulangi shalatnya beberapa kali. Setan mengatakan kepadanya, *"Hai manusia, kamu belum berniat"*. Maka ingatlah, *"Tidak mungkin seseorang mengerjakan suatu amalan tanpa niat. Tenangkanlah hatimu dan tinggalkanlah was-was seperti itu."*⁶

Niat tempatnya di hati tidak perlu diucapkan.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*:

وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ
بِاتِّفَاقِهِمْ

*"Dan niat tempatnya di hati, menurut kesepakatan para ulama, jika berniat dalam hatinya dan tidak diucapkan dengan lisannya cukup/sah sebagai niat menurut kesepakatan mereka."*⁷

Berikut keterangan an-Nawawi:

النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب ولا يكفي فيها نطق اللسان مع غفلة القلب ولا
يشترط ولا يضر مخالفته القلب كمن قصد بقلبه الظهر وجرى لسانه بالعصر انعقد
ظهره

Artinya: Niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati, dan tidak cukup sebatas ucapan lisan sementara hatinya tidak konsentrasi. Tidak disyaratkan harus dilafazkan, dan tidak masalah jika ucapan lisan berbeda dengan hatinya. Sebagaimana orang berniat dengan

⁶ Lihat Syarhul Mumthi, I/128 dan Al Fawa'id Dzahabiyyah, h.12

⁷ Majmu Fatawa:18/ 161

hatinya untuk salat zuhur, namun terucap di lisannya salat 'asar, maka yang dinilai adalah zuhurnya⁸

Golongan Hanafiyah mendefinisikan niat dengan menghadapkan hati sepenuhnya untuk melakukan perbuatan secara pasti; semua amalan ibadah tidak sah, tidak dapat diterima kecuali diawali dengan niat, demikian pendapat Jumhur Ulama berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baiyinah [98]: 05.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. (البينة: ٥)

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama-agama dengan lurus*

Selain ayat, juga berdasarkan Hadis Nabi yang ditulis oleh Al-Syaukani dalam *Nailu Al-Auṭar-I*⁹, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

أَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى ... رواه البخاري، ومسلم

Artinya: *Dari Umar bin Khaṭṭab bahwa Nabi s.a.w bersabda: Sesungguhnya perbuatan itu hanya dengan niat, dan sesungguhnya (yang diperoleh) bagi setiap orang hanya sekedar apa yang diniatkannya.*

Berikut ini lafaz niat ketika mau berwuduk; Sebelum niat disunahkan membaca lafaz basmalah:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ — بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kemudian dilanjutkan melapalkan niat wudu berikut ini:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

⁸ Raudhatut Thalibin, 1: 84

⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Op Cit*, tt, h. 131

"Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, farḍu karena Allah."

Berbicara tentang melafalkan niat, masyarakat kita sudah sangat akrab dengan melafalkan niat (maksudnya mengucapkan niat sambil bersuara keras atau lirih) untuk ibadah-ibadah tertentu. Karena demikianlah yang banyak diajarkan oleh ustadz-ustadz kita bahkan telah diajarkan di sekolah-sekolah sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Contohnya adalah tatkala hendak salat berniat *'Uṣolli farḍal Maghribi ...'* atau pun tatkala hendak berwudhu berniat *'Nawaitu al-wuḍu'a liraf'il hadasi ...'*. Kalau kita melihat dari hadis di atas, memang sangat tepat kalau setiap amalan harus diawali niat terlebih dahulu. Namun apakah niat itu harus dilafalkan dengan suara keras atau lirih?!

Secara logika mungkin dapat kita jawab. Bayangkan berapa banyak niat yang harus kita hafal untuk mengerjakan salat mulai dari salat sunat sebelum ṣubuh, salat farḍu subuh, salat sunnah ḍuha, salat sunnah sebelum zuhur, dst. Sangat banyak sekali niat yang harus kita hafal karena harus dilafalkan. Karena ini pula banyak orang yang meninggalkan amalan karena tidak mengetahui niatnya atau karena lupa. Ini sungguh sangat menyusahkan kita. Padahal Nabi kita Muhammad Saw bersabda, *"Sesungguhnya agama itu mudah."* (HR. Bukhari)

Mengamati buku-buku tuntunan salat yang tersebar di masyarakat atau pun di sekolahan yang mencantumkan lafaz-lafaz niat salat, wudu, dan berbagai ibadah lainnya, tidaklah kita dapati mereka mencantumkan ayat atau riwayat hadis tentang niat tersebut. Tidak terdapat dalam buku-buku tersebut yang menyatakan bahwa lafaz niat ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan sebagainya.

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan dalam kitab beliau *Zaadul Ma'ad*, 1/201, "Jika seseorang menunjukkan pada kami satu hadis saja dari Rasul dan para sahabat tentang perkara ini (mengucapkan niat), tentu kami akan menerimanya. Kami akan menerimanya dengan lapang dada. Karena tidak ada petunjuk yang

lebih sempurna dari petunjuk Nabi dan saha-batnya. Dan tidak ada petunjuk yang patut diikuti kecuali petunjuk yang disampaikan oleh pemilik syari'at yaitu Nabi Saw. Dan sebelumnya beliau mengatakan mengenai petunjuk Nabi dalam salat,"Rasulullah Saw apabila hendak mendirikan salat maka beliau mengucapkan: '*Allahu Akbar*'. Dan beliau tidak mengatakan satu lafaz pun sebelum takbir dan tidak pula melafazkan niat sama sekali."

2.2. Membasuh muka

Para Ulama telah sepakat bahwa membasuh muka itu, pada dasarnya adalah: farḍu dalam wuḍu'. Perintah membasuh muka terdapat dalam Q.S. 5 Al-Mâidah: 5

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Artinya: *maka basuhlah mukamu.*

Yang dimaksud dengan (batas) muka adalah daerah yang berada ditepi dahi sebelah atas sampai tepi bawah dagu, dan dari centil (pinggir) telinga kanan sampai centil telinga kiri; dan membasuh muka hanya diwajibkan satu kali saja, sedangkan untuk penyempurnaannya sampai tiga kali hukumnya sunnah.

2.3. Membasuh kedua Tangan sampai Siku

Dasar ditetapkannya farḍu yang ketiga ini adalah firman Allah:

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ Dan (*basuhlah*) *tanganmu beserta siku tanganmu.*

Siku yang dimaksud disini, adalah batas engsel yang meng-hubungkan lengan dengan tangan; atau pertemuan antara lengan dengan pergelangan.

Arti dari *ilal marafiq* disini, adalah berarti *ma'al marafiq*, yakni beserta siku; jadi, wajib membasuh beserta sikunya dan dalam membasuh tangan disini juga hendaknya seluruh kulit tangan beserta sikunya basah dengan air, apabila seseorang yang memakai cincin atau gelang perlu menggerak-gerakkannya agar jari dan pergelangannya tidak tersisa dari kulit yang tidak terkena air.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Dâr Quṭni dari Abu Rifa’i:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَفَ حَاتِمَهُ. رواه ابن ماجه والدارقطني

Artinya: “Bahwa Rasulullah s.a.w apabila berwuḍu’ memutar-mutar cincinnya”.

2.4. Mengusap (menyapu) kepala وَأَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ

Maksudnya adalah mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi air; dan pengertian mengusap kepala disini tidaklah diharuskan seluruh kepala, melainkan sebagiannya saja sudah cukup, karena “ba” pada “biruusikum”, adalah *littab’id* (untuk sebagian).

Hadis yang mengutarakan tentang menyapu kepala cukup sebagiannya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Al-Mughirah sbb:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخَفِيِّنِ. (رواه البخاري، ومسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi s.a.w berwuḍu’, maka mengusap ubun-ubunnya dan lalu menyapu surbannya juga beliau menyapu atas dua khufnya”.

Kepala yang dimaksud adalah yang biasa ditumbuhi rambut, mulai dari atas dahi sampai pada tengkuk (bagian belakang kepala); **Jika rambut tidak ada, maka cukup menyapu kulit kepala saja**, karena hal itu dipandang sebagai pengganti rambut¹⁰; Golongan Syafi’iyah berpendapat wajib menyapu sebagian kepala sekalipun hanya sehelai rambut; Sedangkan membasuhnya dibolehkan, karena membasuh itu tercakup didalamnya menyapu. Lebih lanjut golongan

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujaḥid*, jilid I, Daar al-Fikr, tt, h. 11; dan lihat juga, Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jilid I, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt, h. 125

syafi'iah membolehkan meletakkan tangan di atas kepala walaupun sekedar menempelkan, karena yang dituju dari menyapu adalah membasahkan kepala¹¹

2.5.Membasuh Kaki serta kedua Mata Kaki

Berdasarkan firman Allah:

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: *Dan (basuhlah) kakimu beserta mata kakimu.*

Kata “*arjulakum*” atau pada “*aidiakum*” bukanlah pada *pamsahu biruusikum*; karenanya bukan mengusap kaki beserta kedua mata kaki, melainkan membasuh kaki dengan sempurna beserta kedua mata kaki.

Mengenai membasuh kaki ini, didasarkan pula oleh Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. (رواه مسلم)

Artinya: *Bahwasannya Nabi s.a.w melihat seorang laki-laki tidak membasuh tumitnya dikala berwudhu', maka Nabi bersabda: celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka (orang tidak sempurna dibasuhnya).*

Hadis ini menegaskan betapa pentingnya untuk menyempurkan membasuh kaki, sehingga rasullullah memberikan ultimatum bagi seseorang yang tidak menyempurkan membasuh kaki, termasuk membasuh tumitnya, karena tumit ini terletak agak dibelakang bagian kaki, sehingga seringkali air tidak merata sampai mengenai tumit.

¹¹ Al-Khatib, Muhammad al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid I, Isa al Babi al-Halabi, t.t, h. 53

Hadis lain dari Jabir yang diriwayatkan oleh Darquthni, yang artinya sbb: “Dari Jabir beliau berkata: Rasulullah s.a.w menyuruh kami membasuh kaki bila kami berwudu’ untuk shalat”¹²

2.6. Tertib dalam Mengerjakan Wudu

Tertib dalam mengerjakan wudu’ (pelaksanaan wudu’) itu, dimaksud untuk mensucikan anggota tubuh satupersatu sesuai dengan urutannya sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an; yaitu diawali dengan membasuh muka, kedua tangan, menyapu kepala dan diakhiri dengan membasuh kaki

Hal ini juga didukung oleh Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Nasâ’i dari Jabir bin Abdillah sbb:

عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِبْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. رواه النسائي

Artinya: *dari Jabir bin Abdillah, Nabi s.a.w bersabda: mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dengannya.*

3. Yang Membatalkan Wudu’

Ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudu’ dan yang dapat menghalanginya:

- 1.1. Keluar sesuatu dari salah satu dua jalan (*qubul* dan *dubur*) sama adakah yang keluar itu yang biasa seperti buang air kecil, air besar, buang angin (kentut), ma’zi, mani, wadi maupun yang tidak biasa, sama adakah berupa benda cair, maupun benda padat.

Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. 5 Al-Mâidah: 6:

... أَوْجَاءَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ...

Artinya: “...atau datang kepada salah seorang kamu buang air kecil...”

¹² Asy-Syaukani, *Op Cit*, h.146

Hadis Nabi yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang berlafaz sbb:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَ مَوْتَ: مَا الْحَدَّثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. (رواه البخاري، ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w bersabda: “tidak diterima shalat seseorang kamu apabila berhadas hingga dia berwudu”. Kemudian bertanya seseorang dari Haḍramaut: “Apakah hadas itu ya Abu Hurairah? “Beliau menjawab: buang angin, baik yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi”.

3.2. Hilang akal disebabkan gila, pingsan atau mabuk karena candu (narkoba), penyakit ayan (sawan) atau tidur nyenyak, hingga tidak ada kesadaran lagi; hanya saja terhadap terminology tidur yang membatalkan wudu’ itu terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama sehingga dapat dikelompokkan kepada tiga:

Pertama; mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu’, karenanya orang yang berpendapat demikian mewajibkan wudu’ bagi orang yang tidur; baik sedikit ataupun banyak;

Kedua; berpendapat bahwa tidur bukan merupakan hadas, karenanya tidak wajib wudu’ lantaran tidur, terkecuali bila diyakini ketika tidur itu mengeluarkan hadas; dan kelompok.

Ketiga; membedakan antara tidur yang sedikit dengan tidur yang banyak, golongan ini mewajibkan wudu’ untuk tidur yang banyak, dan tidak untuk tidur yang sedikit.¹³

Menurut golongan Hanafiyah dan Syafi’iyah tidur yang membatalkan wudu’ adalah tidur yang tidak tetap pada tempat duduknya, tidur yang berbaring, dengan menyandarkan bahu; tidur

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, I, Al-Syifa’, Semarang, Cet.I, 1990, h. 65-66

yang demikian ini telah menimbulkan kenyanisan yang sangat memungkinkan batalnya wuḍu', seperti buang angin, akan tetapi apabila tidurnya itu dalam keadaan duduk yang tetap tanpa menggoyahkan pinggulnya, tidaklah membatalkan wuḍu'nya.

Golongan ini beralasan dengan Hadis dari Ibnu Abbas riwayat Ahmad sbb:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَضُوءُهُ حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا يَضْطَجِعَ اسْتَرَحَّتْ مَفَاصِلُهُ. (رواه أحمد)¹⁴

Artinya: *Dari Ibnu Abass Nabi s.a.w bersabda: orang yang tidur dalam keadaan sujud tidak batal wuḍu'nya, (kecuali) sampai dia berbaring, karena sendi-sendinya menjadi lunak apabila dia sudah berbaring*

Hadis Nabi yang lain juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sbb:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ. (رواه البيهقي)¹⁵

Artinya: *Nabi s.a.w bersabda: Tidak wajib berwudhu' atas orang yang tidur dalam keadaan duduk, berdiri atau sujud, (kecuali) sampai dia meletakkan rusuknya*

Menurut Malikiyah, tidur nyenyak walaupun sebentar membatalkan wuḍu', tetapi kalau tidurnya tidak nyenyak meskipun dalam waktu yang lama tidak membatalkan wuḍu'. Kriteria nyenyak itu antara lain adalah apabila orang yang tidur itu tidak dapat menangkap suara-suara disekelilingnya, dan tidak menyadari sesuatu yang jatuh dari tangannya atau air ludah yang mengalir dari mulutnya;

¹⁴ Asy-Syaukani, *Op Cit*, h. 193

¹⁵ *Ibid*, h. 193

Kalau semua itu dapat diketahuinya, maka menurut *Al-Maltawi* tidurnya tidak disebut nyenyak¹⁶

Golongan Hanabilah; berpendapat bahwa hanya orang tidur berbaring saja yang wajib wuḍu', termasuk juga tidur yang duduk dengan menyandarkan dagu kelutut, ataupun bersandar kedinding, sebab bentuk tersebut dapat disamakan dengan tidur berbaring

3.3. Menyentuh Kemaluan tanpa ada lapis

Menyentuh kemaluan ini, berdasarkan Hadis Basrah binti Safwan yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah dan dinyatakan sah oleh Tirmidzi demikian lafaznya:

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْتَوْضَأُ.
(رواه الخمسة وصححه الترمذي)

Artinya: *Dari Busrah binti Şafwan bahwa Nabi s.a.w bersabda: Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia shalat sampai ia berwudu' lebih dahulu.*

Menurut riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Basrah, bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: "...hingga ia berwudu' disebabkan menyentuh kemaluan" hal ini mencakup baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain.

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa menyentuh zakar, dubur atau qubul wanita bisa membatalkan wuḍu', baik menyentuh milik sendiri ataupun milik orang lain, anak kecil atau orang dewasa, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Syafi'iyah mensyaratkan sentuhan itu dilakukan dengan telapak tangan; Jika disentuh dengan punggung tangan tidaklah membatalkan wuḍu; sedangkan Hanabilah tidak mensyaratkannya; Dengan demikian menurut golongan yang terakhir ini menyentuh zakar dapat

¹⁶ Al-Malthawi, *Fiqh Ibadat 'ala Mazhab al-Imam Malik r.a*, Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, Kairo, 1979/1398.h, h. 93

membatalakan wuḍu', baik dilakukan dengan telapak tangan maupun dengan punggung tangan; Alasan mereka antara lain hadis berikut:

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَفْضَى أَحَدَكُمْ يَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (رواه احمد و ابن حبان)¹⁷

Artinya: *Nabi s.a.w bersabda: siapa diantara kamu yang menyentuh zakarnya (kemaluan) dengan tangannya tanpa ada yang membatas, maka baginya wajib berwudu'.*

3.4. Menyentuh Wanita

Para Ulama Fiqh, berbeda pendapat dalam hal wajibnya wuḍu' lantaran bersentuhan dengan wanita, baik menggunakan tangan maupun anggota tubuh lainnya; Silang pendapat diantara mereka dikala memahami hakikat ayatnya; ada yang memahami secara hakikat dan ada yang memahami secara *majaz* (kiasan); ayat yang menjadi dasar pemicu silang pendapat tersebut adalah *أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ* (atau kamu menyentuh wanita)

Ulama **Hanafiyyah** memahami ayat tersebut secara *majaz*, sehingga menurut mereka, jika semata-mata menyentuh kulit wanita tidak membatalkan wuḍu'; masih menurut Hanafiyyah, ayat itu bukan semata-mata bersentuhan melainkan hubungan seksual (bersetubuh); karena kata *lamasa* bila dikaitkan dengan wanita maka yang dimaksud adalah bersetubuh; golongan ini mengemukakan dasar Hadis dari 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nisa'i, Ahmad dan Tarmizi sbb:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (رواه أبوداود والنسائي والترمذي)

¹⁷ Asy-Syaukani, *Op Cit*, h. 199

Artinya: *Dari 'Aisyah bahwa Nabi s.a.w mencium sebagian istri-istri beliau kemudian shalat tanpa mengambil wuḍu' lagi.*¹⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa sekedar mencium atau menyentuh wanita (isteri) tidaklah membatalkan wuḍu'. Olehkarenanya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bersetubuh bukan sekedar menyentuh.

Mazhab Maliki memahami ayat itu secara hakiki, namun menurut mereka menyentuh wanita yang membawa kepada batalnya wuḍu' yang apabila memenuhi syarat:

- a. Pria yang menyentuh telah baligh.
- b. Menyentuh dengan maksud hendak merasakan keni'matan, atau memang merasa nikmat.
- c. Kulit yang disentuh tidak berlapis, atau tidak tertutup. Kecuali itu meskipun ada lapis, apabila memegang erat bagian tubuh, dan sengaja hendak merasakan keni'matan.
- d. Orang yang disentuh mudah terangsang nafsu sahwatnya. Karenanya tidaklah batal wuḍu' dengan menyentuh gadis kecil yang belum mempunyai nafsu birahi¹⁹.

Alasan Mazhab Maliki ini adalah berdasarkan pada Hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah s.a.w pernah mencium istrinya, tetapi beliau tetap melaksanakan shalat; Tentang yang disyaratkan keni'matan ini, sebagaimana Hadis Nabi s.a.w sbb:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْمَسُ عَائِشَةَ عِنْدَ سُجُودِ يَدَيْهِ وَرَبَّمَا لَمَسَتْهُ

Artinya: *Bahwa Nabi s.a.w pernah menyentuh 'Aisyah ketika beliau sujud dengan tangannya, dan kemungkinan 'Aisyah juga menyentuh beliau.*²⁰

¹⁸ Al-Syaukani, *Ibid*, h. 195

¹⁹ Khumais M. 'Athiyah, alih bahasa Ma'ruf Daud, *Fiqh Al-Nisa' fie al-Thaharah*, Media Da'wah, Jakarta, 1985, h. 38

Ada lagi Hadis dari ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi yang lafaznya sbb:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، كَمَا اَتْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ. (رواه مسلم والترمذي)

Artinya: *Dari ‘Aisyah ia berkata: Aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam dari tempat tidur, lalu aku menyentuhnya kemudian meletakkan tanganku di atas telapak kakinya, sedangkan beliau ditempat sujudnya. Kedua telapak kaki beliau itu ditegakkan, dan beliau berdo’a Ya Allah aku berlindung dengan ridamu dari murkamu, dibawah naunganmu dari siksamu, dan aku berlindung denganmu; Aku tidak membatasi sanjungan terhadap engkau sebagaimana engkau menyanjung diri engkau sendiri.*

Golongan Syafi’iyah memahaminya secara hakiki; oleh karenanya menurut pendapat mereka menyentuh wanita yang membawa batalnya wudu’, adalah semata-mata menyentuh, sama adakah disertai birahi atau tidak, sengaja atau tidak, demikian juga bagi orang yang mencium wanita terlebih lagi bersetubuh; Lebih lanjut golongan Syafi’iyah mengemukakan bahwa Hadis ‘Aisyah di atas bersifat khusus yang hanya berlaku untuk Nabi Muhammad s.a.w.

4. Hal yang Wajib Dilakukan dengan Berwudu’

Ada beberapa hal yang wajib dilakukan dengan berwudu’:

Pertama: Ketika akan melaksanakan shalat; baik shalat farḍu maupun sunnah, termasuk juga shalat janazah; hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. 5. Al-Mâidah: 6

²⁰ Ibnu Rusyd, *Op Cit*, t.t, h. 71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu, dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai mata kaki.*

Juga berdasarkan Hadis Nabi s.a.w dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ أَحَدُكُمْ إِذَا
أَخَذَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه البخاري, ومسلم)

Artinya: *Tidak diterima shalat seseorang kamu apabila berhadask, sehingga ia berwudu²¹.*

Kedua: Melakukan Tawaf di Baitullah.

Melakukan Tawaf, sama halnya dengan melakukan shalat, karenanya harus melakukan wudu' bagi orang yang Tawaf. Dasar penetapan ini ialah Hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّوَافُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ,
فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِحَيْرٍ. رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن السكّن
وابن خزيمة

Artinya: *Nabi s.a.w bersabda: Tawaf itu merupakan shalat, terkecuali bahwa didalamnya dihalalkan oleh Allah berbicara, maka siapa yang berbicara hendaklah yang dibicarakannya itu yang baik (HR. Riwayat Tirmizi, Darquthni, dan disahkan oleh Hakim, Ibnu Sikkin dan Ibnu Khuzaimah).*

²¹ Asy-Syaukani, *Op Cit*, h. 185

Ketiga: Menyentuh Muṣḥaf

Terhadap masalah ini, Imam Malik, Abu Hanifah dan As-Syafi'i berpendirian bahwa: wuḍu' merupakan syarat memegang muṣḥaf; Dalam upaya memperkuat pendiriannya, Jumhur mengemukakan alasan Hadis dari Ibnu 'Amr bin Hazm sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِيهِ: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. (رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم)

Artinya: *Bahwa Nabi s.a.w menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman, yang diantara isi dari tulisannya adalah: "Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci"*. (HR. An-nasâi, Dâr Quṭni, Baihaqi dan al-Aśrami)

B. Mandi

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Dimaksud dengan mandi ialah meratakan air yang suci pada seluruh badan dengan disertai niat; sedangkan menurut istilah, Al-Jaziri dalam bukunya *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* mengemukakan bahwa mandi adalah: menggunakan (mengalirkan) air yang suci untuk seluruh badan dengan cara yang telah ditentukan oleh syara'²².

Dasar hukum disyariatkannya mandi ini adalah firman Allah dalam Q.S. 5 Al-Mâidah: 6

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: *Jika kamu dalam keadaan junub (hadas besar), maka bersucilah.*

Ada lagi firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 222

²² Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al- Arba'ah*, juz I, Maktabah Isyiq, Istanbul, Turki, 1975/ 1395.H, h. 105

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Bahwa haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari (menyetubuhi) wanita diwaktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci (setelah berhenti haid atau setelah mandi). Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan oleh Allah, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri”²³

2. Sebab yang Mewajibkan Mandi

Para Ulama telah menetapkan beberapa sebab yang mewajibkan mandi;

Pertama: Bersetubuh

Ayat 6 dari QS. Al-Mâidah (5) di atas menunjukkan akan kewajiban bagi orang yang junub untuk mandi. Sementara Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya²⁴ mengemukakan pendapat dari Imam Syafi’i bahwa arti umum janabah adalah bersetubuh meskipun tidak mengeluarkan mani (tanpa *coitus*). Setiap orang yang mendengar bahwa si Andi telah dalam keadaan janabah dengan si Ani, akan dimaklumi bahwa mereka telah mengadakan persetubuhan (hubungan kelamin) meskipun tidak sampai “*coitus*”. Lebih lanjut menurut Syafi’i: tidak seorangpun yang membantah bahwa tindak pidana perzinaan yang wajib melakukan dera itu ialah yang bersetubuh walau tidak keluar mani.

²³ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, Al-Quran dan Terejemahnya, 2010, h. 44.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, I, alih bahasa, 1994, *Op Cit*, h. 139

Dapatlah dimengerti bahwa persetubuhan yang mewajibkan mandi adalah dengan masuknya sebagian atau seluruh zakar (*venis*/kemaluan laki-laki) kedalam qubul (*vagina*) atau dubur (*anus*) wanita, walaupun tidak sampai keluar mani.

Hal ini berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْزَلْ. رواه البخاري، ومسلم

Artinya: *Nabi s.a.w bersabda: Apabila salah satu diantaramu duduk diantara dua kaki dan dua tangan perempuan kemudian menyetubuhinya, maka sungguh telah wajib mandi, sekalipun tidak mengeluarkan mani.*

Hadis lain yang disampaikan oleh ‘Aisyah riwayat Ahmad dan Malik:

إِذَا أَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ. رواه إمامو مالك

Artinya: *Bila alat kelamin wanita dengan alat kelamin pria telah bertemu, maka wajiblah mandi.*

Menanggapi hal ini Jumhur Fuqaha lebih cenderung menguatkan Hadis dari Abi Hurairah dilihat dari segi qiyas; Mereka berpendapat (dengan analogi), bahwa pertemuan dua alat kelamin (laki-laki perempuan) yang melakukan perzinaan, seperti telah disepakati: melahirkan hukuman had (dera), berarti dengan bertemunya kedua alat kelamin itulah yang menyebabkan wajibnya mandi; hanya saja, hendaklah hubungan kelamin itu betul-betul terlaksana dalam praktek, Akantetapi bila semata-mata sekedar menyentuh tanpa melakukan hubungan, tidaklah wajib mandi bagi masing-masing.

Kedua: Terhentinya darah Haiq dan Nifas

Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam kondisi sehat, tidak karena melahirkan dan tidak pula karena sakit; biasanya darah ini keluar setiap bulan dan keluar menurut kebiasaan masing-masing wanita; Darah ini sering disebut “*menstrasi*”, dan dikenal juga dengan istilah “datang bulan” atau dengan istilah “lagi merah” untuk pembicaraan dikalangan wanita.

Dasar diwajibkan mandi ini, selain firman Allah yang terdapat dalam Q.S.2 Al-Baqarah: 222, juga hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah ia berkata:

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَالِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ, فَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَغْسِلِي وَصَلِّي. رواه البخاري ومسلم

Artinya: *Bahwasannya Fatimah binti Abi Hubaisy berpenyakit istihādah. Karenanya ia bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab: Itu peluh bukan darah haid; Apabila datang haid, tinggalkan shalat, dan apabila selesai haid maka mandilah dan shalatlah.*

Terdapat Hadis lain yang seiring dengan itu maknanya:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَغْسِلِي وَصَلِّي. رواه البخاري ومسلم

Artinya: *Dari Fatimah binti Abi Hubaisy, Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: Apabila haidmu datang maka tinggalkan shalat, dan apabila (haid) tersebut telah selesai, maka mandilah kemudian shalatlah.*

Darah Nifas; adalah darah yang keluar menyertai dan mengiringi kelahiran jabang bayi (pasca lahirnya sang jabang bayi); wanita yang kedatangan haid atau nifas menurut kesepakatan Ulama diwajibkan mandi setelah berhentinya darah tersebut.

Darah wiladah; ialah darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya sang jabang bayi.

Ketiga: Keluar Mani

Keluar Mani yang disertai syahwat, artinya dalam keadaan kondisi sehat, sama adakah pada waktu bersetubuh ataupun pada waktu lainnya, baik di waktu tidur maupun di waktu bangun atau terjaga, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Para ahli Fiqh dari golongan Hanabilah menetapkan bahwa kewajiban mandi itu semata-mata disebabkan “**keluar mani**” tanpa mempertimbangkan apakah keluarnya itu karena persetubuhan, karena ihtilam (mimpi), disengaja ataupun tidak sengaja, karena ciuman, karena penyakit dan atau sejenisnya sehingga keluar dengan sendirinya, karena penganiayaan, tercekek lehernya namun tidak sampai ia menjadi mati. Oleh karenanya kepadanya diwajibkan mandi; sama adakah keluarnya dengan kenikmatan (disertai syahwat) ataupun tidak.

Terhadap mereka yang keluar mani tanpa syahwat atau tanpa dengan rasa nikmat (**karena suatu penyakit/ yang tidak sehat**) seperti karena terlalu dingin, maka hal ini merupakan pengecualian bagi yang sakit, artinya hanya membatalkan wuḍu' saja; Tidak mewajibkan mandi.

Kewajiban mandi ini berdasarkan Hadis dari Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim:

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ. رواه البخاري ومسلم

Artinya: *Bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran, maka apakah wajib atas perempuan mandi apabila mimpi? Nabi menjawab: wajib apabila ia melihat (mengeluarkan) mani.*

Hadis lain yang semakna riwayat An-Nasa'i dari Anas bin Malik:

إِنَّ حُؤْلَةَ بِنْتُ حَكِيمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ. رواه النسائي

Artinya: *Bahwasannya Khaulah binti Hakim bertanya kepada Nabi tentang hal perempuan yang bermimpi bersetubuh dalam tidurnya seperti laki-laki bermimpi. Maka Nabi bersabda: apabila engkau melihat air (mani) maka hendaklah mandi.*

Keempat: Mati (Meninggal Dunia)

Apabila seorang Muslim meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Hukum wajib ini telah ijma' para Ulama; demikian disebutkan dalam Fiqh Sunnah

Golongan mayoritas (Jumhur Ulama) berpendapat bahwa memandikan mayat (Islam) hukumnya adalah farḍu kifayah, sedangkan cara memandikan janazah itu sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummi 'Aṭiyah yang berlafaz sbb;

عن ام عطية دخل علينا النبي ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ ﷺ إَغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَأُفُورًا (رواه البخاري ومسلم)²⁵

Artinya: *Dari Ummu 'Aṭiyah, Nabi s.a.w telah masuk kepada kami yang sedang memandikan putri beliau; Nabi s.a.w bersabda, mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu. Jika kamu pandang lebih baik yaitu: dengan air atau daun bidara dan jadikanlah (berilah) yang terakhir dengan kapur baru.*

Imam Malik bin Anas menegaskan bahwa ia lebih menyukai mayat itu dimandikan tiga kali dengan air yang sudah disiapkan dan

²⁵ Imam Al-Bukhari, *Shaheh Bukhari (terjemahan)*, jilid II, Klang Book Center, Malaysia, 1990, h. 68

bahkan tidak kurang dari tiga kali, sebagaimana Hadis di atas, selanjutnya Imam Malik mengharuskan bahwa mayat dimandikan sampai bersih.

Seiring dengan memandikan janazah itu terdapat sebuah Hadis dari Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa, memandikan janazah itu dengan air yang diberi daun **bidara (bunga tumbuh-tumbuhan)**; Lafaz hadisnya sbb:

عن ابن عباس ان النبي ﷺ قال: فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ إِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi s.a.w bersabda tentang orang yang jatuh dalam kendaraannya lalu mati, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara.*²⁶

Mencermati pengertian Hadis di atas, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan memandikan mayat atau janazah, hendaklah dimandikan dengan air yang diberi bunga tumbuh-tumbuhan sampai bersih, atau sampai hilangnya kotoran yang ada pada tubuh janazah, kemudian diberi kapur barus supaya tercium bau yang harum, artinya tidak lain selain untuk bersih atas diri mayat tersebut²⁷.

Kelima: Orang Kafir masuk Islam

Mengenai orang kafir masuk Islam, Ahli Fiqh Mazhab Maliki dan Hambali mewajibkan mandi bagi setiap orang kafir bila telah masuk Islam, sama adakah ia dalam keadaan junub ataupun tidak. Hal ini karena Rasulullah menyuruh memandikan Qais bin Aşim yang baru menyatakan keislamannya²⁸, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah, yang lafaz Hadisnya sbb:

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqallaniy, alih bahasa, Hasan Bungil, *Bulughul Maram*, Al-Ma'arif, Bandung, 1995, h. 196

²⁷ Khoirul Abror, *Problematika Pengurusan Janazah Tanpa Identitas*, Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, Bandar Lampung, 2002.M/ 1422.H, h. 14

²⁸ Wahbah Zuhayli, *Op Cit*, h. 367

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
رواه الخمسة إلا ابن ماجه

Artinya: *Dari Qais bin Aşim bahwa dia masuk Islam, lalu Nabi s.a.w menyuruhnya mandi dengan air dan daun bidara.*

Seiring dengan itu terdapat Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah:

إِنَّ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطٍ بَيْنِي فَلَا تَنْزِلُوا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ. (رواه احمد)

Artinya: *Bahwa Tsumamah masuk Islam, maka Nabi bersabda kepada para Sahabat; Bawalah Tsumamah ketembok pagar Kabilah Fulan, suruhlah ia untuk mandi.*

C. Tayamum

1. Pengertian Tayamum

Tayamum secara etimologi berarti “menyengaja”; sedangkan menurut pengertian terminology ialah: menyengaja tanah yang diusapkan kemuka dan kedua tangan sebagai pengganti dari wuḍu’ dan mandi dengan syarat yang telah ditentukan oleh syara’.

Tayamum ini secara tegas disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis; Firman Allah dalam QS. An-Nisâ’ (4): 43

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

Artinya: *Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang padamu buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah (sapulah muka dan*

kedua tanganmu) dengan tanah yang bersih; Sesungguhnya Allah maha pema'af lagi maha pengampun.

Terdapat juga Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Abu Umamah

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَذْرَكْتَ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ. رواه أحمد

Artinya: Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: Dijadikan bagiku dan bagi umatku bumi ini sebagai tempat sujud dan tanahnya suci (alat bersuci); Maka dimana saja shalat itu dilakukan umatku, disisinya terdapatlah alat untuk bersuci.

Telah Ijma' para Ulama', bahwa tayamum ini disyari'atkan sebagai ganti wuḍu' dan/atau mandi, pada waktu-waktu tertentu; dan tayamum ini merupakan keistimewaan yang khusus diberikan Allah bagi ummat Muhammad; sebagaimana Hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh Asy-Syaukani (Bukhari Muslim):

عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي. نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأَحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمَ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشِّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. رواه الشيخان

Artinya: Bahwa Rasulullah s.a.w telah bersabda: Aku diberi Allah lima macam yang tidak pernah diberikan kepada seorangpun sebelumku: yaitu; (1) aku dijauhkan dari ketakutan sepanjang satu bulan dalam perjalananku, (2) dijadikan bumi ini bagiku sebagai masjid dan alat untuk bersuci, (3) dihalalkan bagiku binatang ternak, sedang bagi orang-orang sebelumku tidak dihalalkan, dan (4) aku berikan hak untuk memberi syafa'at, dan yang ke (5) jika Nabi lain dikirim kepada kaumnya semata, sementara aku dikirim kepada segenap umat manusia. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Mencermati arti ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami, bahwa tayamum merupakan pengganti dari wudu' dan/atau mandi pada waktu-waktu tertentu, dengan cara menyapu muka dan kedua tangan, dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih (suci).

2. Sebab yang Membolehkan Tayamum

Para Ahli Fiqh telah menetapkan kebolehan bertayamum bagi orang yang berhadass kecil maupun besar, baik diwaktu musafir ataupun tidak; kebolehan tayamum ini yang apabila disebabkan:

a. Karena ketiadaan air

Firman Allah dalam Q.S.4 An-Nisâ': 43

... فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.

Artinya: “...Jika kamu tidak memperoleh air, maka bertaya-mumlah (sapulah mukamu dan kedua tanganmu) dengan tanah yang bersih (suci)”.

b. Tidak ada Kemampuan untuk menggunakan Air

Dimaksud dengan tidak ada kemampuan untuk menggunakan air disini adalah, meskipun air itu terdapat disekitarnya, namun ada sebab-sebab tertentu yang menjadi penghalang tidak bisa mendapatkannya; termasuk dalam katagori seperti: (1) orang yang dipenjara dalam rumah tahanan yang terletak dipinggir kali, sementara dia tidak memperoleh izin keluar untuk mendapatkan air untuk wudu'; (2) tidak berani keluar rumah untuk mendapatkan air karena ancaman binatang buas seperti harimau, gajah dll, yang diperediksi mengancam keselamatan fisik bahkan nyawanya; (3) orang yang sakit, dikhawatirkan akan bertambah parah yang apabila menggunakan air untuk berwudu', atau dimungkinkan akan datang penyakit baru baginya; Termasuk juga karena cuaca yang sangat dingin, dan sulit untuk memanaskan air atau panasan air itu tidak ada manfaatnya (pengarunya); Hal ini dapat diketahui dengan kebiasaan atau karena

informasi dan saran dokter ahli dalam bidangnya (meskipun dokternya non Muslim).

c. Ditakutkan Kehilangan Harta jika mencari Air

Ulama Malikiyah mengemukakan, bahwa ada semacam keyakinan akan memperoleh air, jika air itu dicari, namun timbul kekhawatiran akan kehilangan harta bagi pemiliknya jika pencaharian itu dilakukan (akan dicuri, dirampok dll), maka menurut golongan ini dibolehkan untuk bertayamum, tanpa melihat apakah orang tersebut dalam keadaan musafir atau bermukim ditempat tinggalnya, baik harta tersebut miliknya sendiri maupun milik orang lain yang tanggung jawabnya bertumpu kepada orang tersebut.

d. Ditakutkan akan Habis Waktu Salat

Jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi khawatir akan habis waktu bila memakainya untuk berwudu' lantaran jarak yang ditempuh untuk mendapatkan air itu cukup jauh, maka hendaklah ia bertayamum dan melakukan salat, serta tidak wajib ia mengulangnya.

3. Benda yang Digunakan untuk Tayamum

Bertayamum boleh dengan **tanah yang suci** (debu), begitu juga dengan segala yang sejenis tanah seperti: pasir, batu, bata²⁹.

Ibnu Rusyd dalam bukunya Bidayatul Mujtahid menguraikan bahwa: Para Puqaha telah sepakat tentang pelaksanaan tayamum itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan debu pepohonan yang baik³⁰; Hanya saja yang menjadi perbedaan mereka tentang benda-benda yang ada di bumi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tayamum hanya dibolehkan dengan *turab* (tanah/ debu) yang suci; Imam Malik berpendirian bahwa tayamum bisa dilaksanakan dengan menggunakan benda-benda

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, h. 170

³⁰ Ibnu Rusyd, *Op Cit*, h. 141-142

yang berada dipermukaan bumi seperti: batu, krikil, pasir atau debu. **Abu Hanifah**; juga membolehkan tayamum dengan benda-benda yang muncul dari bumi seperti: kapur, batu, tanah liat, dan marmer. Demikian juga **Imam Ahmad** bin Hambali membolehkan bertayamum dengan kain atau rambut (yang tidak menggunakan tutup kepala).

4. Yang Membatalkan Tayamum

Adapun yang membatalkan tayamum adalah:

- a. Semua yang membatalkan wuḍu' dan mandi, karena tayamum merupakan pengganti dari wuḍu' dan mandi.
- b. Hilangnya kesulitan yang membolehkan tayamum seperti sakit, karena tidak mendapatkan air, dll. Artinya, bagi orang yang sakit itu telah dapat memakainya, dan tidak lagi menyebabkan akan bertambah parah penyakitnya, bila ia menggunakan air tersebut.
- c. Habisnya waktu ṣalat, hal ini dimaksudkan bahwa tayamum itu maksudnya dilakukan untuk ṣalat.

5. Cara Bertayamum

Ada dua pendapat tentang cara bertayamum;

Pertama, menurut pendapat golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah dengan cara menepukkan (memukulkan) kedua telapak tangan ketanah dua kali, tepukan pertama khusus untuk muka dan tepukan kedua untuk kedua tangan; Cara ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dari Abu Umamah.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ. رواه الحاكم والدارقطني

Artinya: *Dari Abu Umamah dan Ibnu Umar r.a bahwa Nabi s.a.w bersabda: Tayamum itu dua kali pukulan (tepukan ketanah), satu*

tepukan untuk muka, dan satu tepukan ketanah lagi untuk kedua tangan sampai siku.³¹

Kedua, menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah bahwa cara tayamum itu satu kali tepukan (pukulan) kedua telapak tangan saja; satu tepukan untuk menyapu muka dengan menggunakan anak jari bagian dalam, dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan sampai siku dengan menggunakan telapak tangan; Hal ini berdasarkan Hadis Ahmad Ibn Hambal yang lafaz dan artinya sbb:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي التَّيْمُمِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. رواه أحمد³²

Artinya: Dari 'Ammar bin Yâsir bahwa Nabi s.a.w bersabda: Pada tayamum satu pukulan untuk muka dan dua tangan.

1. Berangkat dari tatacara bertayamum ini, dapatlah dipahami bahwa: hendaklah orang yang bertayamum itu berniat lebih dahulu (hal ini merupakan rukun dan farḍunya), kemudian membaca Basmalah, lalu menepukan kedua telapak tangan ketanah (debu) yang suci, lalu menyapukan kemuka, begitu juga selanjutnya, tepukan kedua menyapukan kedua tangan sampai siku (dengan mendahulukan yang kanan atas yang kiri), serta berkesinambungan (tidak menunggu waktu yang lama) antara tayamum dengan melaksanakan ṣalatnya.

³¹ Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulu as-Salam*, I, Makta-bah Dahlan, Bandung, tt, h. 15

³² Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad*, jilid VI, Tahqiq Muhammad Abdullah Muhammad ad-Darwis, Dar al-Fikr, 1991.M/ 1411.H, h. 365

BAB IV

ŞALAT

A. Pengertian Dan Kewajiban Şalat

Şalat menurut pengertian bahasa adalah do'a. Pengertian ini antara lain terlihat dari firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:dan do'akanlah mereka, karena do'amu merupakan ketentraman bagi mereka. (Q.S. 9 at-Taubah: 103).

Şalat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.¹

Şalat disyari'atkan pada malam Isra' Mi'raj. Hukumnya adalah *farḍu 'ain* bagi setiap orang muslim yang *mukallaf*, yang ditetapkan dengan dalil *Al'Qur'an*, *sunnah* dan *ijma'*. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan şalat antara lain adalah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri karena-Nya, dengan menjauhi kesesatan, dan (supaya) mereka mendirikan şalat dan memberi zakat karena yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. 98 al-Bayyinah: 5).

¹ Sayyid Sabiq., *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, Dar al-Fikr, Beriut, 1983. h. 78.

فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Maka dirikan olehmu salat dan banyarlah zakat, dan berpegang teguhlah dengan (agama) Allah. Ia Tuhan kamu, malah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik Penolong. (Q.S. 22. Al-Hajj: 78).

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman mempunyai ketentuan waktu. (Q.S. 4 an-Nisâ': 103).

Adapun dalil dari Sunnah antara lain sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحُجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. متفق عليه.

Artinya: Dari Ibn Umar bahwa Nabi Saw bersabda: Islam dibikin di atas lima perkara: Mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan melaksanakan Haji ke Baitullah. (HR Muttafaq 'alaih).²

Argumentasi *ijma'*, ialah bahwa kesepakatan umat semenjak dulu sampai sekarang menyatakan kewajiban salat lima waktu sehari semalam. Tidak ada satupun bantahan dari kaum muslimin terhadap kewajiban ini. Salat-salat yang lain pun tidak ada yang diwajibkan kecuali salat yang dinazarkan. Jadi salat merupakan salah satu rukun Islam yang menurut kese-pakatan ulama, orang yang mengingkari kewajibannya dipan-dang kafir atau murtad.

² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I, Dar Mathabi' al-Syu'b, t.t., h. 8.

B. Hikmah Šalat

Šalat adalah kewajiban umat Islam paling utama sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Šalat merupakan pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Disyari'atkan dalam rangka mnsyukuri nikmat Allah Swt yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius (keagamaan) serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masya-rakat

Bila disimak dari sudut religious, šalat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan *Khaliqnya* yang didalamnya terkandung kenikmatan *munajat*, pernyataan *ubudiyah*, penyerahan segala urusan kepada Allah, keamanan dan ketentraman serta perolehan keuntungan. Disamping itu dia merupakan suatu cara untuk memperoleh kemenangan serta menahan seseorang dari berbuat kejahatan dan kesalahan. Allah Swt berfirman, QS. al-Mukminūn (23): 1-2

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ .

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam šalatnya,*

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٣﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Apabila ditimpa kejahatan dia mengeluh dan apabila mendapat keberuntungan dia kikir, kecuali orang-orang yang melakukan šalat. (Q.S. 70 al-Ma'ârij: 19).*

Rasulullah dalam sabdanya menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تَعُشِرْ الْكَبَائِرُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Harairiah bahwa Nabi Saw bersabda: *shalat yang lima, (shalat) jum'at sampai (shalat) jum'at (berikutnya) dapat menahan dosa-dosa yang diperbuat diantaranya, selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. (HR Muslim).*³

Secara individual shalat merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah Swt, bukan berlomba-lomba untuk memperturukkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Disamping itu shalat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia.

Allah Swt berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah (beribadat) kepada-Ku. (QS. Az-Zariyat (51): 56).*

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Dan minta pertolonganlah dengan kesabaran dan shalat. Sesungguhnya shalat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khushyu'.* (Q.S. 2 al-Baqarah: 45).

Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ : النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ , وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ .

³ Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, h. 513.

Artinya: *Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Saw bersabda: Diantara duniamu yang aku cintai adalah wanita dan kebaikan, namun aku menjadikan shalat sebagai buah hatiku.* (HR Ahmad dan an-Nasâ'i).⁴

Shalat mengajar seseorang untuk berdisiplin dan menta'ati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu shalat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim, dan tata tertib yang terkandung didalamnya. Dengan demikian orang yang melakukan shalat akan memahami peraturan, nilai-nilai sopan santun, ketentraman dan mengkonsentrasikan pikiran kepada hal-hal yang bermanfaat, karena shalat penuh dengan pengertian ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai tersebut.

Dipandang dari segi sosial kemasyarakatan, shalat merupakan pengakuan aqidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Persatuan dan kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial kemasyarakatan.

C. Waktu-waktu Shalat

Allah Swt menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa shalat mempunyai waktu-waktu yang sudah ditentukan, sebagaimana firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: *...Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin.* (Q.S. 4 An-Nisâ':103).

Aplikasi dari ayat di atas, kemudian Nabi Saw menentukan waktu-waktu tersebut secara terperinci, sebagaimana sabdanya:

⁴ Ibn al-Atsir al-Jazary, *Jami' al-Ushul fi al-Rasul*, jilid IV, Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H, h. 766.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ : قُمْ فَصَلِّهِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ : سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدِّ لِلظُّهْرِ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ ، فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ... (رواه أحمد والنسائي والترمذي)

Artinya: Dari Jabir bin Abd Allah bahwa Nabi Saw didatangi oleh malaikat Jibril a.s. dan berkata kepada Nabi: Berdirilah, lalu shalat. Maka dia (Nabi) shalat zuhur ketika tergelincir matahari. Kemudian Jibril datang pada waktu 'asar dan berkata: Berdirilah lalu shalat. Maka Nabi shalat 'asar ketika bayang-bayang sudah sama panjang dengan benda aslinya. Kemudian dia (Jibril) datang pada waktu magrib dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka Nabi shalat magrib ketika terbenamnya matahari. Kemudian dia (Jibril) datang pada waktu Isya dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka dia shalat Isya' ketika warna merah di ufuk Barat (syafaq). Kemudian dia (Jibril) datang pada waktu fajar dan berkata: Berdirilah, lalu shalat: Maka Nabi shalat fajar (subuh) ketika fajar berkilap atau terangnya fajar. Kemudian Jibril datang esok harinya untuk shalat zuhur dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka Nabi shalat zuhur ketika bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Kemudian Jibril datang pada waktu 'ashar dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka Nabi shalat 'ashar ketika bayang-bayang setiap benda menunjukkan dua kali panjangnya. (Kemudian Jibril datang untuk shalat magrib pada waktu yang lain. Kemudian Jibril datang pada waktu isya ketika berlalunya setengah malam atau sepertiga malam,

*lalu Nabi shalat isya. Kemudian Jibril datang ketika (siang) telah bercahaya benar dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril berkata: Apa yang berada di antara dua waktu ini merupakan waktu (shalat). (HR. Ahmad, Al-Nasa'i dan Tirmizi).*⁵

Batas akhir shalat magrib disebutkan oleh sabda Nabi Saw yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi Saw bersabda: Umatku senantiasa berada dalam kebaikan atau dalam fitrahnya selama dia tidak melambatkan shalat magrib sampai bercampur aduknya bintang-bintang. (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).⁶

Memahami maksud hadis di atas, ulama menetapkan waktu-waktu shalat sebagai berikut:⁷

1. Waktu shalat subuh adalah mulai terbit *fajar şadiq* (fajar kedua) sampai terbitnya matahari. *Fajar şadiq*; yaitu cahaya putih yang memancar diufuk Timur diwaktu subuh dalam keadaan melintang dari kiri ke kanan. Lawannya adalah *fajar kazib*, yaitu cahaya putih yang memanjang dari bawah ke atas langit.
2. Waktu shalat zuhur adalah mulai tergelincir matahari (*zawâl*) sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Tergelincir matahari (*zawâl*) adalah kemiringannya dari pertengahan langit ke arah Barat. Hal ini dapat dilihat kepada seseorang atau sebuah tiang yang berdiri, bila mana bayang-bayangnya masih persis ditengah atau belum sampai, menandakan waktu zuhur belum masuk.
3. Waktu 'aşar adalah mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bilamana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda, sampai

⁵ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, jilid I, Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, t.t., h. 300.

⁶ *Ibid.*, jilid II, h. 3.

⁷ Wahab Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, jilid I, Dar al-Fikr, 1989, h. 506-511.

terbenam matahari. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa shalat aṣar diwaktu menguningnya cahaya matahari sebelum terbenam hukumnya makruh;

4. Waktu shalat magrib adalah mulai dari terbenam matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna, sampai hilangnya *syafaq* (sisa cahaya matahari diwaktu senja), demikian menurut pendapat jumhur ulama. Menurut golongan Syafi'iyah, Hanabilah dan dua orang sahabat Abu Hanafiah (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan) *syafaq* yang dimaksud adalah *syafaq* yang berwarna merah, sedangkan menurut Abu Hanafiah warna putih-putih yang masih tersisa setelah terbenam matahari yang biasanya masih tetap ada sesudah warna-merah.
5. Waktu shalat isya adalah sehabis waktu shalat magrib sampai terbit fajar ṣadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit.

D. Syarat dan Rukun Šalat

Para ulama membagi syarat shalat menjadi dua macam. Pertama *syarat wajib*, dan yang kedua *syarat sah*. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melakukan shalat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang menjadikan shalat seseorang diterima secara syara' disamping adanya kriteria lain seperti rukun. Secara lebih terperinci dikemukakan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Šalat

a. Syarat Wajib Šalat

Syarat wajib shalat adalah sebagai berikut:⁸

1. Islam; shalat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi kaum kafir atau non muslim. Orang kafir tidak dituntut melaksanakan shalat, namun mereka tetap menerima hukuman di akhirat. Walaupun demikian orang kafir

⁸ *Ibid.*, h. 563-566.

apabila masuk Islam tidak diwajibkan membayar shalat yang ditinggalkannya selama kafir, demikian menurut kesepakatan para ulama. Allah Swt berfirman:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi (memerangi nabi), sungguh berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu (dibinasakan)". (Q.S 8 Al-Anfâl: 38).

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ.

Dari Amr bin 'Aṣ bahwa Nabi Swt bersabda: Islam memutuskan apa yang sebelumnya (sebelum masuk Islam). (HR Ahmad, Al-Ṭabrani dan Al-Baihaqi).⁹

2. *Baligh*. Anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban shalat berdasarkan sabda Nabi Saw:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ. عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. رواه أحمد وأبو داود والحاكم

Artinya: Dari Ali r.a. bahwa Nabi Saw berkata: Diangkatkan pena (tidak tertulis dosa) dalam tiga perkara: Orang gila yang akalnya tidak berperan sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun dan dari

⁹ Al-Syaukani, *op.cit.*, h. 299.

anak-anak sampai dia baligh. (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).¹⁰

Pada dasarnya anak-anak tidak diwajibkan shalat, namun mereka tetap disuruh dalam rangka untuk membiasakan apabila dia sudah baligh. Semenjak umur tujuh tahun anak-anak sudah disuruh shalat, dan boleh dipukul dengan tidak membahayakan, apabila usianya sudah sepuluh tahun masih enggan melaksanakannya. Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Artinya: *Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Saw bersabda: Suruhlah anak-anak kamu melaksanakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka pada umur sepuluh tahun (bila masih enggan) dan pisahkanlah tempat tidurnya.* (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).¹¹

3. Berakal. Orang gila, orang kurang akal (*ma'tuh*) dan sejenisnya seperti penyakit Sawan (ayan) yang sedang kambuh tidak diwajibkan shalat, karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban (*taklif*), demikian menurut pendapat jumhur ulama. Alasannya adalah hadis yang diterima dari Ali r.a. di atas, yaitu:

...وَعَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ...

¹⁰ *Ibid*, h. 298.

¹¹ *Ibid*.

Artinya: “.....dan dari orang gila yang tidak berperan akalunya sampai dia sembuh.....”

Menurut Syafi'iyah, terhadap orang gila yang tidak berperan akalunya ini, mereka disunatkan meng-*qaḍa*-nya apabila sudah sembuh. Akan tetapi golongan Hanabilah berpendapat, bagi orang yang tertutup akalunya karena sakit atau Sawan (ayan) wajib meng-*qaḍa* shalat. Hal ini diqiyyaskan kepada puasa, karena puasa tidak gugur disebabkan penyakit tersebut.

b. Syarat Sah Şalat

Adapun syarat-syarat sah şalat adalah:¹²

1. Mengetahui masuknya waktu. Şalat tidak sah apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan persangkaan yang berat bahwa waktu telah masuk, sekalipun ternyata dia şalat dalam waktunya. Demikian juga yang ragu, şalatnya tidak sah. Allah Swt berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا^ج

Artinya: *Sesungguhnya şalat bagi orang-orang yang beriman mempunyai ketentuan waktu.* (QS.An-Nisâ (4): 103).

2. Suci dari hadaś kecil dan hadaś besar. Pensucian hadaś kecil dengan wuḍu' dan pensucian hadaś besar dengan mandi.

Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طُهُورٍ.

¹² Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, h. 569-622.

Artinya: *Dari Ibn Umar r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: Allah tidak menerima shalat seseorang yang tidak suci.* (HR Al-Jamâ'ah kecuali Al-Bukhari).¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

Artinya: *Dari Abu Hurairiah r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: Allah tidak menerima shalat salah seorang kamu apabila berhadass hingga dia bersuci.* (HR Bukhari dan Muslim).¹⁴

3. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki. Untuk keabsahan shalat disyaratkan suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan, demikian menurut pendapat yang masyhur dari golongan Malikiyah adalah sunat muakkad.
4. Menutup aurat. Seseorang yang shalat disyaratkan menutup aurat, baik sendiri dalam keadaan terang, maupun sendiri dalam gelap. Allah Swt berfirman:

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Artinya: *Ambillah (pakailah) pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid (shalat).* (Q.S 7. Al-A'râf: 31).

5. Menghadap kiblat. Ulama sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ...

¹³ Al-Bukhari, *Op.Cit.*, h. 46.

¹⁴ Al-Syaukani, *Op.Cit.*, h. 185.

Artinya: *Dan walau darimanapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkan mukamu kearah Masjidil Haram, dan walau dimanapun kamu berada, maka hendaklah kamu hadapkan muka-mukamu kearahnya.* (Q.S. 2. Al-Baqarah: 150).

Menghadap kiblat dikecualikan kepada orang yang *şalat al-khauf* dan *şalat sunat* di atas kendaraan bagi orang musafir dalam perjalanan. Golongan Malikiyah mengaitkan dengan situasi aman dari musuh, binatang buas dan ada kesanggupan. Oleh karena itu tidak wajib menghadap kiblat apabila ketakutan atau tidak sanggup (lemah) seperti orang sakit.

Ulama sepakat, bagi orang yang menyaksikan Ka'bah wajib menghadapkan ke Ka'bah itu sendiri secara tepat.¹⁵ Akan tetapi bagi orang yang tidak menyaksikannya, karena jauh di luar kota Mekah, hanya wajib menghadapkan muka ke arah Ka'bah, demikian pendapat Jumhur Ulama. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mesti menghadapkan muka ke Ka'bah itu sendiri sebagaimana halnya orang yang berada di kota Mekah. Caranya mesti diniatkan dalam hati bahwa menghadap itu tepat pada Ka'bah.¹⁶

6. Niat. Golongan Hanafiyah dan Hanabilah memandang niat sebagai syarat *şalat*, demikian juga lebih kuat dari kalangan Malikiyah.

2. Rukun Şalat

Rukun *şalat* ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Rukun yang disepakati ialah:

¹⁵ Al-Hashkafy, *Al-Darr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, jilid I, Al-Asatanah, 1977, h. 398.

¹⁶ Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhy al-Din bin Syarf al-Din, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid III, hal. 194, h. 212; Al-Sirazi, *Op.Cit.*, h. 68.

- a. *Takbirat al-Ihram*, yaitu membaca *Allâhhu Akbar*. Takbir ini dinamakan dengan *takbir al-Ihrâm*, karena setelah mengucapkannya diharamkan bagi orang yang shalat perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan diluar shalat, seperti makan dan minum. Mengucapkan *takbirat al-Ihram* **mesti dengan bahasa Arab**, tidak boleh dengan bahasa lain. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah tidak boleh membatasi antara kedua kalimat tersebut, yaitu antara Allah dan Akbar, dengan suatu kalimat apapun atau dengan diam yang lama, karena yang disebut *takbir* adalah rangkaian kalimat Allah dan Akbar. Allah Swt berfirman:

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Artinya: *Dan kepada Tuhanmu maka bertakbirlah.* (Q.S. 74.Al-Muddaśsir: 3)

Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ.

Artinya: *Dari Ali r.a. bahwa Nabi Saw bersabda; kunci shalat adalah suci, sedangkan ihramnya adalah takbir.* (HR Al-Darimi).¹⁷

- b. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang sanggup. Tidak wajib berdiri bagi orang yang lemah dan pada shalat sunat. Nabi Saw bersabda:

¹⁷ Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, Tahqiq Fawaz Ahmad Zamrali dan Khalid al-Sub' al-Alami, Dar al-Rayyan li Turats, Kairo, 1988 M/1408 H, h. 186

عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنْبِ.

Artinya: Dari 'Imran dia berkata: aku kena penyakit bawasir (keluar dubur), lalu aku bertanya kepada Rasulullah Saw tentang shalat. Nabi Saw bersabda: shalatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak sanggup maka duduk, jika tidak sanggup (juga) maka berbaringlah. (HR Al-Jama'ah dan Al-Hakim).¹⁸

- c. Membaca ayat al-Qur'an bagi orang yang sanggup. Allah Swt berfirman:

فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Maka bacalah olehmu apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an. (Q.S. 73 Al-Muzammil: 20)

Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda: Tidak (sah) shalat kecuali dengan membaca (Al-Qur'an). (HR Muslim).¹⁹

Menurut jumhur ulama yang menjadi rukun shalat ada membaca *al-fâtiḥah*. Nabi Saw bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

Artinya: Nabi Saw bersabda: Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca fatihah kitab (al-fâtiḥah). (HR Ibn Hibban).²⁰

¹⁸ Ibn al-Atsir, *Op.Cit.*, jilid V, h. 312.

¹⁹ *Ibid.*, h. 328.

Menurut Abu Hanifah, perintah membaca Al-Qur'an dapat terpenuhi dengan membaca ayat mana saja dari Al-Qur'an yang dianggap mudah. Oleh karena itu shalat sah dengan membaca selain *Surat al-Fâtiḥah*. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh muslim di atas tidak dapat mengkhususkan hukum ayat di atas, karena status hadiś tersebut adalah *ahad*.

- d. Ruku'. Menurut bahasa ruku' adalah condong atau bungkuk, dan menurut syara' adalah membungkukkan punggung dan kepala secara bersamaan sehingga kedua tangan sampai ke lutut. Sekurang-kurang ruku' menyampaikan telapak tangan kelutut. Sedangkan sebaik-baiknya menyamaratakan punggung dengan kuduk secara sempurna, seakan-akan satu bidang datar. Allah Swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَّاسْجُدُوْا وَّاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman: Ruku'lah, sujudlah kamu dan sembahlah tuhanmu.... (Q.S. 22 al-Hajj: 77).*

- e. Sujud dua kali pada setiap raka'at. Sekurang-kurang sujud adalah meletakan sebagian kening ke tempat shalat dalam keadaan terbuka. Sedangkan sujud yang paling sempurna adalah meletakan kedua tangan, lutut, telapak kaki dan kening beserta hidung ke tempat shalat. Allah Swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَّاسْجُدُوْا وَّاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

²⁰ *Ibid.*, h. 326.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman: Ruku'lah, sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu....* (Q.S 22: 77).

- f. Duduk terakhir sekedar membaca ***tasyahud***. Bentuk duduk ini menurut golongan Hanafiyah adalah duduk ***iftirasy***, sama halnya dengan duduk yang sebelumnya seperti duduk antara dua sujud. Menurut golongan Malikiyah sama juga dengan duduk yang sebelumnya, akan tetapi dalam bentuk duduk ***tawarruk***. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, duduk yang terakhir adalah duduk ***tawarruk*** dan duduk yang sebelumnya ***iftirasy***. Duduk ***iftirasy*** adalah duduk dengan telapak kaki kanan dalam posisi berdiri terbalik, sedangkan telapak kaki kiri berada di bawah panggul (di duduki). Adapun duduk ***tawarruk*** adalah duduk dengan telapak kaki kanan dalam posisi terbalik, sedangkan telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan.

Ada lagi rukun shalat yang diperbedakan (belum disepakati), terutama oleh ulama yang empat. Para ulama mazhab yang empat berbeda pendapat dalam menetapkan rukun shalat. Bahkan golongan Hanafiyah membedakan lagi antara rukun dan wajib shalat. Rukun shalat menurut mereka hanya enam, yaitu:

- 1) *Takbirat al-ihram*.
- 2) Berdiri.
- 3) Membaca Al-Qur'an.
- 4) Ruku'.
- 5) Sujud.
- 6) Duduk terakhir sekedar membaca *tasyahud*.

Sedangkan wajib shalat adalah:

1. *Iftitah* (membuka) shalat dengan lafaz "*Allâhu Akbar*"
2. Membaca al-Fâtihah
3. Membaca surat Al-Qur'an sesudah *al-Fâtihah*

4. Membaca surat pada dua raka'at yang pertama dalam shalat *farḍu*
5. Mendahulukan *al-Fâtihah* daripada membaca surat;
6. Menempelkan hidung dan kening bersamaan pada waktu sujud.
7. Memelihara tertib dalam perbuatan yang dilakukan berulang-ulang;
8. *Ṭuma'ninah* (diam sejenak) dalam melaksanakan rukun.
9. Duduk yang pertama pada raka'at kedua dalam shalat yang tiga atau empat rak'at.
10. Membaca *tasyahud* pada duduk yang pertama.
11. Membaca *tasyahud* pada duduk yang terakhir.
12. Berdiri untuk raka'at yang ketiga dengan tidak melambatkan sesudah selesai *tasyahud* pertama;
13. Mengucapkan salam dua kali (ke kanan dan ke kiri) setelah selesai shalat dengan kalimat *as-salam* saja (tidak *'alaikum*).
14. Men-jahar-kan bacaan bagi imam pada shalat subuh dan pada dua raka'at pertama magrib dan isya'.
15. Men-sirr-kan bacaan bagi imam dan shalat sendirian pada Ṭalat zuhur dan aṣar.
16. Mengucapkan *takbir* pada shalat 'ied (Hari Raya)
17. *Qunut* pada shalat witir
18. Diam (mendengarkan baik-baik) serta mengikuti imam pada shalat berjama'ah.²¹

Menurut golongan Malikiyah rukun shalat empat belas macam, yaitu:

1. Niat
2. *Takbirat al-ihram*
3. Berdiri waktu *takbirat al-ihram* pada shalat *farḍu*
4. Membaca *al-Fatihah* dalam shalat berjama'ah dan shalat sendirian.

²¹ Ibn Ilhimam, *Fath al-Qadir*, jilid I, Bulaq, 1316 H, h. 192-226.

5. Berdiri waktu membaca *al-Fatihah*
6. Ruku'
7. Bangkit dari ruku'
8. Sujud
9. Duduk antara dua sujud
10. Mengucapkan salam
11. Duduk diwaktu mengucapkan salam
12. *Tuma'ninah* pada seluruh rukun
13. *I'tidal* sesudah ruku' dan sujud.

Menurut golongan Syafi'iyah rukun shalat itu ada tigabelas macam, yaitu:

1. Niat
2. *Takbirat al-ihram*
3. Berdiri pada shalat *farḍu* bagi yang sanggup
4. Membaca *al-Fatihah* bagi setiap orang yang shalat kecuali ada uzur seperti terlambat mengikuti imam (*masbuq*)
5. Ruku'
6. Sujud dua kali setiap raka'at
7. Duduk antara dua sujud
8. Membaca *tasyahud* akhir
9. Duduk pada *tasyahud* akhir
10. Shalawat kepada Nabi Saw setelah *tasyahud akhir*
11. Duduk diwaktu membaca shalawat
12. Mengucapkan salam
13. Tertib²²

Menurut golongan Hanabilah rukun shalat empatbelas macam, yaitu:

1. *Takbirat al-ihram*
2. Berdiri pada shalat *farḍu* bagi yang sanggup
3. Membaca *al-fatihah* pada setiap raka'at dalam shalat berjama'ah dan shalat sendirian

²² Al-Khatib, *Op. Cit.*, h. 148-184

4. Ruku'
5. *I'tidal* (bangkit) dari ruku'
6. Sujud
7. *I'tidal* (bangkit) dari sujud
8. Duduk antara dua sujud
9. *Tuma'ninah* pada ruku' dan sesudahnya serta sujud dan sesudahnya
10. *Membaca* tasyahud *akhir*
11. Salawat kepada Nabi Saw sesudah tasyahud akhir
12. Megucapkan salam dua kali
13. Duduk diwaktu membca şalawat
14. Salam dan tertib rukun.²³

E. Sunat-sunat Şalat

1. Sunat Şalat

Dibawah ini dikemukakan sunat-sunat şalat dari berbagai mazhab yang empat, karena bisa jadi sesuatu yang dianggap sunat oleh satu mazhab tidak dianggap sunat oleh mazhab yang lain atau sebaliknya.

Menurut golongan Hanafiyah sunat-sunat şalat ialah: Mengangkat tangan ketika *takbirat al-ihram* **setinggi telinga bagi laki-laki** dan **setinggi bahu bagi wanita** yang merdeka; membiarkan anak jari dalam keadaan biasa, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang; serentak *takbirat al-ihram* ma'mum dengan imam; meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi di bawah pusat. Sedangkan bagi wanita diletakan di atas dada; membaca do'a (*al-tsana'*); *isti'azah* ketika membaca Al-Qur'an; membaca *tasmiyah* dengan berbisik (*sirr*) setiap raka'at sebelum membaca *al-Fatihah*; membaca *âmîn*, *tahmid*, *doa* dan *isti'azah*; sederhana ketika memulai *takbirat al-ihram* dan mengakhirinya, tidak menundukan kepala; imam menjaharkan (menguatkan suara) ketika membaca *takbir*, *tasmi'*

²³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Jilid I, Maktabah al-Riydh al-Haditsah, t.t., h. 460-558.

dan *salam*; merenggangkan kedua telapak kaki ketika berdiri dengan jarak kira-kira empat jari; membaca **surat yang panjang pada salat subuh** dan zuhur, surat yang sederhana pada shalat ashar dan isya, surat yang pendek bagi musafir dapat membaca surat apa saja; memanjangkan bacaan pada raka'at yang pertama pada setiap salat; membaca takbir pada ruku' dan *tasmi'* ketika bangkit dari ruku'; membaca takbir pada sujud dan ketika bangkit dari padanya; memegang kedua lutut dengan kedua tangan ketika ruku'; merenggangkan anak jari tangan ketika ruku' bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita tidak disunatkan; mendatarkan punggung ketika ruku'; menyamaratakan punggung dengan kepala ketika ruku'; bangkit dari ruku' dan sujud dengan *tuma'ninah*; mendahulukan kedua lutut, kemudian kedua tangan dan muka ketika hendak sujud, dan sebaliknya ketika bangkit dari sujud; sujud berada diantara kedua telapak tangan yang terletak setentangan dengan telinga; merenggangkan perut dari paha bagi laki-laki dan merenggangkan kedua siku dari samping kiri kanan dan hasta (lengan bagian bawah) direnggangkan dari tanah (tempat salat); merapatkan perut dan paha bagi wanita ketika sujud; duduk diantara dua sujud.

Menurut pendapat yang lebih sah hukumnya wajib; meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk antara dua sujud dan ketika membaca *tasyahud*; duduk *iftirasy* bagi laki-laki ketika duduk antara dua sujud dan *tasyahud*; duduk *tawarru'* bagi wanita; mengisyaratkan telunjuk diwaktu syahadat, dengan mengangkatannya ketika membaca لا اله الا الله dan meletakakannya kembali ketika membaca لا اله الا الله ; membaca *al-Fatihah* sesudah dua raka'at yang pertama; berşalawat kepada Nabi Saw pada duduk yang terakhir; membaca do'a sesudah şalawat kepada Nabi Saw; menoleh kekanan dan kekiri ketika mengucapkan salam; **imam meniatkan salamnya terhadap makmum**, malaikat dan jin yang saleh; makmum meniatkan mengembalikan salam imam; orang yang salat sendirian meniatkan salam terhadap malaikat, jika tidak ada orang lain bersamanya; merendahkan suara pada salam yang kedua; serentak mengucapkan salam dengan imam; memulai salam kekanan; *masbuq* (orang yang ketinggalan atau

terlambat) memperhatikan imam sampai selesai salam yang kedua, **sehingga ia mengetahui imam tidak melaksanakan *sujud sahwī*.**

Golongan Malikiyah membedakan antara sunat shalat dengan *mandub*. Sunat shalat menurut mereka adalah: Membaca ayat sesudah *al-Fatihah* pada dua raka'at yang pertama; berdiri untuk membaca selain *al-Fatihah*; menjahar pada shalat subuh, jum'at dan dua raka'at pertama magrib dan isya; men- *sir* (membaca dengan berbisik) pada shalat zuhur, 'asar, raka'at terakhir magrib dan raka'at terakhir isya. Empat sunat ini berlaku khusus untuk *shalat farḍu*, dan tidak untuk *shalat sunat*. Selanjutnya adalah takbir-takbir selain *takbirat al-ihram*; membaca *tasmi'* bagi imam dan shalat sendirian, sedangkan bagi ma'mum tidak disunatkan, bahkan makruh hukumnya; membaca *tasyahud*, baik yang pertama maupun yang terakhir; duduk ketika membaca *tasyahud*, membaca *shalawat* kepada Nabi Saw sesudah *tasyahud* akhir; sujud dengan menyertakan kedua telapak kaki, lutut dan telapak tangan; mengembalikan salam imam dan orang yang di samping kiri kalau ada jika orang tersebut ikut berjama'ah minimal satu raka'at; men-*jahar*-kan salam yang diucapkan untuk mengakhiri shalat; tenang bagi ma'mum ketika imam membaca dalam keadaan jahar; melebihkan *tuma'ninah* dari *tuma'ninah* yang diwajibkan.

Menurut golongan Malikiyah, adapun yang *mandub* dalam shalat adalah: Berniat *ada'* (tunai) bagi *muqim* dan **niat *qada'*** bagi yang membayar shalat yang tertinggal; meniatkan jumlah raka'at; *khusyu'*; mengangkat tangan setentangan bahu ketika *takbirat al-ihram* saja; melepaskan tangan dengan tenang dan sopan serta boleh meletakkannya di atas dada pada shalat sunat, tetapi makruh pada shalat wajib; menyempurnakan bacaan surat yang pendek-pendek hingga akhir sesudah membaca *al-Fatihah*; membaca surat pada raka'at kedua yang berbeda dari raka'at yang pertama dalam *shalat farḍu*; memanjangkan bacaan ayat diwaktu shalat subuh dan shalat zuhur yang masing-masingnya berbeda; memendekan bacaan ayat pada shalat ashar dan magrib dengan membaca surat-surat pendek yang dimulai dengan surat *al-Duha*; membaca ayat yang sederhana pada shalat isya, pada raka'at pertama surat '*Abasa* dan raka'at ke dua dengan surat *al-lail*;

memendekan bacaan surat pada raka'at yang kedua dari pada raka'at yang pertama; mendengarkan bacaan sendiri yang dibaca dengan berbisik (*sirr*); membaca bacaan shalat bagi makmum pada shalat yang *sir* (zuhur dan ashar), raka'at ketiga magrib dan raka'at yang kedua shalat isya; membaca *âmîn* sesudah *al-Fatihah*, baik shalat berjama'ah maupun shalat sendirian; membaca *âmîn* dengan berbisik (*sirr*); menyamaratakan punggung pada waktu ruku'; meletakkan dua tangan di lutut pada waktu ruku'; menegakkan lutut ketika ruku'; membaca *tasbih* pada waktu ruku' dengan bacaan سبحان ربي العظيم وبحمده dan ketika sujud dengan bacaan سبحان ربي الأعلى وبحمده merenggangkan kedua siku dari samping kiri dan kanan bagi laki-laki ketika ruku'; membaca *tahmid* sesudah *tasmi'* (سمع الله لمن حمده) pada shalat berjama'ah dan shalat sendirian dengan bacaan اللهم ربنا ولك الحمد: imam tidak membaca *tahmid* ini ketika berdiri, sebaliknya ma'mum tidak membaca *tasmi'* ketika bangkit dari ruku'; membaca *takbir intiqal* (berpindah dari gerak ke gerak lain); menempelkan kening dan hidung ke tempat sujud; mendahulukan tangan daripada lutut ketika sujud; meletakkan tangan setentangan dengan telinga dari pada lutut ketika sujud; meletakkan tangan setentangan dengan telinga atau mendekatnya ketika sujud; merapatkan anak jari dan menghadapkan ujungnya ke arah kiblat; merenggangkan perut dari paha ketika sujud bagi laki-laki dan merenggangkan siku dari lutut dan ketiak. Bagi wanita kesemuanya ini dirapatkan; meninggikan pinggul dari kepala ketika sujud; membaca doa yang berhubungan dengan agama, dunia, atau akhirat ketika sujud *tasyahud awal* dan duduk *tasyahud akhir*; meletakkan dua telapak tangan di atas paha ketika duduk dengan posisi ujung jari setentangan dengan lutut; merenggangkan sedikit paha ketika duduk bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita dirapatkan; mengepalkan anak jari tangan kanan dan meluruskan telunjuk ketika duduk *tasyahud* serta menggerak-gerakan ke kiri dan ke kanan secara sederhana telunjuk hingga akhir *tasyahud*; *qunut* pada shalat subuh dengan bacaan yang tidak ditentukan; membaca doa sebelum salam atau sesudah salawat kepada Nabi Saw sesuai dengan apa yang disukai; membaca doa dengan berbisik (*sirr*)

sebagaimana *tasyahud*; memasukan orang lain ke dalam doa dengan menggunakan ungkapan *mutakallim ma'a al-ghair* (untuk bersama: yang berarti kami). **do'a yang terbaik adalah yang terdapat dalam Kitab atau Sunnah**; menoleh ke-sebelah kanan ketika mengucapkan salam untuk mengakhiri shalat; memberi batas tempat shalat, baik bagi orang yang shalat berjama'ah maupun bagi orang yang shalat sendirian.²⁴

Menurut golongan Syafi'iyah sunat shalat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu *sunat ab'aḍ* dan *sunat hai'at*. ***Sunat ab'aḍ* adalah sunat yang apabila tidak dikerjakan ditempel dengan *sujud saḥwi*, sebaliknya *sunat hai'at* bila tertinggal ditempel dengan *sujud saḥwi*.**

Secara global *sunat ab'aḍ* ada enam: Membaca *tasyahud* awal; duduk pada waktu membaca *tasyahud* awal; *qunut* pada waktu subuh dan pada akhir *witir* separoh yang terakhir bulan Ramadhan; berdiri ketika membaca *qunut*; membaca ṣalawat kepada Nabi Saw pada *tasyahud awal*, membaca ṣalawat kepada Nabi Saw pada *tasyahud terakhir*.

Sunat hai'at adalah mengangkat kedua tangan setentangan telinga ketika *takbirat al-ihram*, ruku' dan bangkit dari ruku'; memiringkan ujung jari ke arah kiblat serta merenggangkannya sedikit; melipat tangan antara dada dan pusat serta meletakan yang kanan di atas yang kiri; membaca doa *iftitah* pada *ṣalat farḍu* dan *ṣalat sunat*; membaca *isti'azah* sebelum *al-Fatihah* pada *ṣalat farḍu* dan *ṣalat sunat*; men-jahar pada tempat yang di-sirr-kan; membaca "āmīn" mengiringi *al-Fatihah*; membaca surat sesudah *al-Fatihah* pada dua raka'at yang pertama; mengucapkan *takbir intiqal*; meletakan dua telapak tangan di lutut pada waktu ruku'; membaca *tasbih* tiga kali pada waktu ruku', yaitu:

سبحان ربي العظيم وبحمده ; membaca *tasmi''* ketika bangkit dari ruku' bagi setiap orang yang shalat, baik imam maupun makmum atau

²⁴ *Ibid*

shalat sendirian, kemudian setelah berdiri membaca *الحمد ربنا ولك الحمد* ; ketika sujud mendahulukan lutut, kemudian tangan dan kening beserta hidung; membaca *tasbih* tiga kali waktu sujud, yaitu

سبحان ربي الأعلى وبحمده; meletakkan tangan setentang bahu ketika sujud dan merapatkan anak jari serta menghadapkannya ke arah kiblat; laki-laki merenggangkan lengan dari samping kiri dan kanan serta merenggangkan perut dari paha ketika ruku' dan sujud. Sedangkan wanita sebaliknya; menghadapkan anak jari kaki ke arah kiblat; membaca do'a ketika duduk antara dua sujud, yaitu رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني duduk *iftirasy* pada duduk antara dua sujud dan duduk *tasyahud awal*; duduk beristirahat sejenak sesudah sujud yang kedua ketika hendak berdiri; bertolakan dengan tangan ketika hendak berdiri dari duduk atau sujud; mengangkat dua tangan ketika berdiri dari *tasyahud awal*; duduk *tawarruk* pada duduk *tasyahud akhir*. Meletakkan dua tangan di atas paha dengan mengepalkan tangan kanan selain telunjuk, kemudian meluruskannya ketika membaca: *إلا الله* tanpa menggerak-gerakannya; memperhatikan isyarat telunjuk; berlindung kepada Allah dari azab sesudah *tasyahud akhir* dengan membaca doa; mengucapkan *salam* yang kedua; meniatkan keluar dari shalat; memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika *salam*; menggosok gigi ketika hendak shalat, walaupun dengan secarik kain; *khusyu'* dalam seluruh shalat; membaguskan bacaan-bacaan shalat; membaguskan zikir; memasuki shalat dengan perasaan senang hati serta melepaskan hati dari kesibukan dunia; mengingatkan imam ketika tersalah dalam shalat.²⁵

Menurut golongan Hanabilah sunat shalat terbagi dua, yaitu yang berupa *qauliyah* (perkataan) dan yang bersifat *fi'liyah* (perbuatan). *Sunat qauliyah* adalah membaca doa *iftitah*; membaca *isti'azah*; membaca *basmalah*; membaca “*âmîn*” mengiringi *al-Fatihah*; membaca surat sesudah *al-Fatihah* pada dua raka'at pertama shalat yang keempat, yang ketiga, shalat subuh, shalat Jum'at, shalat hari

²⁵ Al-Anshri, *Tuhfah al-Tullab*, h. 44-49; *Hasyiyah al-Sarqawy 'ala al-Tuhfah*, jilid I, h. 199-215; Al-Khatib, *op.cit.*, h.152-154

Raya dan dalam seluruh salat sunat; men-*jahar* atau men-*sirr* (membaca berbisik) pada tempatnya; membaca doa diujung *tasyahud akhir*, membaca salawat untuk keluarga Nabi Saw pada *tasyahud akhir*; *qunut* pada *witir*.

Sunat fi'liyah adalah mengangkat tangan setentangan bahu ketika *takbirat al-ihram* dengan membuka telapak tangan dan menghadapkannya ke kiblat; menjaharkan *takbirat al-ihram* bagi imam hingga terdengar bagi makmum; meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri ketika berdiri dan membaca Al-Qur'ân, kemudian meletakkannya di bawah pusat sesudah *takbirat al-ihram*; memandang tempat sujud ketika berdiri; membaguskan bacaan dan menyederhanakannya bagi imam; melamakan raka'at yang pertama daripada raka'at yang kedua selain *salat khauf*; merenggangkan kedua telapak kaki ketika berdiri; memegang lutut dengan telapak tangan ketika ruku' dan merenggangkan anak jari; menjadikan punggung sama rata dengan kepala ketika ruku'; merenggangkan lengan dari samping kiri dan kanan ketika ruku'; memulai sujud dengan meletakkan lutut lebih dulu sebelum tangan dan ketika bangkit dari sujud mengangkat tangan lebih dahulu dari pada lutut; meletakkan seluruh anggota sujud ditempat sujud yang menempel secara langsung tanpa ada satupun pembatas; merenggangkan lengan dari samping kiri dan kanan serta merenggangkan perut dari paha ketika sujud; memisahkan kedua lutut ketika sujud dan menegakkan kedua telapak kaki serta meletakkan telapak tangan di tempat sujud dalam keadaan merenggang ketika sujud, duduk diantara dua sujud dan duduk *tasyahud*; meletakkan kedua telapak tangan setentangan dengan bahu ketika sujud; mengarahkan anak jari tangan ke kiblat ketika sujud dalam keadaan terkumpul; berdiri dari sujud untuk raka'at ke dua dengan menahankan telapak kaki, sedangkan tangan memegang lutut; duduk *iftirasy* pada duduk antara dua sujud dan duduk *tasyahud awal*, kemudian duduk *tawarruk* pada duduk *tasyahud akhir*; meletakkan dua tangan di atas paha dalam keadaan terhampar dan anak jari merapat yang diarahkan ke kiblat ketika duduk antara dua sujud, duduk *tasyahud awal* dan *tasyahud akhir*; mengepalkan telapak tangan kanan

ketika *tasyahud* awal dan akhir, kecuali telunjuk; mengisyaratkan telunjuk ketika menyebut Allah pada *tasyahud*; merapatkan anak jari tangan kiri di atas paha ketika duduk dan mengarahkan ujungnya ke kiblat; mengisyaratkan muka ke arah kiblat untuk memulai salam; menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam serta melebihkannya ke arah kanan; meniatkan keluar dari shalat ketika salam;²⁶

2. Sunat Sebelum Šalat

Ada dua perbuatan yang sunat dilakukan sebelum šalat, yaitu aŕan dan *iqāmah*. Aŕan adalah pemberitahuan masuknya waktu šalat dengan lafaz-lafaz yang disyari'atkan.²⁷ Sedangkan *Iqāmah* adalah pemberitahuan untuk mengerjakan atau melaksanakan šalat dengan lafaz-lafaz tertentu.²⁸

Aŕan dan *Iqāmah* hukumnya *sunat Muakkad* bagi laki-laki yang hendak *Šalat Farđu* berjama'ah di mesjid, demikian menurut jumhur ulama.²⁹ Berdasarkan hadiŕ:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِّكُمْ

Artinya: *Dari Malik bin Huairiŕ bahwa Nabi Saw: apabila waktu šalat telah hadir, maka hendaklah aŕan salah seorang diantara kamu dan hendaklah ia menjadi imam kamu. (HR Muttafaq 'alaih).*

Šalat sendirian (*munfarid*) hukumnya *mustahab* menurut Imam Syafi'i. Dari Imam Malik dikatakan dua riwayat, pertama *wajib* bagi orang yang šalat berjama'ah di masjid, dan yang kedua *sunat muakkad*. Sebagian golongan Zahiriyah berpendapat *wajib 'ain*.³⁰

²⁶ Al-Buhuti, *Kasyf Al-Qina' 'ala Main al-Iqna'*, jilid I, Dar al-Fikr, 1982 M/1402 H, h. 450-460, Ibn Qudamah, *Op.Cit.*, jilid I, h. 462-559.

²⁷ Abu Jayb, Sa'dy, *Al-Qamus al-Fiqhiyah Lughatan wa Istihlahan*, Dar al-Fikr, 1998, h. 18.

²⁸ *Ibid.*, h. 310.

²⁹ Al-Hashkafy, *Op.Cit.*, h. 267

³⁰ Ibn Rusyd, *Op.Cit.*, h. 77

Sedangkan sebagian besar golongan Hanabilah berpendapat *farḍu kifâyah* untuk shalat waktu yang tunai dan shalat Jum'at.³¹

Ulama sepakat mengenai lafaz aẓan, yaitu:

اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Ulama juga sepakat dengan lafaz *taṣwib* yang dibaca diwaktu aẓan subuh, sesudah *حي على الفلاح* yang kedua. Lafaz *taṣwib* tersebut adalah 2x الصلاة خير من النوم

Lafaz *iqâmah* sama dengan lafaz aẓan hanya saja pada iqâmah ditambah dengan kalimat: “*Qad qâmati as-Ṣolâh*” sesudah kalimat: *حي على الفلاح*, hal ini telah disepakati oleh para ulama. Namun demikian ulama berbeda pendapat mengenai pengulangan lafaz-lafaz tersebut. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa pengulangan sama dengan lafaz aẓan di atas, begitu juga kalimat tambahannya “*Qad qâmati as-Ṣolâh*”.

Bagi golongan Malikiyah tidak diulang, tetapi dibaca satu kali saja. Sedangkan bagi golongan Syafi'iyah dan Hanabilah lafaz *iqamah* dibaca satu kali, kecuali kalimat tambahan, dibaca dua kali.

Syarat-syarat Aẓan

³¹ Ibn Qudamah, *Op.Cit.*, jilid I, h. 417-422

Hal-hal yang menjadi syarat-syarat sahnya azan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama ialah:

Dikumandangkan setelah masuk waktu shalat, karena hakikat azan adalah memberitahukan masuknya waktu shalat.

- a. Dikumandangkan setelah masuk waktu shalat, karena hakekat azan adalah memberitahukan masuknya waktu shalat.
- b. Dikumandangkan dalam Bahasa Arab. Fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah mensyaratkan Bahasa Arab dalam azan, walaupun untuk jama'ah yang bukan orang Arab. Menurut Syafi'iyah, kalau yang dipanggil itu jama'ah yang tidak mengerti bahasa Arab, boleh dengan bahasa lain yang di mengerti oleh jama'ah.
- c. Dikumandangkan dengan suara keras serta didengar oleh jama'ah
- d. Tertib dan berkesinambungan dalam membacakan teks-teks azan
- e. Dikumandangkan oleh orang Islam yang berakal, karena azan adalah ibadah yang dapat dilakukan oleh orang yang ahlinya yaitu Islam dan berakal.

Ketentuan di atas berlaku juga untuk iqâmah.

F. Yang Membatalkan Shalat

Perbuatan dan/atau hal-hal yang tergolong dapat membatalkan shalat adalah:

1. **Berbicara.** Sekurang-kurang berbicara yang membatalkan shalat adalah dua huruf, sekalipun tidak dipahami, baik disengaja atau lupa. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ نُزِلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

Artinya: Dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Kami berbicara dalam shalat, sementara ada pula yang berbicara dengan temannya yang berdekatan dalam shalat, sehingga turun ayat “berdirilah kamu karena Allah dalam keadaan tenang”. Maka kami menyuruh diam melarang berbicara. (HR. Al-Jama'ah kecuali Ibn Majah).

2. **Makan dan minum**, baik disengaja atau lupa, sedikit atau banyak, sebab makan dan minum bukan perbuatan yang disyari'atkan dalam pelaksanaan shalat dan puasa. Olehkarena itu semua yang membatalkan puasa juga membatalkan shalat.
3. **Banyak bergerak** secara berturut-turut selain gerakan yang biasa dilakukan dalam shalat, karena perbuatan yang dipandang banyak dilakukan secara berturut-turut memberikan kesan terputusnya shalat.
4. **Membelakangi Kiblat** tanpa ada halangan, karena ulama telah sepakat menetapkan bahwa salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat, sesuai dengan perintah Allah untuk menghadap Masjidil Haram (Q.S. 2 al-Baqarah: 150).³²
5. **Terbuka Aurat** dalam keadaan sengaja atau tidak seperti dibuka oleh angin. Sengaja membuka aurat berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

Artinya: *Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sekali-kali tidak lah sah shalat kamu dengan sehelai kain yang tidak sampai ke pundaknya. (HR Bukhari).*

6. **Datang Hadaś** kecil atau besar, karena dengan datangnya hadas berarti wuḍu' batal, dengan demikian shalatpun batal sebab dilaksanakan tanpa wuḍu'. Nabi Saw bersabda:

³² وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

Artinya: “dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ بَعِيرٌ طُهُورٍ .

Artinya: *Dari Ibn Umar bahwa Nabi Saw bersabda: Tidak diterima shalat seseorang yang tidak suci.* (HR. Al-Jama'ah kecuali Bukhari).

7. **Terkena najis** yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat, karena keharusan bersih badan, pakaian dan tempat tidak terpenuhi.
8. Tertawa terbahak-bahak. Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ ... فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ.

Artinya: *Dari Abi Musa, dia berkata: Rasulullah Saw menyuruh orang yang tertawa terbahak-bahak untuk mengulangi wudu dan shalatnya.* (HR Al-Thabrani).

9. **Murtad, gila, pingsan** karena satu syarat wajib shalat adalah berakal.
10. **Berubah niat** untuk membatalkan atau keluar dari shalat, karena Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

Artinya: *Dari Ibn Umar dari Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya Setiap perbuatan itu dengan niat,* (HR Muttafaq 'alaih)

11. **Salah dalam membaca Al-Qur'an** kerana akan mengubah arti dalam maksud Al-Qur'an, sehingga merusak rukun shalat.
12. **Meninggalkan rukun atau syarat**, karena adanya hukum tergantung pada kesempurnaan rukun dan syarat.
13. **Mendahului imam** bagi orang yang shalat berjama'ah.
14. **Melihat air** bagi orang yang shalat dengan *tayamum*, sepanjang air itu dimungkinkan untuk digapai, karena *tayamum* dibolehkan ketika tidak ada air.

15. **Mengucapkan salam** dengan sengaja sebelum selesai shalat, karena salam dalam shalat berfungsi sebagai penutup shalat.

G. Pembagian Shalat dari Berbagai Segi

1. Dari segi Hukumnya

- a. Shalat wajib, seperti Shalat lima waktu, shalat jum'at, shalat janazah.
- b. Shalat sunat. Shalat sunat dapat dibagi kepada beberapa macam, yaitu:
 - 1) **Shalat sunat *Muakkad***, yaitu shalat sunat yang dianjurkan seperti sunat fajar (shalat dua raka'at sebelum shalat subuh), dua raka'at sebelum shalat zuhur atau Jum'at, dua raka'at setelah shalat zuhur, dua raka'at setelah magrib, dua raka'at sesudah isya (disebut juga dengan salat rawatib), dan shalat Tarawih pada malam bulan Ramadhan.
 - 2) **Shalat sunat *Gairu muakkad***, yaitu shalat sunat yang anjurannya tidak sekuat sunat muakkad, seperti shalat sunat empat raka'at sebelum asar, empat raka'at sebelum isya, shalat sunat *awwâbin* (shalat enam raka'at sesudah magrib dengan satu, dua atau tiga kali salam), *shalat duha*, shalat sunat wuḍu', shalat *tahiyyat al-masjid*, shalat *tahajjud*, shalat *istikhârah*, shalat *tasbeih*, dan shalat *hajat*, demikian menurut golongan Hanafiyah.

2. Dari Segi Cara Pelaksanaannya

- a. **Shalat *jamâ'ah***, yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Shalat yang dilakukan secara berjama'ah ini adakalanya shalat wajib seperti shalat lima waktu dan adakalanya seperti shalat sunat seperti shalat *Tarâwih*. Disamping itu adakalanya juga diwajibkan berjama'ah seperti shalat *Jum'at* dan ada pula disunatkan seperti shalat lima waktu.

- b. **Ṣalat Munfarid**, yaitu ṣalat yang dilakukan secara sendirian. Ṣalat ini adakalanya memang tidak disunatkan berjam'ah seperti ṣalat sunat *Rawâtib* (ṣalat sunat yang mengiringi ṣalat wajib) seperti: 2 raka'at sebelum Fajar, 2 raka'at sebelum Zuhur, 2 raka'at setelah Zuhur, 2 raka'at setelah Magrib, 2 raka'at setelah Isya'; dan adakalanya disunatkan berjam'ah tetapi dilakukan sendirian seperti ṣalat lima waktu.

3. Dari Segi Waktu atau Penyebab Dilaksanakannya

- a. Ṣalat *Jum'at*, yaitu ṣalat yang wajib dilakukan pada hari jum'at yang balig, berakal, serta tidak dalam perjalanan sebagai pengganti ṣalat zuhur.
- b. Ṣalat *Ṣafar*, yaitu ṣalat yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan (*Musafir*). *Ṣalat safar* dapat dilakukan dengan meringkaskannya yang disebut **ṣalat Qaṣar** dan dapat dilakukan dengan menggabungkan antara dua ṣalat yang disebut *ṣalat Jama'*, atau dapat pula dilakukan sekaligus meringkas, dan menggabungkan yang disebut dengan *Ṣalat Jama'* serta *Qaṣar*.
- c. Ṣalat *dua hari raya*. Yang pertama *'Ied al-Fiṭri* pada tanggal 1 Syawal sesudah melaksanakan puasa ramaḍan dan yang kedua *'Ied al-Aḍha* pada tanggal 10 Zulhijjah.
- d. Ṣalat *kusyuf* dan *Khusyuf*. *Ṣalat Kusyuf* adalah ṣalat yang dilakukan karena adanya gerhana matahari sedangkan *ṣalat Khusyuf* karena adanya gerhana bulan.
- e. Ṣalat *Istisqâ'*, yaitu ṣalat yang dilakukan untuk meminta hujan dari Allah Swt.
- f. Ṣalat *Khauf*, yaitu ṣalat yang dilakukan ketika menghadapi musuh dalam peperangan.
- g. Ṣalat *Janazah*, yaitu ṣalat yang dilakukan pada orang mukmin yang meninggal dunia.

H. Šalat Jama'ah dan Keutamaannya

Šalat disamping berfungsi sebagai pembinaan pribadi seorang muslim, juga mempunyai fungsi sosial. Olehkarena itu dalam Islam belum memadai bilamana šalat itu dikerjakan secara individu yang memencilkan diri dari orang banyak dimana seseorang hidup. Dalam hal ini Islam mensyari'atkan šalat berjama'ah. Pelaksanaan šalat secara berjama'ah ini sangat dianjurkan (sunat *muakkad* dan ada yang berpendapat wajib) terutama di masjid.

Pada suatu ketika Nabi Saw pernah berniat hendak membakar rumah orang yang menentang šalat berjama'ah (HR. Muttafaq 'alaih). Meskipun šalat berjama'ah ini tidak wajib, namun dia lebih afđal dikerjakan dengan ganjaran pahala **duapuluh tujuh derajat** dibanding dengan šalat sendirian (HR. Muttafaq 'alaih).

Šalat berjama'ah banyak mempunyai manfaat yang mendalam. Yang terpenting diantaranya adalah memperlihatkan kesamaan, kekuatan barisan, kesatuan bahasa, pendidikan untuk mematuhi peraturan-peraturan atau keputusan bersama demi mengikuti pemimpin dan mengarahkan kesatuan tujuan yang maha tinggi, yaitu mencari keridāan Allah Swt. Melalui šalat berjama'ah akan terbina sikap saling mengenal, saling menasehati dan memberikan pelajaran, tumbuhnya rasa kasih sayang dan tolong menolong atas kebaikan dan taqwa. Disamping itu dapat juga memperhatikan orang-orang yang lemah, sakit, dan orang yang dalam kesusahan, sehingga persoalan-persoalan mereka dapat diatasi.³³

Islam tidak menjadikan pertanda masuknya waktu šalat dengan cara menyembunyikan lonceng, meniup terompet atau menyalakan api sebagaimana agama-agama terdahulu. Akan tetapi Islam menciptakan cara lain yang mengandung unsur syi'ar, panggilan dengan suara keras, lantunan irama sya'ir yang memberi bekas dan mempunyai makna realistik. Cara ini dikenal dengan istilah ađan yang dilakukan sebelum šalat. Kalimat-kalimat ađan itu dikumandangkan dari

³³ Wahbah Zuhayli, *Op. Cit.*, h. 501

tempatnyanya, lalu dijawab oleh kaum muslimin sehingga mereka berkumpul lima kali sehari semalam di masjid untuk melakukan shalat berjama'ah.

Perkumpulan yang lebih luas lagi dilakukan sekali dalam seminggu melalui shalat jum'at. Kewajiban mingguan ini diwajibkan Allah secara berjama'ah. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: Hai! Orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (Q.S. 62 al-Jumu'ah: 9)

Tidak dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at tanpa uzur. Hal ini dinyatakan dalam hadiis Nabi Saw sebagai berikut:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ ٱللَّهُ قَلْبَهُ.

Artinya: Siapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut, maka Allah mencap hatinya. (HR. Khamsah).³⁴

Pada pertemuan mingguan (shalat Jum'at) terkandung banyak pelajaran. Disini kaum muslimin dapat saling bertatap muka, saling mengingatkan, memperbaharui perjanjian, mewujudkan persaudaraan yang ramah, memperkuat persatuan dan menggalang kekuatan.

Lebih luas lagi perkumpulan itu terealisasi dalam shalat hari raya. Shalat ini dimaksudkan oleh Islam untuk menyemarakkan dan menumbuhkan suburkan kelompok serta merupakan festival besar bagi kaum muslimin yang mengumpulkan penduduk negeri disuatu tempat. Kalau pada shalat Jum'at berkumpul hanya laki-laki saja, maka dalam

³⁴ Ibn al Atsir, op.cit., h. 666

hari raya baik laki-laki atau perempuan sekalipun berhalangan berkumpul bersama-sama.³⁵

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرُجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقُ وَالْحَيْضُ وَذَاوَاتِ الْخُدُورِ, فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لَتَلْبَسُهَا أُحْتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

Artinya: Dari Ummi Aṭiyah, dia berkata: Rasulullah Saw menyuruh kami keluar pada hari raya fitri dan aḍha, (yang terdiri dari) budak, wanita haid dan orang lemah. Wanita haid mesti menghindari shalat. Mereka boleh menyaksikan kebaikan dan mengajak (dakwah) kaum muslimin. Aku (Ummu Aṭiyah) bertanya: Diantara kami ada yang tidak mempunyai jilbab? (Rasulullah) menjawab: hendaklah dia memakai jilbab saudaranya. (H.R. Muttafaq ‘alaih).³⁶

³⁵ Al-Qardhawi, *Al-'Ibadah fī al-Islam*, Muassasah al-Risalah, cet. 6, Beirut, 1979, h. 222-224.

³⁶ Ibn al-Atsir, *Op. Cit.*, jili VI, h. 148.

BAB V

JANAZAH

A. Dianjurkan Dalam Menghadapi Orang Sakratul Maut

Agama Islam mengajarkan bahwa, bila seorang muslim akan menghadapi kematian (*sakarāt al-maut*), terhadap ahli waris atau kaum muslimin yang hadir dianjurkan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Membaringkannya** dengan mengarahkan bagian lambung kanannya kearah kiblat. Jika memungkinkan meletakkannya dengan posisi sebagaimana posisi mayat didalam kubur, sehingga jasad bagian depan (dada) nya menghadap kiblat, keadaan seperti ini pernah dianjurkan Nabi Saw melalui hadisnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبِّلْتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. رواه أبو داود

Dari Abu Hurairah ra., berkata : Nabi Saw berbicara tentang Baitullah, katanya: “al-Haram (Baitullah) adalah kiblat kamu baik ketika hidup maupun setelah mati.” (HR. Abu Daud).

Jika tidak mungkin meletakkannya dengan posisi demikian, dianjurkan membaringkan badannya dengan cara menelentang dan dadanya tetap mengarah kearah kiblat, karena dengan posisi tersebut, akan memudahkannya menghembuskan nafas terakhirnya.¹

2. **Talqin;** yaitu mengingatkan dan mengajarkannya mengucapkan *kalimat syahadah (la ilaha illallah)*, dengan cara membisikkan kalimat tersebut kearah telinganya. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi Saw

¹ Wahbah Zuhayli, *Al Fiqh al Islamy wa adilatuh*, Jilid II, Dar al Fikr, 1989, h. 452

عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . رواه مسلم والأربعة

Dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi Saw, beliau berkata: "ajarilah mayat kamu dengan kalimat "Tidak ada Tuhan selain Allah." (HR Muslim)²

Hukum mengingatkan dan mengajarkan kalimat yang agung itu kepada orang yang akan meninggal adalah sunnah, karena dalam hadis-hadis diterangkan bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut, kemudian meninggal dunia akan dimasukkan kedalam surga.

Hadis dimaksud antara lain ialah:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . رواه ابن حبان

Artinya: Dari Mu'az bin Jabal ra, berkata : Rasulullah berkata : "Siapa yang akhir kalamnya (ucapannya) kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga" (HR. Ibn Hibban)³

Hadis tersebut memberikan pembelajaran bagi kita, agar kita selalu mengingat Allah sampai pada akhir hayat. Meskipun hal itu didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw, namun dikalangan ahli fiqh tidak ada kesepakatan, terutama mengenai waktu peringatan dan pengajaran itu disampaikan kepadanya.

Kelompok ahli fiqh dari mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengingatkan dan mengajarkan itu disunahkan terhadap orang yang akan mati jika ia belum mengucapkannya. Tetapi jika ia telah mengucapkannya, maka tidak perlu lagi mengingatkan dan mengajarnya. Adapun kalimat yang diingatkan dan diajarkan itu ialah kalimat *La ilaha illallah Muhammad Rasulullah* (tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah).

² Al Kahlani, *Subul al Salam*, Jilid I, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t., h. 89.

³ *Ibid*, h. 90

Kedua kalimat itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga jika ia hanya mengucapkan kalimat pertama, maka ucapannya belum diterima tanpa diiringi dengan kalimat kedua (*Muhammad Rasulullah*).

Jumhur ahli fiqh mengatakan, yang dianjurkan untuk diingatkan dan diajarkan hanya kalimat *La ilaha illallah*, karena Nabi hanya menyebut kalimat itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Arba'ah di atas.⁴

Talqin dalam arti mengingat dan mengajari, menurut kelompok, ahli fiqh mazhab Hanafi, tidak dilakukan setelah seseorang benar-benar meninggal dunia atau mati, apalagi setelah ia berada di dalam kubur, karena tidak ada artinya mengingatkan dan mengajari orang yang sudah mati yang tidak bisa mendengar dan tidak berakal. Sedangkan menurut kebanyakan ahli fiqh kalangan Ahlussunnah waljamaah, boleh, bahkan dianjurkan, meskipun mayat/ janazahnya telah berada di dalam kubur karena menurut mereka, seseorang akan ditanyai oleh malaikat di dalam kuburnya. Jika kepada mereka dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan dan simayati menjawabnya, kenapa mengingatkan dan mengajari kalimat tauhid tidak dapat dilakukan.

3. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk masyarakat Islam di Indonesia, membaca ayat-ayat Al-Qur'an dihadapan orang yang sedang sekarat sudah menjadi kebiasaan, dengan harapan ia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Ayat yang biasa dibaca tersebut adalah **surat Yâsin**.

Ditemukan dalam kitab-kitab fiqh tentang bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dihadapan orang-orang yang akan mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, para ahli fiqh dari kalangan Malikiyah tidak menyetujui hal itu jika dilakukan dengan suara keras, karena para sahabat tidak pernah melakukan hal yang demikian. Demikian juga halnya setelah meninggal dunia, baik sebelum dikuburkan maupun setelah dikuburkan. Sedangkan kebanyakan (jumhur) ahli fiqh menyukai

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikri, 1983, h. 421

pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dihadapan orang yang sedang menghadapi maut dengan alasan hadis Nabi Saw:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْ قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَفْرُوهَا رَجُلٌ يَرِيدُ اللَّهَ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غَفِرَ لَهُ وَأَقْرُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ. رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان

*Dari Ma'qal ibn Yasar ra., sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Yasin adalah jiwanya Al-Qur'an. Orang-orang yang membacanya dengan mengharapkan kerelaan Allah dan hari akhirat akan diampuni dosanya. Dan bacakanlah surat Yasin itu terhadap mayat kamu." HR. Ahmad, al-Nisa'i, al-Hakim dan Ibn Hibban*⁵

Maksud hadis ini, menurut mereka, ialah anjuran membaca surat Yasin dihadapan orang yang sedang menghadapi maut. Hikmah pembacaan surat tersebut adalah untuk mengingat dan menambah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan kekuasaan Allah Swt, karena didalam surat tersebut digambarkan persoalan kehidupan, kematian, hari akhirat dan hari berbangkit.⁶

4. Menutup atau **memejamkan kedua matanya** apabila telah diyakini kematiannya.

Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama berdasarkan hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَ الْبَصَرَ. رواه مسلم

*Ketika Nabi Saw menziarahi Abi Salamah yang telah wafat, melihat matanya dalam keadaan terbuka, lalu beliau memejamkannya. Setelah itu ia berkata: "Sesungguhnya jika ruh itu pergi, maka matanya mengikuti untuk menyaksikannya." (HR. Muslim).*⁷

⁵ Al-Syaukani, *Subul al-Salam*, Jilid IV, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t., h. 22

⁶ Wahbah Zuhailly, *Op.Cit.*, Jilid II, h. 454

⁷ Al-Kahlani, *Op.Cit.*, Jilid II. h. 91

5. Menutup sekujur tubuhnya. Hal ini dianjurkan agar tidak timbul pandangan yang tidak baik atau fitnah dari orang-orang yang datang menjenguk, sebab setelah ruh pergi jasadnya telah berubah dan dapat menimbulkan pemikiran negatif. Nabi Saw bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ﷺ حين تُوُفِّيَ سَجَنَ بِرِدِّ حَبْرِهِ . رواه البخاري

Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi Saw ketika diwafatkan, jasadnya ditutupi dengan kain spesial penutup. (HR Al-Bukhari).⁸

Setelah semua ajaran itu dilakukan, maka selanjutnya menjadi kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir untuk menyelenggarakan janazahnya. Penyelenggaraan janazah itu wajib kifayah bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap janazahnya ialah memandikan, menshalatkan, mengkafani, dan menguburkannya.

B. Memandikan Janazah

1. Hukum Memandikan

Kebanyakan ahli fiqh, termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa hukum memandikan janazah seseorang muslim adalah *Farḍu Kifayah*. Akan tetapi masih ada diantara fiqh (tidak diketahui identitasnya) yang mengatakan hukumnya *Sunnat Kifayah*⁹. Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap hadis Nabi Saw berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا بماء وسدر
وكمّنوا في توبيه . متفق عليه

⁸ *Ibid.*

⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr, h. 164

Dari ibn Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Mandikanlah mayat itu dengan air dan bidara, dan kafanilah ia dengan kedua pakaiannya.” (HR Muttafaq ‘alaih).¹⁰

Ulama yang memahami hadis di atas sebagai perintah memandikan jenazah yang mati karena jatuh dari kendaraannya, mewajibkan memandikan jenazah berdasarkan hadis tersebut, sehingga seandainya jenazah itu sudah dikuburkan sebelum memandikannya, wajib segera membongkarnya untuk dimandikan. Ulama yang memahaminya hanya sebagai penjelas atau petunjuk tentang jenis-jenis air yang digunakan untuk memandikan mayat mengatakan *Sunnah kifayah*.¹¹

Jika seorang muslim meninggal karena kecelakaan yang mengakibatkan bagian-bagian tubuhnya terpisah pisah, maka menurut ulama mazhab Syafi’i dan Maliki, wajib memandikan sebagian tubuh yang diperoleh itu, meskipun hanya sediki. Sementara ibn Hanbal dan Imam Malik mengatakan jika bagian yang ditemukan itu lebih banyak dari yang hilang cukup memandikan yang ditemukan.¹²

Mengenai hukum memandikan seseorang yang mati dalam peperangan melawan orang-orang musyrik (mati syahid) terdapat beberapa pendapat ahli yang berbeda. Jumhur ahli fiqh misalnya, mengatakan tidak wajib memandikannya karena ia mati dalam keadaan *Syahid*. Alasan mereka ialah hadist Nabi Saw:

عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم قال قان
لكل جرح أودم ينوح مسكا يوم القيامة. رواه احمد

Dari Jabir ra., bahwa Nabi Saw bersabda: “Janganlah mandikan mereka (yang mati dalam peperangan) karena sesungguhnya setiap luka atau darah yang ada pada badan mereka akan menjadi minyak kasturi di hari kiamat.” (HR Ahmad)

¹⁰ Al- Kahlani, *Op.Cit.*, Jilid II, h. 93.

¹¹ Ibnu Rusyid, *Op.Cit.*, Jilid I, h. 164.

¹² Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, Jilid II, h. 458

Ketidakwajiban memandikan orang mati syahid, menurut Imam Syafi'i, adalah karena mereka akan menemui Allah dengan segala luka dan darah yang ada pada tubuh mereka. Luka bagaikan perhiasan yang menghiasi tubuh mereka dan darah bagaikan minyak wangi yang menaburkan bau yang harum dihadapan Allah.¹³

Ulama yang tidak setuju dengan pendapat jumhur ialah Sa'id ibn Musyayyab, ia berkata: "setiap muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan, karena setiap orang yang mati adalah dalam keadaan junub. Adapun syahid yang tidak dimandikan di masa Rasulullah Saw adalah karena darurat, tidak mungkin memandikannya dalam keadaan perang yang berkecamuk.

2. Orang yang Berhak Memandikan

Para ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Perbedaan pendapat terjadi dalam menetapkan hukum seseorang suami memandikan mayat istrinya atau sebaliknya, isteri memandikan mayat suami. Ahli fiqh dari kalangan hanabillah berpendapat, suami tidak boleh memandikan mayat istrinya, karena hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir seiring dengan kematian istrinya, akan tetapi jika tidak ada yang memandikan selain suami, maka dalam keadaan ini suami boleh dengan mentayammumkannya dan tidak boleh memandikannya, karena dengan tayamum hal-hal yang tidak baik dapat dihindari.¹⁴ Lain halnya jika yang meninggal lebih dahulu adalah suami, dalam hal ini, menurut Hanabilah, boleh istri memandikannya karena statusnya sebagai istri masih langsung selama ia dalam iddah wafat.

Mayoritas ahli fiqh berpendapat atas bolehnya suami memandikan mayat istrinya. Demikian juga halnya isteri memandikan mayat suaminya dengan syarat perkawinan mereka tidak terputus oleh talak sampai salah seorang diantara keduanya wafat.

¹³ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 431

¹⁴ *Ibid*, h. 435

Namun demikian, mereka mengatakan bahwa antara suami isteri itu tidak boleh memandikan dengan tangan telanjang, tidak pula dibolehkan memandang bagian yang terlarang dari si mayat.¹⁵ Nabi Muhammad Saw bersabda:

عن عائشة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَرَّكَ لَوْمْتُ قَبْلِي فَعَسَلْتُكَ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ. رواه احمد وابن ماجه

Dari Aisyah ra., Rasulullah Saw berkata: “Tidak ada apa-apa buatmu (hai Aisyah) jika engkau lebih dulu wafat dari ku, lalu aku memandikan dan mengkafani mu dan kemudian aku mensalatkan dan menguburkan mu.” (HR Ahmad dan Ibn Majah).

Dalam hadis lain diterangkan:

عن عائشة قَالَتْ مَا عَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا نِسَاءَهُ. رواه احمد و ابو داود

Dari Aisyah ra., berkata: “Tidak ada yang memandikan janazah Rasulullah kecuali isteri-isterinya.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibn Majah).

Hadis pertama menunjukkan atas bolehnya seorang suami memandikan mayat isterinya, dan hadist kedua menunjukkan bolehnya istri memandikan mayat suaminya.

Jika mayat itu seorang laki-laki maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong ‘asabahnya, yaitu bapak, nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman dan anak paman. Diantara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat nasabnya dengan si mayat. Bapak diutamakan dari nenek, dan anak diutamakan dari cucu, dan seterusnya. Tetapi jika ada diantara mereka yang lebih mengetahui tata cara memandikan, maka ia diutamakan dari yang lebih dekat nasabnya tetapi tidak mengerti tata cara memandikan mayat; karena tujuan dari memandikan itu adalah terlaksananya kewajiban kifayah yang mesti dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’.

¹⁵ Wahbah Zuhaily, *Op.Cit.*, Jilid II, h. 458

Jika laki-laki golongan ‘asabah tadi tidak diperoleh atau mereka diperoleh tetapi tidak ada yang mengetahui tatacara memandikan, maka menurut fukaha dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah, diutamakan isterinya dari yang lain. Jika isterinya tidak ada atau berhalangan, menurut Malikiyah, diserahkan pelaksanaannya kepada perempuan *mahrimnya*, seperti ibu, putri, saudari kandung dan tante. Jika perempuan *mahrimnya* tidak ada, baru diperbolehkan perempuan yang *ajnabi* untuk memandikannya dengan cara mentayamum-kannya.¹⁶

Lebih utama memandikan mayat perempuan adalah kerabatnya yang *mahramah*¹⁷ (seandainya ia laki-laki diharamkan baginya menikahnya), seperti ibu, putri, saudari kandung, putri dari saudara, putri saudara laki-laki, tante, dan bibi. Mereka ini diutamakan menurut kedekatan nisabnya dengan mayit. Jika mereka tidak ada baru diserahkan kepada *zawil arham* yang tidak termasuk mahramnya seperti putri dari paman. Jika kelompok *zawil arham* tidak ada, diserahkan kepada perempuan lain yang *ajnabi*, seterusnya kepada suami menurut Syafi’iyah dan Hanabilah.¹⁸

3. Syarat-syarat Orang yang Memandikan

Fuqaha telah menetapkan beberapa hal yang menjadi syarat bagi keabsahan orang untuk memandikan janazah, yaitu:

- a. Beragama Islam. Persyaratan ini ditetapkan karena memandikan mayat itu bagian dari ibadah yang diharapkan dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt serta pahala dari-Nya. Adapun orang kafir tidak termasuk orang yang ahli beribadah.
- b. Adanya niat memandikan mayat berdasarkan hadis:

¹⁶ *Ibid.* h. 459-460.

¹⁷ Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan *mahramah* disini, sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab VI, Pasal 39.

¹⁸ *Ibid.* h. 460.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... رواه متفق عليه

Dari Umar ra., bahwasannya Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat ... (HR Muttaq 'alaih)

- c. Berakal; Karena niat itu merupakan syarat sahnya memandikan mayat, maka yang memandikan itu disyaratkan orang yang berakal, sebab anak kecil atau yang gila tidak dapat melakukan niat. Persyaratan berakal tersebut, sudah menjadi kesepakatan ahli fiqh, sedang persyaratan Islam dan niat tidak disetujui oleh semua ahlinya. Jumhur ulama tidak mensyaratkan islam dan niat terhadap yang memandikan mayat. Menurut mereka, orang kafir boleh memandikan mayat orang islam dan sah saja memandikannya tanpa niat.¹⁹ Para ahli fiqh dari golongan Hanabilah lah yang menetapkan Islam dan niat sebagai syarat terhadap orang yang memandikan mayat dengan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh hadis muttafaq alaih di atas.

Disunatkan orang yang memandikan itu orang-orang yang amanah atau terpercaya, karena dengannya diharapkan kebaikan-kebaikannya dapat disampaikan kepada masyarakat dan keburukan-keburukannya tertutupi.²⁰ Hal itu sesuai dengan anjuran Nabi Saw dalam sabdanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيَغْسِلَ مَوْتَاكُمْ الْمُؤْمِنُونَ . رواه ابن ماجه

Sesungguhnya Rasulullah berkata: “hendaklah yang memandikan kamu itu orang-orang yang beriman.” (HR Ibn Majah)

¹⁹ Ibid, h, 462.

²⁰ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 433

Diterangkan juga dalam hadis lain yang diterima dari Aisyah, Nabi Saw menjelaskan bahwa siapa yang memandikan mayat dan ia memegang amanah, tidak membuka rahasia atau cacat yang ditemukannya pada mayat, ia dikeluarkan dari segala dosanya sebagaimana keadaannya ketika ia baru dilahirkan (HR Ahmad).

4. Cara Memandikan

Sebelum memulai memandikan janazah, seharusnya lebih dahulu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat memandikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tempat memandikan sedapat mungkin terletak pada ruangan tertutup untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang memandangnya, karena jika tidak tertutup kemungkinan pada janazah itu terlihat hal-hal yang tidak baik.
- b. Menyediakan air bersih, sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian secukupnya.
- c. Menyediakan sarung tangan atau sejenisnya bagi yang memandikan, dan potongan serta gulungan kain kecil sebagai alat penggosok tubuh janazah.
- d. Kain basahan dan handuk atau kain lain yang dapat untuk mengeringkan jasad janazah setelah selesai dimandikan.

Setelah semuanya tersedia, jenazah diangkat dan diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Sebelum mulai memandikan lebih dulu membersihkan tubuhnya dari najis atau kotoran dengan cara sebagai berikut:

1. Menutupi sekujur tubuhnya dengan kain basahan atau kain panjang. Jadi janazah tidak boleh terlihat dalam keadaan telanjang.
2. Memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan, kemudian memulai membersihkan tubuh janazah dari semua kotoran dari rongga tubuhnya dapat dilakukan dengan cara menekan-nekan perutnya secara perlahan-lahan.

3. Selama membersihkan badannya, sebaiknya air terus dialurkan mulai dari ujung kepala sampai bagian kaki
4. Setelah semua badannya dianggap bersih, baru janazah diwudukkan seperti orang yang hidup.²¹

Setelah selesai membersihkan dan mewudukkan janazah, maka kegiatan selanjutnya adalah memandikannya dengan cara sebagai berikut:

1. Mengalirkan air ke sekujur tubuhnya dengan memulai dari bagian kepala sebelah kanan sampai kekaki, kemudian melanjutkannya ke bagian kiri dengan cara yang sama.
2. Membersihkannya dengan air sabun yang berakhir dengan air bersih yang telah bercampur dengan wangi-wangian.
3. Memandikan janazah itu sebaiknya dilakukan tiga kali atau lebih dengan cara yang sama sehingga diyakini kebersihannya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi Saw melalui sabdanya:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ
إِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ مَاءً وَسِدْرٍ وَأَجْعَلَنَّ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ
شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. متفق عليه

Dari Ummi 'Atiyah, ia berkata: Nabi Saw mendatangi kami, ketika kami sedang memandikan janazah putrinya, ketika itu beliau berkata: "Mandikanlah dia tiga atau lima kali atau jika dipandang perlu, lebih dari itu, dengan air dan daun bidara, dan basuhlah yang terakhir dengan air yang bercampur dengan kapur barus dari wangi-wangian yang sebangsa kapur barus." (HR Mutaffaq 'alaih)

Memandikan janazah hanya diwajibkan satu kali, sedang selebihnya dianggap sunnah.

²¹ A. Rahman Ritonga, *Penyelenggaraan Jenazah menurut Tuntunan Rasulullah Saw*. Bukit tinggi, Pustaka Indonesia, 1990, h.21

1. Setelah selesai memandikan, maka tubuhnya dikeringkan dengan handuk yang halus, dan kemudian menutupi badannya kembali untuk dipindahkan ke tempat mengkafankan.

C. Mengkafani Janazah

a. Hukum Mengkafani Janazah

Hukum mengkafani janazah, sebagaimana juga memandikannya, hukumnyapun *farḍu kifāyah*. Kewajiban memandikan janazah ini ditetapkan berdasarkan hadis Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّنُوا فِي ثَوْبَيْهِ . رواه الجماعة

Dari Ibn Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw berkata: “kafanilah dia (orang yang mati ketika ihram) dengan kedua pakaiannya.” (HR al-Jamaah)

Diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Khubab ra. Diceritakan bahwa ketika Maṣ’ab Ibn Umair terbunuh, sahabat tidak memperoleh kain untuk mengkafaninya kecuali sehelai kain selimut yang bila ditarik sebagian kepala maka kakinya terbuka, dan jika ditarik sebagian kaki, maka bagian kepala terbuka. **Dalam keadaan seperti ini Rasulullah menyuruh menutupi bagian kepalanya dengan kain selimut tadi dan bagian kakinya dengan daun-daun atau rumput yang harum** (HR Al-Bukhari).²²

Biaya yang diperlukan untuk kapan diambil dari harta kekayaan yang ditinggalkannya setelah utang dan wasiatnya lebih dahulu dilunasi. Jika ternyata hartanya habis untuk melunasi hutang dan wasiatnya, maka biaya pengkafanannya menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Dalam hal ini suami berkewajiban menyediakan kafan isterinya dalam pandangan Hanafiyah dan Syafi’iyah, karena suami berkewajiban menafkahnya ketika hidup. Menurut Malikiyah, suami tidak berkewajiban menanggung biaya kapannya termasuk biaya penyelenggaraan janazahnya, sebab nafkah dan pakaiannya hanya

²² Al-Syaukani, *Op.Cit.*, jilid IV, h. 41

wajib dipenuhi oleh suami ketika isterinya hidup, kewajiban itu telah gugur seiring dengan kematian isterinya. Seandainya tidak seorangpun ahli warisnya yang ada, biaya penyelenggaraannya diambil dari dana *Baitulmal*, jika dana baitulmal tidak ada, maka menjadi kewajiban semua umat Islam secara bergotong royong.²³

b. Ketentuan Kapan dan Cara Mengkafani

Kain yang digunakan untuk mengkafankan janazah minimal satu lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, baik terhadap janazah laki-laki maupun perempuan. Sedang warna yang paling afdal adalah warna putih, karena Nabi Saw menyuruh umatnya untuk mengkafani dengan kain putih, seperti dalam hadisnya:

عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُسْوَا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضُ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ . رواه أحمد وأبو داود و الترمذی

Dari Ibn Abbas ra., bahwasanya Rasulullah bersabda: pakailah pakaianmu yang putih karena sesungguhnya yang putih itu merupakan pakaian mu yang terbaik, dan kafanilah mayat kamu dengan kain yang putih itu.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Al-Turmidzi)

Kain yang digunakan mengkafani mayat laki-laki maksimal tiga lapis tanpa baju dan sorban, sebagai mana dijelaskan Nabi dalam sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثَوْبٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كَرَسَفٍ لَيْسَ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . متفق عليه

Dari ‘Aisyah ra, jenazah Rasulullah dikafani dengan tiga lapis kain putih yang bersih yang terbuat dari kapas, tidak memakai baju dan sorban (HR Muttafaq ‘alaih)

²³ Wahbah Zuhayli, *Op.Cit*, Jilid II, h 472

Tata cara mengkafani mayat perempuan maksimal lima lapis yang terdiri dari selendang, baju, kain sarung dan dua lapis untuk pembungkus seluruh tubuhnya.²⁴ Dalam hal ini Nabi Saw bersabda:

عن لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ قَالَتْ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَلَ أُمَّ كَلْثُومَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقَاءَ ثُمَّ الدَّرْعَ ثُمَّ الْحِمَارَ ثُمَّ الْمَلْحَقَةَ ثُمَّ أَدْرَجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثُّوبِ الْآخِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ وَمَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُهَا تَوْبًا تَوْبًا . رواه أبو داود وأحمد

Dari Laila binti Qanif, ia berkata: “Aku berada ditengah-tengah orang yang sedang memandikan Ummi Kalsum, putri Rasulullah Saw ketika wafatnya, dan yang pertama diberikan Rasulullah kepada kami adalah kain sarung, baju, selendang dan kemudian selimut. Selanjutnya janazahnya dimasukkan kedalam kain yang lain, sedangkan Rasul Saw ketika itu, berada dibalik pintu dan kain-kain kapan tersebut bersamanya, lalu kami mengambilnya satu persatu.” (HR Abu Daud dan Ahmad)

c. Cara Mengkafani

Jika janazah itu laki-laki maka cara mengkafaninya adalah sebagai berikut:

1. Membentangkan kain-kain kapan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai. Kemudian **menaburinya dengan wangi-wangian**. Lembaran-lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan luas. Di bawah kain itu, sebelumnya, telah dibentangkan tali **pengikat sebanyak lima helai** yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut dan tumit.
2. Setelah itu, secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dalam posisi membujur, dan kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 436

3. Selanjutnya menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari kapan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembaran kain sebelah kiri paling atas, dan selanjutnya disusul dengan lembaran kain berikutnya secara berurutan dan dengan cara yang sama.
4. Jika semua kain kafan telah membalut jasad janazah, baru diikat dengan tali-tali yang disiapkan dibawahnya,

Jika mayat itu perempuan cara mengkafaninya adalah sebagai berikut:

1. Kain kafan sebaiknya disediakan lima lapis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah (paling bawah) sebagai pembungkus seluruh jasadnya;
 - b. Lembaran kedua dibentangkan sebelah kepala bawah **sebagai kerudung, penutup kepala;**
 - c. Lembaran ketiga dibentangkan dari bahu kepinggang **sebagai baju kurung;**
 - d. Lembaran ke empat dibentangkan dari pinggang sampai ke kaki **sebagai kain sarung;**
 - e. Lembaran ke-lima dibentangkan pada bagian pinggul yang **berfungsi sebagai rok.**
2. Sebelumnya tali-tali pengikat telah disediakan dibawah jasadnya. Jenazah yang sudah diletakkan di atas kain-kain tersebut mulai dibungkus dengan cara:
 - a. Pertama, memakaikan kain ke lima yang terletak dibagian pinggulnya (Sebagai rok)
 - b. Kedua, memakaikan kain ke empat sebagai kain sarung sarung;
 - c. Ketiga, memakaikan kain ke tiga sebagai baju kurung;
 - d. Keempat, memakaikan kain kedua sebagai kerudung (tutup kepala);

- e. Kelima, membungkuskan kain pertama (yang paling bawah) kepada seluruh tubuhnya dengan cara mempertemukan **kedua tepi kain yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri**. Kemudian menggulung keduanya ke arah kanan dan bagian dalam.
3. Setelah semua kain dipakaikan menurut fungsinya, baru mengikatkan tali-tali yang telah disediakan dibawahnya.²⁵

Jika tidak diperoleh kain sebanyak lima lapis seperti tersebut di atas, maka menurut kesepakatan ulama, **cukup mengkafaninya dengan sehelai kain yang dapat menutupi seluruh badannya**. Kain yang dianjurkan untuk dijadikan kapan, ialah kain yang sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan baik dari segi harga atau jumlahnya.²⁶ Nabi Saw bersabda:

عن علي رضي الله عنه قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يَسْلُبُ سَرِيعًا . رواه أبو داود

Dari Ali ra., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw berkata: “Janganlah kamu jadikan kafan kain yang mahal harganya, karena sebentar saja kain itu akan hancur.” (HR Abu Daud).²⁷

D. Menşalatkan Janazah

a. Hukum Menşalatkan Janazah

Para ahli telah sepakat menetapkan bahwa hukum şalat janazah itu adalah wajib atau **farđu kifayah** berdasarkan hadis Nabi Saw, berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ . رواه مسلم و البخارى

²⁵ Rahman Ritongai, *Op.Cit.* h. 24-26

²⁶ Said Sabiq, *Op.Cit.*, jilid II, h. 437

²⁷ Al-Kahlani, *Op.Cit.*, jilid II, h. 98.

Dari Abu Hurairah ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah berkata: “Ṣalatkanlah (janazah) sahabatmu.” (HR Muslim dan Al-Bukhari)

Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang ikut menṣalatkan jenazah, seperti dijelaskan dalam hadis Nabi Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد . رواه مسلم

Dari Abi Hurairah ra., bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw berkata: ”siapa yang keluar bersama janazah dari rumahnya, kemudian ia ikut menṣalatkan dan mengiringinya sampai ke pemakaman untuk memakamkan, baginya pahala sebesar dua bukit. Dan siapa yang ikut menṣalatkannya kemudian ia pulang kerumahnya (tidak ikut memakamkan), baginya pahala sebesar gunung Uhud.” (HR Muslim).

Ṣalat janazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian. Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang orang yang lebih utama **mengimami ṣalat janazah** yang dikerjakan secara jamaah.

Para ahli fiqh dari kalangan **Hanafiyah berpendapat**, yang lebih utama mengimaminya adalah **penguasa setempat** sebagai gantinya, karena ia selalu diutamakan dalam urusan bersama. Jika penguasa atau wakilnya tidak hadir saat ṣalatnya, diutamakan **qaḍi atau hakim setempat**, dan jika yang terakhir ini juga tidak ada, diutamakan **orang yang diikutinya dalam ṣalat** berjamaah ketika hidupnya. Setelah itu adalah **wali nikah atau ‘asabah-nya** sesuai dengan urutan kedekatan kerabat mereka dengan si mayat.²⁸

Para ahli fiqh dari kalangan **Malikiyah dan Hanabilah** mengatakan bahwa yang lebih diutamakan mengimami ṣalatnya ialah

²⁸ Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, jilid II, h. 483

orang **yang mendapat wasiat** untuk menşalatkannya, karena para sahabat Nabi Saw selalu mengutamakan orang yang **diwasiatkan untuk menjadi imam**. Misalnya, Abu Bakar mewasiatkan kepada Usman bin Affan untuk mengimami şalat jenazahnya, Umar Ibn Abu Hurairah. Sahabat yang mendapat wasiat itu mengimami şalat jenazahnya. Jika mereka tidak ada, maka yang diutamakan adalah **walinya**, dan kemudian **‘asabah-nya** sesuai dengan urutan kedekatan *nasab*-nya dengan mayat.

Para ahli fiqh **dari kalangan Syafi’iyah** mengatakan bahwa **walinya lebih utama** dari penguasa, **sekalipun si mayat mewasiatkannya kepada penguasa atau orang lain**, karena mengimami şalat jenazah itu menjadi hak wali. Adapun wasiat tidak dapat menggugurkan hak tersebut. Menurut mereka, yang dimaksud dengan şalat jenazah itu adalah doa untuk si mayat agar ia mendapatkan ampunan dari Allah Swt. **Doa yang lebih makbul adalah doa yang disampaikan dengan ikhlas dan penuh harapan**. Hal ini banyak diperoleh dari walinya diantara wali yang lebih diutamakan ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan si mayat.²⁹

b. Syarat-syarat Şalat Jenazah

Para ahli fiqh telah menetapkan beberapa syarat untuk sahnya şalat janazah yaitu:

1. Pada sahalat janazah diisyaratkan seperti yang diisyaratkan pada şalat wajib, yaitu keharusan menutup aurat, suci badan, tempat dan pakaian dari najis, suci dari hadas kecil dan besar, serta menghadap kiblat.
2. Janazah yang akan disalatkan itu sudah lebih dahulu dimandikan dan dikafani bagi yang wajib dimandikan dan dikafani.
3. Meletakkan janazah disebelah kiblat yang mensalatkan.

²⁹ *Ibid.*, h. 484-485

c. Rukun Salat Janazah

Ada beberapa pendapat para ahli fiqh dalam menetapkan rukun salat janazah. Para ahli dari kalangan Hanafiyah menetapkan dua hal yang menjadi rukun salat janazah yaitu takbir empat kali dan berdiri selama dalam salat. Salat janazah yang dilaksanakan dalam keadaan duduk atau berbaring dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang berdiri. Kecuali bagi orang yang uzur berdiri. Niat menurut mereka adalah syarat sahnya salat, bukan sebagai rukun.³⁰

Jumhur ahli fiqh menetapkan tiga hal sebagai rukun salat janazah yaitu:

1. Niat, berdasarkan firman Allah Swt:

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ...البينة/ ٩٨: ٥

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus...(QS.Al-Baiyinah(98):5).

Salah satu hadis Nabi Saw diterangkan:

عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. رواه متفق عليه

Dari Umar ra., yang mengatakan bahwa Nabi Saw pernah bersabda: “sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niat dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. . .(HR Muttafaq ‘alaih).³¹

2. Berdiri selama salat. Keharusan berdiri bagi yang menshalatkan jenazah sudah menjadi kesepakatan para ahlinya. Untuk membedakannya dengan shalat yang lain dan menghindari adanya kesan bersujud kepada selain Allah Swt.

³⁰ Ibid., h. 486

³¹ Al-Syaukani, *Op.Cit.*, jilid I, h. 177

3. Takbir sebanyak 4 kali.³² Hal ini juga disepakati oleh para ahli fiqh berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعاً ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبير الأولى. رواه البخاري ومسلم

*Dari Jabir ra., sesungguhnya Rasulullah Saw salat atas jnazah raja Najjassy, lalu ia takbir empat kali dan membaca surat Al-Fâtihah pada takbir pertama. (HR Al-Bukhari dan Muslim).*³³

Abu Khusaimah menceritakan bahwa pada awalnya Nabi mensalatkan jAnazah dengan empat, lima, enam, tujuh dan delapan kali takbir. Akan tetapi **setelah Raja Najjasy meninggal, umat Islam berbaris dibelakang Nabi Saw untuk men-salatkannya.** Ketika itu Nabi Saw mensalatkannya dengan empat kali takbir. Demikianlah untuk seterusnya **sampai Nabi Saw wafat.**

4. Membaca surat Al-Fâtihah. Diantara rukun shalat janazah ialah membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim seperti yang disebut di atas. Menurut Jumhur ahli fiqh, salat janazah tidak berbeda dengan salat wajib lainnya dalam hal hukum membaca surat Al-Fatihah. Perbedaan ialah dalam salat janazah hanya diwajibkan sekali sesudah takbir pertama berdasar hadis tersebut. Kewajiban membaca surat Al-fatihah didasarkan kepada hadis.

عن عُبَادَةَ بْنِ صَامَتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رواه الجماعة

*Dari ‘Ubadah bin al-Shamit, sesungguhnya Nabi Saw berkata: “tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah” (HR al-Jamaah).*³⁴

³² Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h. 439

³³ Al- Kahlani, *Op.Cit.*, jilid II, h. 103

³⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo, 1929, jilid I, h. 155

Hadis di atas menunjukkan bahwa membaca surat al-Fatihah menjadi salah satu rukun dalam salat. Keutamaan makna salat mencakup kepada salat janazah.

5. Membaca shalawat atas Nabi Saw setelah takbir kedua
6. Membacakan doa bagi mayat pada takbir ketiga, berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلُصُوا لَهُ الدَّعَاءَ.
رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان

Dari Abi Hurairah, dari Nabi Saw, beliau berkata: "Apabila kamu mensalatkan janazah, maka berdoalah untuknya secara ikhlas." (HR Abu Daud, al-Baihaqi. dan Ibnu Hibban)

Doa yang disepakati oleh ulama sebagai rukun adalah doa pada takbir ketiga itu, sedangkan doa yang dibaca pada takbir ke-empat hukumnya adalah sunat

7. Salam setelah doa pada takbir ke empat. Para ahli fiqh selain abu Haniffah mengatakan bahwa salam itu adalah salah satu rukun salat jenazah, sedang Abu Hanifah memandangnya sebagai wajib salat, bukan sebagai rukun.³⁵

d. Cara Melaksanakan Şalat Janazah

Salat janazah sebagaimana disebut di atas bahwa sedapat mungkin dilakukan dengan cara berjamaah. Dalam berjamaah, **jika janazah itu laki-laki maka imam mengambil posisi berdiri sejajar dengan kepala**, dan makmum mengambil tempat dibelakangnya secara baris berbaris. **Jika janazah itu perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan perutnya.**³⁶ Hal ini sesuai dengan kehendak hadis Nabi Saw berikut:

³⁵ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 422

³⁶ *Ibid.*, h. 443

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. رواه أبو داود و ابن ماجه و الترمذی

Dari Anas ra., sesungguhnya Nabi Saw pernah salat atas janazah seorang lelaki, beliau berdiri disamping sejajar dengan kepalanya. Setelah janazah laki-laki itu diangkat, didatangkan janazah wanita untuk disalatkan, lalu Ia berdiri sejajar di bagian pusarnya. (HR Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan al-Turmidzi)

Setelah imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan di atas, maka salat janazah dilaksanakan dengan empat kali takbir. Pada bagian pertama disertai dengan niat mensalatkan janazah ini empat takbir karena Allah.

1. Pada takbir pertama, membaca surat *Al-Fatihah* sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّينَ

Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai di hari Pembalasan, Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan, Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu)

jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

2. Pada takbir kedua membaca şalawat atas Nabi dengan ucapan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Ya Allah, berilah salawat (rahmat) atas Nabi Muhammad.

Şalawat yang lebih lengkapnya ialah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi dan atas keluarganya, sebagaimana Engkau pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkahmu atas Nabi Muhammad dan para keluarganya, sebagaimana Engkau pernah melimpahkannya kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam ini, Engkaulah yang Maha terpuji dan Maha Mulia.

3. Pada takbir ketiga membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia.

Doa yang paling lengkapnya ialah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا
مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterkalah ia, maafkanlah kesalahannya, hormatilah kedatangannya, luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah dia dengan air, salju dan air embun.

Bersihkanlah dia dari segala dosa sebagai mana kain putih yang dibersihkan dari kotoran, gantilah rumahnya dengan yang lebih baik dari rumahnya di dunia, gantilah keluarganya dengan yang lebih baik dari keluarganya di dunia, dan peliharalah dia dari siksa kubur dan azab neraka.

Jika mayatnya anak-anak, maka doa yang dibaca pada takbir ini adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا دُخْرًا وَعُظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقَلٍ بِهِ مَوَازِينُهُمَا وَافْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ

Ya Allah, jadikanlah ia sebagai perbendaharaan dan kebaikan yang didahulukan, titipan dan pengajaran, iktibar dan penolong bagi kedua orang tuanya. Dan dengan kematian anak itu beratkanlah timbangan kebaikan ibu bapaknya, dan penuhkanlah kesabaran kedua orang tuanya, janganlah jadikan sepeninggalannya menjadi fitnah terhadap keduanya, dan janganlah jadikan penghalang kami menerima pahalanya.

4. Pada takbir keempat membaca doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Ya Allah, janganlah engkau halangi kami memperoleh pahalanya dan janganlah Engkau memberi fitnah kepada kami sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia.

Doa yang lebih lengkapnya ialah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَلَا تَحْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami memperoleh pahalanya, dan janganlah Engkau memberi fitnah kepada kami sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari pada kami, dan janganlah Engkau masukkan kedalam hati kami penyakit dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang.

Setelah selesai membaca doa pada takbir keempat, maka salat janazah ditutup dengan mengucapkan salam:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Keselamatan, rahmat, dan berkah Allah atas kamu sekalian

Dengan demikian selesailah pelaksanaan salat janazah.

Teks doa yang dibaca pada takbir ketiga dan keempat digunakan untuk mayat laki-laki. Doa untuk mayat perempuan sebenarnya tidak berbeda dengan laki-laki, kecuali dengan mengganti kata ganti (*damir*) ه (hu) untuk laki-laki menjadi ها (ha) untuk perempuan). Misalnya ialah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ Untuk laki-laki menjadi	اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا untuk perempuan
وَارْحَمْهُ Untuk laki-laki menjadi	وَارْحَمْهَا untuk perempuan
وَعَا فِيهِ Untuk laki-laki menjadi	وَعَا فِيهَا untuk perempuan
وَاعْفُ عَنْهُ Untuk laki-laki menjadi	وَاعْفُ عَنْهَا untuk perempuan, dan seterusnya.

e. Salat Gaib

Jika ada diantara saudara dan handai tolan kita yang meninggal dunia di daerah lain, sedang kita tidak dapat menghadiri penyelenggaraan janazahnya. Maka kepada kita dianjurkan melaksanakan salat gaib untuknya. Hal ini berdasarkan kepada hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى النَّجَاشِي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. رواه متفق عليه

Dari Abi Hurairah ra., sesungguhnya Nabi Saw pernah salat atas janazah raja Najjasyi lalu ia takbir empat kali. (HR Muttafaq ‘alaih).³⁷

Najjasyi yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Kaisar Ethiopia yang telah masuk Islam secara rahasia, tidak ada diantara kaumnya yang menyatakan tentang keislamannya. Ketika Mendengar berita kematiannya, Nabi dan sahabatnya melakukan *salat gaib* untuknya dari Madinah.

Mengomentari salat gaib ini, meskipun salat gaib tersebut didasarkan kepada hadis, namun tidak semua ahli fiqh berpendapat atas kebolehan *salat gaib*. Para ahli fiqh dari Syafi’iyah dan Hanabilah misalnya membolehkan pelaksanaan *salat gaib* itu, berdasarkan hadis di atas. Sedangkan para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah tidak membolehkan *salat gaib*, karena tidak ada dasar pensyariatannya. Adapun hadis di atas menurut mereka, bersifat khusus buat Nabi Saw, tidak berlaku buat umatnya.³⁸

f. Salat Janazah di Masjid

Tradisi masyarakat Islam di Indonesia, terutama yang tinggal di perkotaan, umumnya lebih menyukai menyelenggarakan salat janazah di masjid. Kemudian dari masjid itu janazah diusung langsung ke pemakaman. Sedang masyarakat Islam yang tinggal di Pedesaan umumnya menyelenggarakan salat janazah di rumah sendiri, dan dari rumah itu janazah langsung diusung ke pemakaman.

Para **ulama sepakat membolehkan salat janazah di rumah kediamannya**. Akan tetapi mengenai hukum salat janazah di masjid terdapat perbedaan pendapat mereka. Para ahli fiqh dari Mazhab Hanafi dan Maliki memandang makruh bagi yang salat janazah di

³⁷ Al-Syaukani, *op.cit.*, jilid IV, h. 522

³⁸ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 450

masjid, baik janazah itu berada di dalam atau di luar masjid. Alasan mereka adalah hadis Nabi Saw seperti berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ. رواه أبو داود وابن ماجه

Dari Abi Hurairah r.a, bahwa Nabi Saw bersabda: “Siapa yang mensalatkan janazah dalam masjid, maka dia tidak pernah memperoleh apa-apa (dari salat itu). (HR Abu Daud dan Ibn Majah).³⁹

Jika Nabi menyatakan tidak memperoleh apa-apa oarang yang salat janazah di masjid berarti sama dengan pekerjaan yang sia-sia itu sebagai makruh. Jika dalam pelaksanaan salat itu **dikhawatirkan dapat mengotori masjid, maka hukumnya menjadi haram**, sebab masjid adalah rumah suci yang dibangun untuk tempat peribadatan dan pekerjaan-pekerjaan yang disukai Allah Swt.

Menurut ahli fiqh dari mazhab **Syafi’i dan Hambali** hukum mensalatkan janazah di masjid adalah **dibolehkan, bahkan dianjurkan** jika diyakini pelaksanaan itu tidak mengotori masjid. Mereka beralasan dengan hadis Nabi Saw yang diterima dari Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ. رواه مسلم

Dari Aisyah, ia berkata Rasulullah Saw tidak mensalatkan janazah Suhail bin al-Baiḍa, kecuali di dalam masjid. Dan beliau telah mensalatkan Abu Bakar dan Umar di dalam masjid. (HR Muslim)

Hadis di atas menurut Syafi’iyah dan Hanabilah menjadi dalil atas dibolehkannya salat janazah di dalam masjid.

Diantara pendapat kedua golongan di atas **yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua (Syafi’iyah dan Hanabillah).**

³⁹ Al-Syaukani, *op.cit.*, jilid IV, h. 68

Alasannya ialah bahwa hadis yang menjadi argumen pendapat golongan pertama (Hanafiyah dan Malikiyah) termasuk hadis yang lemah, karena setelah *ditakhrij* ternyata ada salah seorang sanad hadis tersebut yang tidak dapat dipercaya. Menurut keterangan Ahmad bin Hanbal, sanad yang dimaksudkan bernama Saleh yang banyak dikritik oleh para ahli hadis. Hal ini diakui oleh al-Nawawi, salah satu pengikut Mazhab Syafi'i.

g. Salat Terhadap Sejumlah Janazah (Secara Kolektif)

Seringkali kita menyaksikan atau mendengar terjadinya musibah yang mengakibatkan sejumlah jiwa manusia menjadi korban. Untuk mensalatkan janazah mereka secara satu persatu terdapat kesulitan, karena disamping harus menghabiskan waktu yang cukup lama, tenaga yang akan mensalatkannya pun tidak cukup. Maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh ialah mensalatkan keseluruhan janazah itu secara kolektif.

Mengenai **hukum mensalatkan sejumlah janazah secara kolektif, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah boleh**. Akan tetapi jika mungkin dilakukan lebih baik mensalatkannya satu persatu dengan memulai dari janazah yang paling terhormat dalam pandangan agama.

E. Menguburkan Janazah

a. Hukum Menguburkan Janazah

Para ahli fiqh telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan mayat adalah farḍu kifayah sebagaimana halnya memandikan, mengkafani dan mensalatkan. Kewajiban menguburkan ini ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur'an berikut:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا. المرسلات/ ٢٥: ٧٧-٢٦

Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati. (QS. al-Mursalât (77): 25-26)

dan ayat:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. عيسى/ ٢١:٨٠

Kemudian Dia mematikannya dan memasukannya kedalam kubur.(QS. 80' Aba'sa: 21)

Nabi Saw memerintahkan menguburkan janazah dengan sesegera mungkin, sebagaimana disampaikannya melalui hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ع. ن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدُمُوهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. رواه متفق عليه

Dari Abi Hurairah ra., dari Nabi Saw beliau bersabda: “Uruslah janazah itu sesegera mungkin, karena jika ia saleh maka lebih baik kalian serahkan ia kepada kebbaikannya, dan kalau ia tidak baik, maka tidak baik kalian letakkan kejahatannya di atas pundaknya. (HR. Muttafaq ‘alaih)⁴⁰

Hikmah dari pensyariatan penguburan mayat itu adalah agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah Swt telah menjadikan sebagai makhluk-Nya yang mulia (QS.95 at-Tîn: 37). Selain itu agar manusia yang hidup tidak merasa terganggu oleh bau yang tidak baik yang timbul dari jasadnya.

b. Cara Menguburkan

Menguburkan mayat dapat dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah dipersiapkan, satu atau dua orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat didalamnya. Kemudian pengantar yang berada di atas memasukkan mayat ke dalam kubur dengan **memulai dari bagian kaki kemudian menyusul bagian kepalanya**. Orang yang lebih baik memasukkannya ke dalam kubur adalah kerabatnya, jika mereka tidak ada baru orang lain. Pengutamaan kerabat berdasarkan pertimbangan

⁴⁰ Ah-Kahlani, *Op.Cit.*, jilid II, h. 105

bahwa secara kejiwaan kerabatnya masih memiliki rasa kasihan yang melebihi dari yang lain sehingga permohonan keampunannya untuk mayat yang sedang dikuburkan itu lebih besar harapan dikabulkan. **Jika mayatnya perempuan,** maka yang lebih utama menguburkannya adalah *mahramnya*.

Perlu diperhatikan, ketika meletakkan janazah di liang kubur, posisinya diatur dengan memiringkan tubuhnya sehingga menghadap kiblat. Setelah itu menutupinya dengan papan pelindung dan selanjutnya menimbuninya dengan tanah. **Tanah penimbunnya dianjurkan memiliki ketinggian lebih kurang 20 cm dari kedataran tanah.**⁴¹ Hal seperti itu diisyaratkan dalam hadis Nabi Saw

عن جابر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ قَبْرَهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. رواه الشافعي

*Dari Jabir ra, diceritakan bahwa kubur Nabi Saw ditinggikan dari tanah sekedar satu jengkal. (HR al-Syafi'i).*⁴²

Hadis tersebut mengisyaratkan untuk meninggikan tanah di atas kuburan, disamping meninggikan, dianjurkan pula **memberi tanda dengan batu nisan atau sejenisnya** di atas kubur-nya, seperti diisyaratkan dalam hadis:

عن جعفر بن محمد عن أبيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ حَصْبَاءَ عَلَى قَبْرِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ. رواه الشافعي

Dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, bahwa Nabi Saw meletakkan batu di atas kubur anaknya Ibrahim. (HR al-Syafi'i)

Dengan demikian selesailah pelaksanaan penguburan jnazah.

c. Ziarah Kubur

Menurut mazhab Ahlussunnah wal jamaah, **ruh orang yang telah wafat itu tetap hidup dan dapat mendengar pembicaraan**

⁴¹ A. Rahman Ritonga, *Op.Cit.*, h. 39-40

⁴² Al-Syaukani, *Op.Cit.*, jilid IV, h. 82

orang yang hidup. Ruh yang tidak ikut hancur dengan kehancuran jasadnya. Jadi **yang merasakan azab dan nikmat adalah ruh semata**, sedang jasadnya tidak merasakan apa-apa lagi setelah ruh pergi meninggalkannya.

Ulama Salaf mengatakan bahwa ruh bersama badan dapat sama-sama merasakan azab dan nikmat, dan ruh dapat merasakan azab dan nikmat meskipun telah berpisah dengan jasad. Akan tetapi terkadang ruh itu bertemu lagi dengan jasad, saat itu keduanya sama-sama merasakan azab dan nikmat.⁴³ Jadi melalui ruh nya, ia dapat mendengar dan melihat orang yang datang menziarahi kuburnya, serta merasakan kenikmatan bertemu dengan keluarganya.

1. Hukum Ziarah Kubur

Para ahli telah sepakat menetapkan bolehnya kaum laki-laki ziarah kubur, berdasarkan hadis:

عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَزَّرُوهَا. رواه احمد ومسلم

*Dari Abdallah bin Buraidah, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi Saw berkata. “Dulu aku melarang kamu menziarahi kubur, **sekarang ziarahilah kubur itu.**” (HR Ahmad dan Muslim)⁴⁴*

Pada masa kelahiran Islam, Nabi Saw melarang menziarahi kubur, sebab **saat itu masih terbawa oleh kebiasaan kaum jahiliyah** yang menghambur-hamburkan pembicaraan dan penyesalan di atas kubur. Mereka juga sering berbuat hal-hal yang *Bid’ah* dan *Khurafat* disekitar pekuburan. Setelah mereka ada yang masuk islam dan sudah menetap hatinya serta telah memahami syariat islam, Nabi Saw mebolehkan ziarah kubur.⁴⁵ Hal itu disebabkan karena tujuan menziarahi kubur itu adalah mengingatkan diri kepada akhirat dan

⁴³ Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, jilid II, h. 539

⁴⁴ Al-Kahlani, *Op.Cit.*, jilid II, h. 114

⁴⁵ Hasan Sulaiman, al-Nur, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, jilid II, t.t., h. 258

mengambil pelajaran sebanyak mungkin dari kematian itu. Jadi ziarah bukan untuk menyampaikan perasaan dan harapan kepada orang yang sudah mati.

Hukum ziarah kubur bagi perempuan, terdapat perbedaan pendapat para ahli fiqh. Ahli fiqh dari **Hanafiyah berpendapat**, ziarah kubur **disunatkan bagi kaum laki-laki dan perempuan**. Akan tetapi **kebolehan bagi kaum perempuan menziarahi kubur terbatas kepada** mereka yang benar-benar ingin memperoleh ridha Allah dan pelajaran atau ikhtiar untuk mempertebal iman kepada Allah Swt dan hari akhirat. Perempuan yang ziarah hanya untuk membangkitkan emosi sebagai mana orang jahiliyah, tidak dibolehkan bahkan hukum-nya haram, berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ لعن زَوَارَاتِ الْقُبُورِ. رواه الترمذی

Dari Abi Hurairah ra., bahwasannya Rasulullah Saw melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. (HR Tarmidzi)

Ancaman Rasul Saw dengan melaknat wanita yang ziarah kubur adalah wanita yang menyesali kematian keluarga dengan cara meratapinya dari atas kubur, karena wanita tidak memiliki kekuatan mental, sedikit penyabar dan emosinya cepat terpengaruh, maka Rasulullah Saw, mengancamnya dengan laknat, dan ancaman itu menunjukkan hukumnya **makruh**.⁴⁶ Jika mereka dapat menahan diri dan mengambil hikmah dari ziarah itu, maka hukumnya **menjadi sunat**.

Jumhur ulama mengatakan bahwa ziarah kubur disunatkan bagi kaum laki-laki untuk mengambil pelajaran dari ziarah itu. Sedangkan bagi kaum perempuan yang hukumnya makruh, karena ada dugaan kuat mereka akan bersedih hati yang mengakibatkan mereka menangis dan meratap.⁴⁷

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 479.

⁴⁷ Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, jilid II, h. 541.

2. Hal-hal yang Dianjurkan dalam Berziarah

Orang yang menziarahi kubur **dianjurkan membaca salam** setelah sampai di sana, yaitu dengan menghadapkan wajah ke arah kubur sambil membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّا أَنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

Kesejahteraan buat kalian penghuni kampung orang beriman sesungguhnya kami, insya Allah akan menyusul.

Memperbanyak berdo'a memohon keampunan untuk mayat penghuni kubur, sesuai firman Allah:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. (Q.S. al-Hasyr (59): 10)

Nabi pernah berdoa untuk semua janazah umat Islam yang ada dipemakaman penduduk Madinah, beliau membaca:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعٍ

Ya Allah ampunilah penghuni pemakaman Baqi' ini

Memperhatikan beberapa doa yang dianjurkan itu, dipahami bahwa doa yang lebih baik adalah doa untuk semua penghuni kubur, meskipun yang diziarahi itu hanya satu atau dua kubur family, karena doa kepada semua umat Islam tidak mengurangi manfaat terhadap arwah orang yang kita utamakan.

BAB VI

PUASA

A. Pengertian Puasa

Puasa adalah suatu bentuk “ibadah dalam Islam yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut pada siang hari (mulai terbit fajar sampai terbenam matahari)”; Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Ṣiam*” atau “*Ṣaum*” yang secara etimologis berarti menahan diri dari sesuatu (الامساك عن الشيء). Termasuk dalam pengertian ini, menahan diri berbicara dengan orang lain; sebagaimana disebutkan dalam Q.S.Maryam [19]: 26

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya: “Maka katakanlah (Hai Maryam), sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusiapun pada hari ini”.

Kuda yang diam dan tidak bergerak disebut “*Ṣaim*”, demikian juga angin yang tenang disebut “*Ṣaum*”; Dengan demikian dapat dipahami bahwa, dalam Puasa terkandung pengertian “ketenangan”¹

Puasa dalam pengertian terminologis ialah: Suatu ibadah yang diperintahkan Allah, dilaksanakan dengan cara menahan makan, minum dan hubungan seksual (menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa) dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat.²

Al-Kahlani mendefinisikan puasa dengan: menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan lain-lain yang diperintahkan

¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, I, Ditbin Perta, Jakarta, 1983, h. 274

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dâr al-Fikri, 1983, h. 364; Lihat juga *Fikih Sunnah*, III, alih bahasa Mayuddin Syaf, Cet. I, 1978, h. 161.

untuk menahan diri menurut cara yang telah ditentukan syara'.³ Sedangkan Az-Zuhaili mendefinisikan puasa dengan: menahan diri dari segala yang membatalkan puasa diwaktu siang hari, sejak terbit fajar *sadiq* (sinar putih yang terbentang di ufuk timur), hingga terbenam matahari, atau menahan diri dari syahwat perut dan faraj (kemaluan), dan dari sesuatu yang masuk kedalam rongga kerongkongan, baik berupa obat-obatan, makanan, minuman dan semacamnya, pada waktu yang telah ditentukan,⁴ yang dilakukan oleh orang muslim yang berakal, tidak haid, tidak nifas, dengan melakukannya secara yakin.

Serangkaian dalam pengertian terminologis (syar'i) ini, Puasa digambarkan dalam Q.S.Al-Baqarah [2]: 187, pada intinya “menahan hawa nafsu dari makan, minum dan hubungan seksual dari terbit fajar hingga terbenam matahari.”⁵ Lafaz ayatnya sbb:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

³ Muhammad Bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Jilid II, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t, h. 150.

⁴ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islamy waadillatuhu*, I, Dâr Al-Fikr, h. 566.

⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, 2010, h. 36.

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) jangan kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf⁶ dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Mencermati beberapa definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa, puasa yaitu: ibadah yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya yang beriman, dengan cara menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual (menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa), menurut cara yang ditentukan syara' dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat. Juga, disertai menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan porno (yang merangsang)

Mengambil makna puasa dalam arti menahan diri dari segala yang membatalkan dan merusak niat puasa; Al-Gazali dalam Ihya' Ulumuddin, membaginya kepada tiga tingkat; yaitu 1) Puasa umum, 2) Puasa Khusus dan 3) Puasa *Khusus al-Khawas*.

- 1) **Puasa Umum**, yang dimaksud disini adalah puasa hanya dengan menahan diri dari makan, minum, serta hubungan seksual ansich. Artinya, mereka melaksanakan puasa, sementara perbuatan yang lain sepanjang tidak membatalkan puasa, sebagaimana ditetapkan oleh syara' tetap dilakukan olehnya; seperti: mencuri, berjudi, dan lain perbuatan yang bersifat menjurus kepada maksiat dan dosa.

⁶ *I'tikaf* ialah: berada dalam masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

- 2) **Puasa Khusus**; ialah selain ia menahan diri dalam pengertian puasa umum di atas, ditambah dengan menahan diri dari perkataan, pandangan, pengelihatan dan perbuatan yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang tidak baik (negatif/ tidak pantas).
- 3) **Puasa *Khusus al-Khawas***, adalah puasa disamping menahan diri dari pengertian kedua tingkatan di atas, juga ditambah dengan puasa hati; artinya menahan hati dari segala kecenderungan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat keduniaan.

B. Macam dan Dasar Hukum Puasa

1. Macam-macam Puasa

Puasa dibagi atas beberapa macam, diantaranya:

- a) Puasa Ramadhan
- b) Puasa Qada
- c) Nazar
- d) Puasa Kaffarat (Tebusan, denda)
- e) Puasa Ta'auwu' (Sunah)

Kelima macam puasa tersebut, bila ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, puasa dibagi dua; yaitu puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadhan, dan puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadhan.

Bila dilihat dari segi hukumnya, puasa dibagi kepada empat, yaitu:

- a) Puasa Wajib
- b) Puasa Sunah
- c) Puasa Makruh
- d) Puasa Haram

2. Dasar Hukum Puasa

- a. **Puasa Wajib**, yang meliputi: 1) Puasa bulan Ramadhan, 2) Puasa qada, 3) Puasa nazar, dan 4) Puasa kaffarat.

- 1) **Puasa Ramadhan**, adalah puasa yang diwajibkan atas setiap Muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan; Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Para

ahli fiqh telah sepakat menetapkan bahwa puasa dalam bulan Ramadhan hukumnya wajib; Kewajiban (Perintah) untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan al-qur'ân, sunah dan kesepakatan para ulama (Ijma');

Dalil yang menyatakan kewajiban berpuasa disebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa"*⁷

Sejarah agama-agama didunia, telah membuktikan bahwa semua agama yang dianut umat manusia mengenal puasa dan menjadikannya sebagai salah satu bentuk ritual⁸; Hanya saja pada umumnya, puasa yang dilakukan agama-agama terdahulu itu, sebagai tanda berkabung, kemalangan dan duka cita; Mereka berpuasa saat menerima musibah. Bukti sejarah ini menampakkan bahwa, usia puasa telah begitu lanjut, hampir seusia dengan umat manusia.

Encyclopedia Britannica menyebutkan, bahwa hanya agama konghucu sajalah yang tidak mengenal aturan puasa; Sedangkan pada agama Zaratustra yang sering disebut tidak mengenal aturan puasa, tercantum suruhan kepada para pendetanya untuk sekurang-kurangnya puasa Lima tahun sekali.

Agama Nasarani, walaupun kini dianggap tidak begitu penting menjalankan ibadah puasa, tapi tercatat bawa Yesus Kristus bukan saja menjalankan puasa empatpuluh hari, melainkan juga menjalankan

⁷ Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, 2010, h. 34.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fie al-Islam*, Muassasah al-Risalah, cet.6, Beirut, 1979, h. 272; Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, I, Ditbin Perta, Jakarta, 1983, h. 277

puasa pada hari penebusan; bahkan Yesus Kristus memerintahkan kepada muridnya untuk berpuasa seperti tercantum dalam Injil Matius [6]: 16-16 yang menyebutkan: “Dan apabila puasa, janganlah kamu menyerupai orang munafik...”

Kewajiban puasa bagi Agama Yahudi, tercantum secara jelas dalam Kitab Taurat yang dikenal dengan istilah hari Asyura (pada hari kesepuluh dari bulan ke-tujuh)⁹.

Dasar hukum berupa Sunah (hadiś), yang menerangkan kewajiban berpuasa antara lain, adalah hadiś yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحُجُّ الْبَيْتِ.

Dari Ibnu Umar r.a, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:: Islam dibangun diatas lima pondasi; Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan (membayar) zakat, puasa pada bulan Ramaḍan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Puasa Ramaḍan mulai diwajibkan oleh Allah Swt atas umat Muhammad Saw pada Tanggal 10 Ramaḍan, satu setengah tahun sesudah hijrah; Ketika itu Nabi Muhammad s.a.w baru saja diperintah

⁹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, I, Ditbin Perta, Jakarta, 1983, h. 278

¹⁰ Al-Bukhari, *Ṣaheh Bukhari*, juz I, Dâr ibn Kaşîr, Beirut, 1987/1407, h.12; Lihat juga, Imam Muslim, *Ṣaheh Muslim*, juz I, Dâr Ihya’, Beirut, h.45

untuk mengalihkan arah Kiblat dari Baitulmakdis (Yerusalem) ke Ka'bah di Masjidilharam (Mekah)¹¹.

Puasa Ramadhan wajib dimulai ketika melihat atau menyaksikan bulan pada awal bulan Ramadhan; Apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tidak dapat dilihat atau disaksikan, maka bulan Ramadhan disempurnakan tigapuluh hari; Hal ini didasarkan pada Q.S.Al-Baqarah [2]: 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa yang menyaksikan bulan diantara kamu, hendaklah berpuasa” (Q.S.Al-Baqarah [2]: 185)

Ada lagi hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang lafaz hadisnya sbb:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطُرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. رواه البخاري

Dari Abi Hurairah r.a bersabda Rasulullah Saw (yang dikenal dengan sebutan Abu Qasim): “Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat-nya; Akan tetapi, apabila engkau tidak melihatnya, maka sempurnakan jumlah bulan Sya’ban (atau Ramadhan atau bulan lainnya) menjadi tigapuluh hari.” (HR Bukhari).¹²

- 2) **Puasa qada**, adalah puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadhan, baik karena uzur, sakit atau musafir (bepergian), sebanyak hari yang ditinggalkannya; Firman Allah Q.S.Al-Baqarah [2]: 185

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, Cet. 10, Jakarta, 2002, h.113

¹² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 2, Wizāratul Auqāt, Mesir, h.674

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: “Maka jika diantara kamu ada yang sakit, atau dalam perjalanan (lalu berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain (di luar bulan Ramadhan).

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ﷺ قال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Barangsiapa meninggal dunia (mati), dan masih ada kewajiban puasa atasnya, maka dipuasakanlah (diqada) oleh walinya.¹³

Terdapat silang pendapat bagi fuqaha, ada juga fuqaha yang mengatakan bahwa, jika seseorang meninggal dunia, sedang ia mempunyai tanggungan puasa, maka segolongan fuqaha berpendapat bahwa seseorang tidak berpuasa atas nama orang lain, akan tetapi walinya harus mengeluarkan makanan (fidyah) atas namanya; Bahkan ada juga pendapat yang memisahkan antara puasa nazar dengan puasa wajib, dalam hal ini, untuk puasa nazar, walinya harus berpuasa atas nama yang meninggal itu. Sedangkan untuk puasa wajib, maka tidak ada puasa atas nama orang tersebut.¹⁴

Alasan lain bagi fuqaha yang berpendapat apabila meninggal dunia (mati), dan masih ada kewajiban puasa atasnya, maka dipuasakanlah (diqada) oleh walinya, karena berpedoman pada hadis Sahih dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

¹³ Al-Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari*, juz 2, Dâr Ibn Kaşîr, Beirut, h.690; lihat juga Juz 7, h. 270.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muḥtadid* (terjemah), jilid 1, Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 624

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » - قَالَ - فَذَيْنِ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ¹⁵ »

Artinya: Berkata Ibnu Abbas: Seseorang laki-laki datang kepada Nabi Saw, kemudian berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal, sedangkan dia ada kewajiban puasa sebulan, apakah aku harus mengqada’nya atas namanya?” Rasulullah berkata, “Andaikan ibumu mempunyai hutang, apakah engkau harus melunasinya?” jawab lelaki itu, “Ya” Berkatalah Rasulullah Saw, “Begitu pula hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.”

3) Puasa Nazar, ialah puasa yang wajib dilaksanakan oleh orang yang bernazar, sebanyak hari yang dinazarkan. Nazar, telah disyari’atkan kepada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw; Puasa Nazar, dapat disimak (disinyalir) dari pernyataan Siti Maryam yang menguraikan nazarnya, sebagaimana ditegaskan dalam: Q.S. Maryam [19]: 26

فَكُلِّي وَاشْرِي وَعَيْنًا فَإِنَّمَا نَزَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Maka katakanlah (Hai Maryam), Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah; Maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusiapun pada hari ini (Q.S.Maryam [19]: 26).

Ditegaskan juga dalam: Q.S.Ali Imran [3]: 35

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 2, Dâr Ibn Kaşîr, Beirut, h.690; lihat juga Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 7, Wizâratul Auqât, Mesir, h. 271.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Ingatlah), ketika istri Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Makdis); Karena itu, terimalah (nazar) itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”

Nazar, artinya mewajibkan atau mengharuskan pada dirinya; Maksudnya, mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Nazar, disyari’atkan berdasarkan al-Qur’an dan hadis; Dalam al-Qur’an, nazar disebutkan dalam: Q.S.Al-Hajj [22]: 29; juga dalam Q.S.Al-Baqarah [2]: 270

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“...Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf keliling rumah tua itu (Baitullah)” (Q.S.Al-Hajj [22]: 29.

Firman Allah dalam QS.Al-Baqarah [2]: 270

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Apa saja infak yang kamu nafkahkan atau apasaja yang kamu nazarkan¹⁶, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, tidak ada seorang penolongpun bagi orang yang berbuat zalim” (QS.Al-Baqarah [2]: 270).

¹⁶ Dimaksud **nazar** disini, adalah janji untuk melakukan suatu kebaikan terhadap Allah Swt untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat ataupun tidak

Dipertegas lagi dalam QS.At-Taubah [9]: 75-77 sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ خَلَوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ
مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji (berikrar) kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada Kami, pastilah Kami akan bersedekah dan pastilah Kami Termasuk orang-orang yang saleh". Ketika Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dengan karunia itu, dan mereka selalu menentang/membelakangi (kebenaran). "Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta".

Dasar hadis yang berkenaan dengan nazar ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar r.a, Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia melaksanakannya, dan barangsiapa yang bernazar untuk maksiat, maka janganlah nazar itu dilaksanakannya".

Bagi setiap muslim dibolehkan untuk bernazar, yang berarti menunjukkan bahwa **hukum bernazar itu mubah**; ada pendapat yang mengatakan makruh; bahkan "sebagian ulama berpendapat

hukumnya haram”¹⁷, karena terdapat larangan nabi tentang nazar. Akan tetapi para Ulama telah sepakat bahwa **hukum melaksanakan nazar itu wajib** (sesuai yang dinaẓarkannya), asalkan nazar tersebut bertujuan untuk melakukan kebaikan (*taqarrub*) kepada Allah, dan bukan untuk tujuan maksiat.

Terhadap orang yang bernaẓar tetapi tidak melaksanakannya, baik sengaja atau karena tidak mampu melaksanakannya, diharuskan membayar kaffarat (denda) yang jumlahnya, sama dengan kaffarat melanggar sumpah; Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah s.a.w:

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
رواه مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي وأحمد في السنة¹⁸

“Dari Abi Khair, dari ‘Uqbah bin ‘Āmir, dari Rasulullah bersabda: Denda nazar adalah denda sumpah” (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasāi, dan Ahmad)

Maksud hadiś ini, memilih alternatif sebagaimana kaffarat sumpah, secara berurutan sbb: **memberi makan 10 orang** fakir miskin (untuk setiap orang, seukuran dengan yang dimakan untuk kebutuhan sehari), **memberi pakaian 10 orang** fakir miskin, **memerdekakan hamba sahaya** atau **puasa 3 hari**. Prihal mengganti nazar dengan perbuatan yang lain diperbolehkan, akantetapi ia tetap diharuskan membayar kaffarat sebagai sanksi atas nazar yang tidak dilaksanakannya.

Prinsip yang harus dipatuhi dalam bernaẓar, yaitu:

- a. Keinginan nazar harus diucapkan (dilafalkan), bukan hanya tersirat dalam hati;
- b. Tujuan nazar semata karena Allah;
- c. Tidak dibenarkan untuk suatu perbuatan yang dilarang atau makruh;

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fikih Ibadah*, terjemah Taufik Aulia Rahmat (Editor), Tim Editor Media Zikir, Solo, 2010, h. 379

¹⁸ Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, juz 5, Dār al-Jīl, Beirut, h. 80

- d. Jika yang bernazar meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya, maka nazar tersebut harus dipenuhi oleh keluarganya.¹⁹

Ditinjau dari segi lafal atau *sigat*-nya, nazar dibagi kepada dua, yaitu:

- a) **Nazar *muṭlak*** (*gairu masyruṭ*); yaitu nazar yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa ada sebab atau syarat tertentu; misalnya: bernazar untuk sujud syukur, bernazar untuk puasa pada hari tertentu.
- b) **Nazar *muqaiyad*** (*masyruṭ*); yaitu nazar yang dilakukan karena memperoleh suatu nikmat atau meraih kesuksesan tertentu. Misalnya, bernazar ketika lulus dalam ujian, memperoleh suatu keuntungan, karena terhindar dari bahaya yang mengancam keselamatan jiwa dan keluarga.

Ditinjau dari segi isi, nazar terbagi kepada dua, yaitu:

- a. Nazar untuk mengerjakan suatu perbuatan, seperti mengerjakan perbuatan ibadah yang disyari'atkan dan atau perbuatan mubah;
 - b. Nazar untuk menengglkan perbuatan yang dilarang atau yang makruh hukumnya, seperti bernazar untuk menengglkan kebiasaan merokok dll²⁰.
- 4) Puasa Kaffarat**, adalah puasa yang dilakukan seseorang karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan, seperti:
- a. Jika seseorang yang dengan sengaja bersetubuh pada siang hari di bulan Ramaḍan tanpa 'uzur, maka baginya wajib mengqada dan Kaffârat.

¹⁹ Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, Cet. 10, Jakarta, 2002, h. 25

²⁰ Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, Cet. 10, Jakarta, 2002, h. 25

- b. Jika seorang bersumpah dengan sengaja, dan kemudian dilanggarnya, maka kaffarat sumpah tersebut adalah “memberi makan 10 orang miskin, bila tidak, maka kaffaratnya berupa puasa selama 3 hari”
- c. Jika orang Islam dengan tidak sengaja membunuh orang Islam lain, dan ia tidak cukup mampu untuk menebus dengan memerdekakan budak yang beriman (istilah budak untuk saat ini tidak relevan lagi), maka Ia diwajibkan menjalankan puasa 2 bulan berurut-turut (Q.S.4-An-Nisa’: 92)²¹
- d. Membunuh dengan sengaja binatang buruan (yang boleh dimakan atau tidak, kecuali: Burung Gagak, Elang, Kalajengking, Tikus, Anjing buas termasuk Ular) padahal ia sedang melakukan Ihram, maka kaffaratnya: mengganti dengan binatang ternak sebagai hadyu (qurban) yang disembelih di tanah haram; atau memberi makan orang miskin senilai harga binatang ternak tersebut, atau berpuasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin.

Catatan:

- ❖ Boleh menyembelih binatang ternak (ukuran Qurban);
- ❖ Boleh Memberi makan fakir miskin senilai harga ternak (sehingga dapat dihitung berapa orang fakir miskinlah dari nilai harga tersebut)
- ❖ Boleh berpuasa, Seorang fakir miskin mendapat satu mud/ ± 6, 5 ons²² (± Rp 15.000 sudah layak makan 1 orang miskin); Bila harga ternak Rp 900.000: $Rp\ 15.000 \times 1\ hari = 60\ hari = 2\ bulan\ berturut-turut$.

²¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, I, Ditbin Perta, Jakarta, 1983, h. 291

²² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, I, Ditbin Perta, Jakarta, 1983, h. 291

b. Puasa Taṭauwu' (Sunah); adalah puasa yang tidak diparḍukan (tidak diwajibkan) yang seringkali disebut dengan puasa sunah, sehingga tidak dihukum durhaka atau tidak berdosa (tidak celaka) bagi seseorang yang sengaja meninggalkannya. Puasa sunah ini meliputi puasa-puasa sebagai berikut:

- 1) Puasa yang dilakukan selama enam hari pada bulan Syawal. Puasa enam hari ini dapat dilakukan secara berturut-turut atau tidak, tetapi yang pertama (berturut-turut) lebih baik daripada yang kedua; Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Abu Ayub R.a:

عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ . رواه مسلم

*“Barangsiapa yang melakukan puasa selama enam hari sesudah puasa Ramaḍan, ia seakan-akan telah berpuasa wajib sepanjang tahun.”*²³

- 2) Puasa pada hari Senin dan Kamis. Hal ini didasarkan pada hadis Usamah bin Zaid: “Nabi s.a.w berpuasa pada hari Senin dan Kamis”. Sewaktu beliau ditanya tentang hal ini, beliau menjawab bahwa amalan-amalan manusia dilaporkan pada hari Senin dan Kamis”²⁴.
- 3) Puasa hari Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada (Tanggal 9 Zulhijah) bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah yang artinya: “puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lampau dan setahun mendatang.” Dan hadis dari Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi s.a.w bersabda: “Tiadalah dari hari yang paling banyak

²³ As-Syaukani, *Nailul Authar*, IV, Maktabah wa Mathba’ah al-Babil Halabi, tt, h. 237

²⁴ Muhammad bin Ismail, Al-kahlani, *Subul al-Salam*, jilid II, Maktabah Isyiq, Istanbul, Turki, 1957 M/ 1411. H, h. 166

Allah membebaskan hambanya dari api neraka selain hari ‘Arafah”. Bagi orang yang sedang melakukan haji, puasa pada hari itu tidak disunahkan, bahkan sebaiknya disunahkan untuk tidak berpuasa.

- 4) Puasa pada hari kedelapan bulan Zulhijah (sebelum hari Arafah). Puasa ini disunahkan tidak hanya bagi orang yang melakukan haji, tetapi juga bagi orang yang tidak melakukan haji;
- 5) Puasa *Tasu’a dan ‘Asyura*; yaitu puasa yang dilakukan pada Tanggal 9 dan 10 Muharam. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas r.a berkata: “jika aku masih hidup sampai masa (bulan) depan, aku akan melaksanakan puasa pada hari yang ke 9 dan 10 Muharam”: dan hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah Rasulullah bersabda: “Puasa hari ‘Asyura (10 Muharam) itu menghapuskan dosa satu tahun yang lalu”.
- 6) Puasa pada bulan-bulan yang terhormat (*al-Asyhur al-haram*), yaitu puasa yang dilakukan pada bulan-bulan zulqaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab; Keempat bulan ini merupakan bulan yang paling baik untuk melaksanakan puasa sesudah bulan Ramadhan; hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, sesungguhnya nabi bersabda: “Ṣalat yang paling baik setelah Ṣalat yang diwajibkan adalah ṣalat tengah malam, dan puasa yang lebih baik setelah bulan Ramadhan ialah puasa pada bulan-bulan terhormat”.

Menurut ahli fiqh Hanafiyah, puasa yang dianjurkan ini adalah tiga hari setiap bulan tersebut, yaitu hari Kamis, Jum’at dan Sabtu²⁵. Puasa bulan Sya’ban, hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar R.a

²⁵ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa adillatuhu*, II, Daar Al-Fikr, 1989, h. 588-591

- 7) Puasa yang dilakukan selang satu hari (hari ini berpuasa, besok tidak) atau puasa Nabi Daud; puasa seperti ini lebih utama daripada puasa-puasa sunah lainnya; Hal ini dijelaskan Rasulullah s.a.w dalam hadis sahih yang diriwayatkan Rasulullah s.a.w dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab: “Puasa sunnah yang terbaik ialah puasa yang dilakukan Nabi Daud, seharinya ia berpuasa dan seharinya tidak.”
- 8) Puasa selama tiga hari dalam setiap bulan (Hijrah), waktu yang paling baik untuk melakukan puasa ini ialah pada Tanggal 13, 14, 15; Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Nasa’i dan Ibnu Hibban, bahwa pahala puasa yang dilaksanakan selama tiga hari ini nilainya sama dengan puasa yang dilakukan sepanjang tahun;

c. Puasa Makruh. Puasa makruh ini terbagi atas tiga macam:

- 1) Puasa yang dilakukan pada hari Jum’at, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa; Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang isinya melarang orang berpuasa pada hari jum’at, kecuali telah berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya;
- 2) Puasa *Wişal*, yaitu puasa yang dilakukan secara bersambung tanpa makan atau minum pada malam harinya;
- 3) Puasa *dahri*, puasa yang dilakukan terus menerus.²⁶

d. Puasa Haram, yakni puasa yang mencakup puasa-puasa sebagai berikut:

- 1) Puasa sunah yang dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suaminya; Seorang istri hendak melakukan puasa sunah, harus terlebih dahulu diketahui dan mendapat izin dari suaminya; Hal ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa tidak

²⁶ Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, Cet. 10, Jakarta, 2002, h. 114

halal bagi seorang istri untuk berpuasa (sunah) sewaktu suami berada dirumah (ditempat), kecuali atas izinnya (HR. Bukhari dan Muslim);

- 2) Puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Aḍha; Larangan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menyebutkan: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w melarang berpuasa pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul aḍha;
- 3) Puasa pada tiga hari *tasyriq* (11, 12 dan 13 Zulhijah);

عن انس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ :
يَوْمَ الْفِطْرِ , وَيَوْمَ النَّحْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ . رواه الدار قطني²⁷

Dari Anas, bahwasanya Nabi s.a.w telah melarang berpuasa Lima hari dalam satu tahun, yaitu: Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Aḍha, dan hari Tasyriq (HR. Dar Quṭni)

- 4) Puasa yang dilakukan dalam keadaan haid dan nifas;
- 5) Menurut Mazhab Syafi’i, puasa yang dilaksanakan pada pertengahan akhir bulan Syakban
- 6) Puasa yang dilakukan oleh seseorang yang takut terjadi mudarat bagi dirinya, apabila ia melakukan puasa.

C. Rukun dan Syarat Puasa

1. Rukun Puasa

Mayoritas ahli fiqh menetapkan dua macam yang menjadi rukun puasa, meliputi:

- a. **Niat.** Yang dimaksud dengan niat adalah berkehendak atau berkeinginan untuk mengerjakan puasa pada esok harinya, dengan sadar dan sengaja yang dilakukan dimalam hari sebelum terbit

²⁷ Abu Hasan Ali ibn Umar ibn Mas’ud, *Sunan Dâr Quṭni*, 6, Wizaratul Auqaf, Mesir, h. 192

fajar.²⁸ Dalam ajaran Islam, kedudukan niat dalam setiap perbuatan amatlah penting, karena dengan niatlah suatu pekerjaan dapat dibedakan apakah dia ibadah atau adat kebiasaan saja.

Hadis Nabi s.a.w yang ditulis oleh Al-Syaukani dalam *Nailu Al-Auṭar-I*²⁹, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar yang lafaz dan artinya sbb:

أَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى... رواه البخاري، ومسلم

Artinya: *Dari Umar bin Khattab bahwa Nabi s.a.w bersabda: Sesungguhnya perbuatan itu hanya dengan niat, dan sesungguhnya (yang diperoleh) bagi setiap orang hanya sekedar apa yang diniatkannya.*³⁰

Niat, menurut jumhur fuqaha harus dikerjakan pada malam hari; Puasa yang tidak memakai niat dimalam harinya dipandang tidak sah, berdasarkan hadis nabi yang artinya: “Dari Hafṣah Ummil Mukminin r.a, sesungguhnya Nabi bersabda: Siapa yang tidak melakukan niat puasa dimalam harinya sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah (HR. al-Khamsah)”³¹

Puasa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah puasa ramaḍan (wajib), karena menurut mereka pada puasa sunnat dibolehkan melaksanakan niat disiang harinya sebelum makan dan minum³²

b. **Menahan diri** dari segala yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Firman Allah QS.2 Al-Baqarah: 187 yang lafaz dan artinya sbb:

²⁸ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa adillatuhu*, II, Daar Al-Fikr, 1989, h. 617

²⁹ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Auṭar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, jilid I, Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, t.t., h. 131

³⁰ Lafaz yang sama ditulis oleh Al-Kahlani, *Subul al Salam*, Jilid I, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t., h. 177

³¹ Al-Kahlani, *Subul al Salam*, Jilid I, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t., h. 153

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Daar al-Fikr, cet. IV, 1983, h. 370

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَدُّشُرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu; **Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid; Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya; Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa**”

2. Syarat Puasa

Ada dua syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan puasa. Kedua syarat itu terdiri dari syarat wajib puasa dan syarat sah puasa.

a. Syarat Wajib Puasa

Syarat Wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang agar dia wajib melaksanakan puasa. Para ulama telah menetapkan syarat wajib puasa di bulan ramadhan sebagai berikut;

1. Beragama Islam

Persyaratan Islam ini dapat dipahami dari ayat al-Qur'an yang memerintahkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman kepada Allah swt (Q.S.2 al-Baqarah: 183). Berdasarkan ayat itu, orang kafir tidaklah dituntut melaksanakan puasa di bulan Ramadhan

Ahli fiqh mazhab Hanafi berpendapat, bahwa orang kafir tidak dituntut melaksanakan syari'at Islam seperti halnya ibadah puasa; Demikian juga terhadap orang murtad; jika mereka melaksanakan puasa, maka puasanya dipandang tidak sah³³; Jika orang kafir yang masuk Islam dipertengahan bulan Ramadhan, diwajibkan melaksanakan puasa pada hari yang tersisa dari bulan itu, dan tidak diwajibkan meng-*qada* puasa yang tertinggal sebelumnya; karena pada saat kekafirannya belum ada kewajiban puasa baginya.

2. Baligh (sampai umur); dan Berakal

Puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil, orang gila, orang yang pingsan, dan orang yang mabuk; hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Turmizi dari Ali r.a sbb:

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Daar al-Fikr, cet. IV, 1983, h. 370

Dari Ali r.a, sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda: “Diangkat pena (tidak dituliskan dosa) dari tiga hal, yaitu: dari orang yang gila sampai ia sembuh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan anak-anak sampai ia bermimpi (baligh)” HR Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi.

3. Mampu (Kuat berpuasa) dan Menetap (bermukim)

Mengenai persyaratan kuat berpuasa, mengandung arti bahwa orang yang sakit yang mengakibatkan tidak kuat berpuasa, baik karena tua atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuh, tidak diwajibkan atasnya puasa, tetapi wajib bayar fidyah; Sedangkan persyaratan menetap ditempat tinggalnya (*mukim*) menunjukkan bahwa bagi orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) tidak dituntut berpuasa, namun mereka wajib menggantinya pada hari-hari lain diluar bulan Ramadhan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Firman Allah Q.S.2 Al-Baqarah: 185

... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...

Artinya: “...Barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...”

Orang sakit yang dimaksud adalah orang yang bila ia berpuasa, maka penyakitnya akan bertambah parah atau semakin sulit penyembuhannya.

b. Syarat Sah Puasa

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam menetapkan syarat sahnya puasa.

Para ahli fiqh dari Mazhab Hanafi menetapkan tiga syarat bagi sahnya puasa:

1. Niat
2. Bersih dari haiḍ dan nifas
3. Terhindar dari segala yang membatalkan puasa

Mazhab Hanbali juga menetapkan tiga syarat bagi sahnya puasa:

1. Islam
2. Niat
3. Bersih dari Haiḍ dan Nifas

Mazhab Maliki menetapkan empat syarat bagi sahnya puasa:

1. Niat
2. Suci dari haiḍ dan nifas
3. Islam
4. Dilakukan pada masa-masa yang dibolehkan berpuasa

Dilakukan pada masa dibolehkan berpuasa;

Mazhab Syafi'i menetapkan empat syarat bagi sahnya puasa:

1. Islam
2. Berakal
3. Suci dari haid dan nifas
4. Niat (menurut sebagian Syafi'iyah)³⁴

Jika diperhatikan pendapat para ahli fiqh tersebut, dapat dipahami bahwa syarat sah puasa yang disepakati oleh kebanyakan ahli fiqh adalah: Islam, niat dan suci dari haid dan nifas. Adapun persyaratan Islam menurut fuqaha Hanafiyah adalah syarat wajib puasa, bukan syarat sah puasa; Sedangkan menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, Islam adalah syarat sah puasa bukan syarat wajib puasa.

³⁴ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa adillatuhu*, II, Daar Al-Fikr, 1989, h. 616

Menurut kebanyakan ulama, menentukan niat perlu dilakukan bagi setiap puasa wajib; yang berpuasa harus meyakini puasa yang akan dilaksanakannya pada keesokan hari, puasa Ramadhan, puasa Qaḍa, puasa Kaffarat atau puasa Nazar. Pada malam hari, puasa yang akan dilaksanakannya sudah harus ditentukan dalam niatnya.

Para ulama juga sepakat bahwa niat puasa Ramadhan perlu dilakukan secara terpisah. Ini berarti bahwa setiap malam disyaratkan melakukan niat untuk berpuasa pada siang harinya; Akan tetapi kalangan mazhab Maliki mengatakan bahwa niat puasa sebulan penuh dapat dilakukan hanya sekali pada awal Ramadhan, tidak perlu dilakukan setiap malam; Hal ini berlaku jika puasanya tidak terputus oleh hal-hal seperti sakit atau bepergian³⁵

Para ulama Fiqh telah sepakat tidak mensyaratkan bersih dari junub. Puasa yang dilakukan seseorang dalam keadaan junub tetap sah. Hal ini dipertegas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah dan Ummu Salamah menyatakan: Nabi s.a.w pernah bangun subuh dalam keadaan junub karena bercampur dengan isterinya, kemudian beliau meneruskan puasanya.” Ummu Salamah mengatakan: “Rasulullah s.a.w bangun subuh dalam keadaan junub karena jimak, bukan karena mimpi, lalu beliau tidak buka dan tidak meng-qaḍa puasanya”.

D. Hikmah Puasa

Dalam Islam tidak ada ibadah yang diperintahkan Allah swt yang tidak mengandung hikmah. Puasa sebagai ibadah menahan makan dan minum serta hubungan seksual, dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengandung hikmah bagi yang melaksanakannya; Hikmah bukanlah tujuan utama dari ibadah puasa,

³⁵ Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, Cet. 10, Jakarta, 2002, h. 115

melainkan tujuan sampingan yang secara langsung ataupun tidak dapat diterima bagi yang melaksanakannya

Ibadah Puasa menurut Zakiyah Darajat, mengandung hikmah terhadap rohani dan jasmanai manusia; Hikmah terhadap rohani antara lain adalah: melatih rohani agar disiplin mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu agar tidak semena-mena melampiaskan keinginannya. Tidak ada godaan yang lebih kuat daripada godaan untuk makan dan minum pada waktu lapar dan godaan untuk mengadakan hubungan seksual pada saat nafsu bergelora, padahal makanan dan minuman serta pasangan (suami/isteri) tersedia dan miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Disinilah letak salah satu nilai puasa yitu melatih disiplin rohani agar dapat mengekang dan mengontrol hawa nafsu. Sebab bila nafsu dibebaskan tanpa kendali, maka manusia akan menjadi budak hawa nafsu itu sendiri, bila keinginan dan suruhan hawa nafsu diperturutkan, tanpa memandang apakah perbuatannya merugikan atau merusak orang lain, maka rohani manusia akan hancur³⁶ Dalam berpuasa, nafsu tiak dimatikan sama sekali, sebab itu merupakan fitrah, tetapi hawa nafsu tersebut dikendalikan dan dikontrol kearah perbuatan yang baik³⁷ Sehubungan dengan nafsu ini, Allah berfirman QS.12 Yusuf: 53

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,

³⁶ Zakiyah Darajat, *Haji Ibadah yang Unik*, jilid I, Jakarta, Ruhama, 1995, h. 253; Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din*, terjemahan M. Zuhri, Asy-Syifa’, Semarang, 1990, h. 98

³⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, I, Ditbin Perta, Jakarta, 1983, h. 281

kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa syahwat adalah alat bagi syetan untuk membawa manusia kepada kehancuran; Untuk membendung kegiatan syetan maka syahwat harus ditekan, salah satu cara menekannya adalah dengan berpuasa³⁸.

Dalam berpuasa, disamping dilatih mengendalikan hawa nafsu, juga ditanamkan nilai-nilai moral yang luhur kepada sesama, yaitu ajaran agar manusia siap menghadapi penderitaan dan cobaan, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang, tidak suka berbuat hal-hal yang merugikan rohani dan akhlak, serta gemar memperbanyak kegiatan amal shaleh, kemanusiaan dan kasih sayang.

Bila diamati, ajaran-ajaran akhlak dalam berpuasa, tampaklah nilai-nilai berikut ini:

- a. Persamaan selaku hamba Allah, yaitu sama-sama menahan lapar dan haus dan menahan dari batasan-batasan lainnya;
- b. Prikemanusiaan dan suka memberi, khususnya terhadap orang-orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi;
- c. Tabah dalam menghadapi cobaan dan godaan untuk membatalkan puasa, baik cobaan dan godaan dari sesama manusia dan godaan dari setan maupun dari benda atau barang-barang yang tersedia;
- d. Amanah (dapat dipercaya), bukankah bisa saja berbohong untuk menikmati makanan dan minuman yang lezat secara sembunyi, dan oarng lain tidak ada yang tahu bila kita mau melakukannya;
- e. Jujur dan disiplin.

³⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din*, terjemahan M. Zuhri, Asy-Syifa', jilid II, Semarang, 1990, h. 103

Hikmah terhadap jasmani dalam berpuasa adalah, dengan menahan makan dan minum, disamping membangun kekuatan dan ketahanan rohani, juga mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani, karena pada umumnya penyakit yang menghinggap ditubuh manusia bersumber dari perut yang menampung semua apa yang dimakan dan diminum³⁹

Pada hari-hari biasa, makan dan minum tidak ada batasnya, dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah yang diinginkan. Hal tersebut berlangsung secara terus menerus selama sebelas bulan. Dapat dibayangkan betapa sibuknya organ-organ dalam perut bekerja mengolah makanan dan minuman yang setiap saat masuk. Jika organ tersebut tidak diistirahatkan bisa menjadi aus dan akhirnya menjadi rusak. Puasa berarti memberikan kesempatan bagi organ-organ tersebut untuk beristirahat sehingga dapat membantu penyembuhan bermacam-macam penyakit; Itulah sebabnya banyak diantara dokter yang menganjurkan pasiennya berpuasa disamping menjalankan pengobatan secara medis.

Berpijak dari dua nilai dan hikmah yang dapat dipetik dalam menjalankan ibadah puasa tersebut, nyatalah bahwa dengan berpuasa akan terpelihara kehidupan rohani dan jasmani seorang muslim; Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diterima dari Abi Hurairah bahwa puasa itu merupakan perisai bagi seseorang. Perisai yang diaksud mencakup perisai jasmani dan rohani. Perisai terhadap jasmani berarti terhindar dari segala yang menimbulkan penyakit fisik, dan perisai rohani berarti terhindar dari perbuatan yang merusak nilai moral dan akhlak.

E. Yang Membatalkan Puasa

Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Para ulama Fiqh membagi hal-hal yang membatalkan puasa kepada dua bagian; Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib baginya meng-

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fie al-Islam*, Muassasah al-Risalah, cet.6, Beirut, 1979, h. 275

qadha; Kedua, sesuatu yang membatalkan puasa dan wajib baginya meng-*qadha* dan *kaffarat* sekaligus.

Terhadap hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib baginya mengqadha adalah:

1. Makan dan Minum dengan sengaja

Seseorang yang dengan sengaja makan dan minum pada siang hari, puasanya dinyatakan batal; Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama Fiqh berdasarkan firman Allah QS.2.Al-Baqarah: 187

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ...

Artinya: “...dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...”

Ayat ini menerangkan kebolehan kita makan dan minum itu hanya sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Setelah itu tidak lagi dibolehkan lagi makan dan minum (siang hari) karena seseorang sudah wajib menyempurnakan puasanya sampai terbenam matahari.

Orang yang sengaja dan atas kemauan sendiri membatalkan puasanya dengan makan dan minum bukan karena uzur, disamping ia berdosa tidak melaksanakan kewajiban puasa, juga diwajibkan meng-*qadha* atau menggantinya di hari-hari lain.⁴⁰ Akan tetapi bila seseorang yang dengan sengaja karena uzur seperti karena dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka dia tidak dihukum berdosa, namun tetap diwajibkan meng-*qadhanya* pada hari-hari lain (QS.2 Al-Baqarah: 185); Berbeda halnya bila dilakukan karena lupa atau karena tidak sadar atau karena ancaman orang lain yang membahayakan jiwanya, maka tidaklah batal puasanya, dan agar diteruskan atau

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Daar al-Fikr, jilid II, 1983, h. 393

disempurnakan sampai terbenam matahari; Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah:

Dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda: “orang yang lupa bahwa dia sedang dalam berpuasa, lalu dia makan dan minumm maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum” (HR Bukhari dan Muslim)⁴¹

2. Muntah dengan sengaja

Seseorang yang dalam keadaan puasa kemudian dengan sengaja memuntahkan sesuatu dari perutnya, maka puasanya menjadi batal; Hal ini sesuai dengan hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan Abu Daud, Turmizi, Ibn Majah dan Ibn Hibban dari Abi Hurairah:

Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah s.a.w bersabda: “Barangsiapa yang muntah dengan tidak sengaja tidak wajib meng-*qadha* puasanya, dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia meng-*qadha* puasanya” (HR. Abu Daud, Turmizi, Ibn Majah dan Ibn Hibban).⁴²

3. Haid dan Nifas

Para ulama telah sepakat menetapkan batalnya puasa seseorang apabila darah haid dan nifasnya keluar, karena suci dari darah haid dan nifas telah disepakati sebagai salah satu syarat sahnya puasa. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah puasa tersebut

4. Gila yang Datang Waktu menjalankan Puasa

Salah satu syarat wajib puasa adalah berakal. Jika seseorang yang sedang berpuasa lalu penyakit gilanya muncul, maka puasanya menjadi batal, karena salah satu syarat wajib puasa tidak terpenuhi, maka gugurlah (batal) puasa tersbut.

⁴¹ Muslim, *Shaheh Muslim*, Jilid II, Kairo, 1929, h. 35

⁴² Al-Kahlani, *Subul al Salam*, Jilid II, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t., h.

Mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib baginya meng-*qadha* dan *kaffarat* sekaligus, menurut jumhur fukaha hanyalah melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan.⁴³ Dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Pada malam harinya ia berniat berpuasa;
- b. Dilakukakan dengan sengaja dan atas kehendak sendiri serta dia mengetahui bila hal itu dilarang; Olehkarenanya orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja karena terpaksa tidaklah membatalkan puasa dan tidak pula wajib meng-*qadha* dan tidak membayar *kaffarat*. Begitu juga terhadap orang yang lupa bahwa ia berpuasa, atau benar-benar tidak mengetahui bila hal ini dilarang;
- c. Puasa itu dibatalkan langsung dengan hubungan seksual. Seseorang yang telah batal puasanya karena disebabkan hal-hal lain yang membatalkan, kemudian dia melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan, tidaklah diwajibkan membayar *kaffarat*, karena hubungan seksual tidak secara langsung membatalkan puasanya, akan tetapi tetap diwajibkan meng-*qadha* puasanya yang batal itu.

Berbeda halnya dengan orang yang sengaja minum sedikit air untuk membatalkan puasanya, dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual dan menghindar dari *kaffarat*, maka dia tetap wajib membayar *kaffarat*. Karena pada hakekatnya puasa dibatalkan untuk hubungan seksual.

Terhadap orang membatalkan puasa diluar bulan Ramadhan, seperti: meng-*qadha* puasa Ramadhan, yang lupa, dipaksa, yang haid dan nifas, yang gila, yang pingsan, yang sakit, musafir, wanita hamil dan orang murtad tidaklah diwajibkan *kaffarat*.

⁴³ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa adillatuhu*, II, Daar Al-Fikr, 1989, h. 667

F. Cara Melaksanakan Puasa

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seseorang yang hendak melaksanakan berpuasa:

1. Dimalam harinya berniat akan berpuasa esok harinya secara ikhlas dalam rangka pegabdian kepada Allah s.w.t; niat ini dapat dilaksanakan sejak maghrib di malam harinya sampai terbit fajar; yang pokok adalah niat di hati sanubarinya sendiri, bahwa dia akan berpuasa esok harinya;
2. Mulai pada malam itu tegakkanlah tarawih dengan berjama'ah⁴⁴;
3. Dianjurkan makan sahur sebelum terbit fajar, tujuannya adalah untuk menambah kekuatan jasmani untuk menahan lapar dan haus di siang harinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas r.a:

Dari Anas r.a, sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Makan sahurlah kamu karena sesungguhnya sahur itu berkah” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁵

Diantara berkah yang diperoleh dari makan sahur itu adalah kekuatan jasmani menahan lapar dan dahaga, sehingga dapat bekerja yang produktif sebagaimana biasa. Meskipun waktu yang tersedia untuk makan sahur dari tengah malam sampai menjelang fajar, namun menta'khirkan makan sahur sampai akhir malam itu lebih baik. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Zar:

Dari Abi Zar mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: “Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menta'khirkan sahur dan menyegerakan berbuka” (HR. Ahmad)

⁴⁴ Hasbi As-Siddiqi, *Pedoman Puasa*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, h. 64

⁴⁵ Al-Kahlani, *Subul al Salam*, Jilid II, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t., h.

4. Setelah terbit fajar, harus memulai menahan dari segala yang membatalkan puasanya sampai terbenam matahari.
5. Setelah terbenam matahari, dianjurkan segera berbuka, dengan memakan sedikit buah kurma (lutab=kurma tua), bila tidak diperoleh bisa dengan tamar (kurma biasa), bila tidak diperoleh bisa dengan buah anggur yang manis (makanan yang manis), bila tidak ada makanan yang manis, cukup dengan beberapa teguk air, lalu shalat, kemudian baru makan nasi;

Hadis nabi dari Anas yang diriwayatkan oleh Turmuzi yang artinya: “Rasulullah s.a.w berbuka sebelum shalat dengan memakan lutab (kurma tua), bila tidak ada, dengan tamar (kurma biasa), dan bila tidak ada beliau meminum beberapa teguk air”.

Ketika berbuka puasa dianjurkan berdoa sebagaimana do’a yang selalu dibaca oleh nabi ketika berbuka:

“Ya Allah karena engkau aku berbuka, dan dengan rizki pemberianmu aku berbuka, dahaga telah hilang, dan urat-urat telah dialiri air (minum), semoga ganjaran/ pahalanya ditetapkan Allah”

6. Memelihara puasanya dari segala yang merusak nilai-nilai puasa. Karena salah satu tujuan puasa adalah mendidik jiwa untuk mencintai kebaikan dan mensucikan dari dosa-dosa yang telah dilakukan, maka selama berpuasa, seseorang harus benar-benar memelihara dan menjaga dari yang merusak nilai-nilai, seperti: berbohong/dusta, berkata kotor, mengumpat, mencaci maki, marah, bersikap kurang wajar, dan kurang sabar;

Dianjurkan untuk mengerjakan hal-hal yang dapat menambah kesempurnaan puasa dengan memperbanyak nilai kebaikan seperti: membaca al-qur’an, zikir, memperbanyak do’a, bersedekah, mendirikan shalat-salat sunnat malam lainnya.

BAB. VII

ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan”. Harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagai mana diisyaratkan dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah (2): 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”

Zakat juga berarti ‘penyucian’ dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh AL-Qur’an dilarang memakainya.¹ Allah SWT berfirman : (QS Al-Baqarah (2):188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathi”

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud syaltut, seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefinisikanya sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat

¹ Quraish Shihab, *Filsafah Ibadah dalam Islam* dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Putra, Jakarta, 1992), h. 187.

adalah ibadah maliah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).²

Beberapa pengertian di atas terkandung makna bahwa zakat Memiliki dua dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan. Informasi yang ditemukan di dalam kitab *al-mu'jam al-mufahras li al-faz*

Al-Qur'an oleh Abdul Baqi, bahwa persoalan zakat salah satu yang mendapat perhatian besar dalam Islam sehingga al-qur'an menyebut kata "zakat" sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat.³ Sebagai isyarat bahwa kedua hal itu mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam Islam.

Al-Qur'an menggunakan beberapa terminologi untuk arti zakat yaitu:

1. Al-zakat (zakat) seperti terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"

2. Al-Sadaqah (sedekah) seperti yang ditemukan QS. at-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

² Yusuf Qardawi, *al- 'ibadah fi al-islam*, (Muassasah al-Risalah, Mesir,1979) , h. 235.

³ Muhammad Farid Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufharas Li Al-Faz Al-Qura'an*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1987), h. 331-332.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

3. Al-Nafaqah (infak) seperti yang ditemukan pada QS. at-Taubah (9): 34

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

4. Al-Haq (hak) seperti pada QS. Al-An'am (6): 141

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ ﴿١٤١﴾

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut zakat maka yang dimaksud ialah sedekah ialah sedekah wajib, jika disebut sedekah atau infak maka yang dimaksud adalah sedekah sunat, dan jika disebut hak maka yang di maksud ialah hak milik.

Pada awal kelahiran Islam di mekkah, kewajiban zakat senantiasa disampaikan Allah SWT dengan ungkapan anfiq fi sabilillah (berinfak kamu di jalan Allah SWT). Saat itu belum ditentukan jenis-

jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan persentase yang harus diserahkan untuk kepentingan fi sabilillah.⁴

Tujuan infak pada saat itu adalah untuk menutupi hajat orang-orang miskin, dan dana penyiaran agama Islam. Pada saat Al-Qur'an yang memerintahkan berinfaq diturunkan, kaum muslimin pernah dua kali mengajukan pertanyaan tentang apa saja yang akan mereka infakkan dan berapa nilai atau kadar yang harus diinfakkan. Tetapi Allah tetap saja tidak menentukan batas-batas an infak, dan memberi kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa saja dan berapa saja yang mereka infakkan. Allah SWT menyerahkan kepada hati nurani umat islam untuk mengaplikasikan rasa kesukuran terhadap nikmat dan dan keimanan kepada Allah Swt, Allah swt memberi batasan bahwa yang diinfakkan itu adalah yang melebihi dari kebutuhan, seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 219

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan”

Tentang kepada siapa infak itu diserahkan, Allah SWT menerangkanya sebagaimana QS. al-Baqarah (2): 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunanah*, jilid 1, (Beirut, Dar Al-Fikri, Cet, IV, 1983), h. 676.

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Demikianlah Al-Qur'an memerintahkan kewajiban zakat dengan ungkapan kata nafaqa tanpa memberi batasan tentang jenis harta dan kadar yang dinafkahkan, hal ini berlangsung sampai tahun pertama setelah nabi bersama umatnya hijrah ke madinah. Hal ini dapat dipahami, karna umat islam saat itu belum siap menerima kewajiban yang beraspek sosial yang di batasi dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat. Oleh karna itu, kepada mereka diberi kebebasan apa saja dan berapa saja kadar yang mereka nafkahkan.

Pada tahun kedua hijriyah, baru Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat dengan menggunakan ungkapan *atu al-zakat* (tunaikanlah zakat). Seiring dengan perintah itu Nabi SAW memberi penjelasan mengenai ketentuan-ketentuannya seperti jenis zakat yang di kenakan wajib zakat, kadar nisab, dan persentasenya. Jadi sebenarnya pensyariatan zakat di madinah merupakan pembaruan terhadap perintah zakat yang diturunkan di Mekah dengan ungkapan *infaq*.

Ketentuan zakat tesebut ditetapkan karna umat islam saat itu sudah berbeda dengan ketika mereka di mekah. Di Madinah mereka telah memiliki iman yang terkonsentrasi dan wilayah kehidupan mereka pun menjadi luas. Mereka telah membangun satu masyarakat yang memiliki sistem kehidupan dan tujuan yang ingin dicapai disamping kondisi mereka yang telah memungkinkan menerima ketentuan dan batasan zakat. Puncak dari pensyariat zakat adalah menetapkan atau mengumumkannya sebagai salah satu rukun islam oleh Nabi SAW berdasarkan QS. al-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”

Ayat itu mengandung arti bahwa menunaikan zakat salah satu syarat seseorang menjadi saudara seagama. Dari sini dipahami bahwa orang yang tidak menunaikan zakat dapat disebut muslim, sehingga para ulama menetapkan zakat sebagai salah satu rukun Islam.⁵

Demikian pula wasiat Nabi SAW kepada sahabat mu'azin bin jabal ketika mengutusnyanya untuk menjadi gubernur di negi yaman, sebagai mana hal itu dijelaskan dalam hadis yang artinya:

Dari ibnu Abbas, sesungguhnya nabi SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, berpesan: ”sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak tuhan selain Allah jika meneria seruanmu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipungut dari orang-orang yang kaya dari mereka dan akan dan akan diserahkan kepada orang-orang yang fakir miskin mereka...(HR al-jamaah).

B. Perbedaan Zakat dengan Pajak

Pada masa Nabi Muhammad, kewajiban yang berkaitan dengan harta yang diwajibkan kepada umat Islam hanya satu yaitu zakat. Kewajiban itu ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, surat al-baqarah ayat 110:

⁵ Yuuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 229

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”

Zakat saat itu merupakan salah satu sumber keuangan negara. Karna negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga non muslim yang tidak terkena kewajiban zakat, maka sebagai imbalan kewajiban zakat terhadap muslim, kepada non muslim diwajibkan membayar pajak (jizyah). Kewajiban pajak ini ditetapkan berdasarkan QS. al-Taubah (9): 29

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab, wilayah Islam telah meluas ke luar daerah jazirah Arab. Administrasi negara yang

sebelumnya sangat sederhana dirasa tidak memadai untuk mengatur wilayah yang besar. Untuk membenahi administrasi yang lebih memadai diperlukan dana yang tidak sedikit; sehingga dana yang selama ini dicukupkan dari sumber zakat, terasa tidak lagi memadai. Untuk itulah pajak diwajibkan kepada penduduk yang non muslim yang menggarap tanah pemerintah. Tetapi mereka ini kemudian ada yang masuk islam, maka disamping kewajiban pajak tanah kepada mereka juga dibebankan kewajiban zakat. Jadi umat Islam dihadapkan kepada dua beban kewajiban; zakat dan pajak . Disini timbul persoalan baru, apakah umat islam yang telah membayar zakatnya masih diwajibkan membayar pajak atau sebaliknya?.

Umumnya ulama mengatakan seorang muslim tidak boleh menyatukan zakat dengan pajak dalam perhitungan persentasi yang harus dibayarkan. Artinya umat Islam wajib membayar zakat jika telah syarat wajib zakat, dan pembayaran pajak yang ditentukan oleh penguasa juga menjadi kewajiban umat Islam⁶.

Amir Syarifuddin menulis bahwa bila terjadi kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat yang wajib dipenuhi bersama, sedangkan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan zakat, maka wajib mengeluarkan harta untuk kepentingan itu.⁷

Ketidak bolehan menyatukan antara pajak dan zakat dalam perhitungan persentase pembayaran disebabkan antara keduanya terdapat banyak perbedaan meskipun dari segi-segi tertentu terdapat persamaan. Wahbah Zuhayli menulis secara rinci perbedaan tersebut, yang kelihatan diikuti penulis-penulis dari indonesia seperti Daud Ali dan Amir syarifuddin, sebagai berikut:

1. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sebagai ibadah yang memerlukan

⁶ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatu*, (Beirut, Dar Al Fikri, 1987) , h. 894

⁷ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang Angkasa Raya), h. 203

niat dalam pelaksanaannya. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu kedudukannya adalah sebagai kewajiban sosial yang tidak memerlukan niat.

2. Zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila di langgar mendapat hukuman keakhiratan (dosa); sedang pajak merupakan kewajibn terhadap negara yang apabila dilanggar mendapat hukuman ke duniaan (penjara).
3. Zakat diwajibkan kepada umat Islam yang kaya; sedang pajak diwajibkan kepada semua rakyat muslim maupun non muslim, baik kaya maupun miskin.
4. Kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis nabi SAW; sedang kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan.
5. Zakat hanya diserahkan kepada *asnaf* yang selapan seperti yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an; pajak diserahkan kembali kepada semua warga negara dalam bentuk pembangunan berbagai sarana untuk kemasalahatan bersama.
6. Zakat tidak mungkin dihapuskan meskipun para mustahiknya tidak ada lagi yang membutuhkan, sedang pajak mungkin saja dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.⁸

Disamping terdapat perbedaan-perbedaan. Terdapat pula persamaan antara keduanya. Diantara persamaanya ialah bahwa kedua bentuk kewajiban itu di bebenkan kepada harta kekayaan seorang dan pada pribadi yang bersangkutan yang digunakan untuk kepentingan kemasalahatan manusia.

⁸ Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, jilid II, h. 894; Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 50; Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, h. 200-202; Dan Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, h. 997-103

C. Wajib Zakat

Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

1. Merdeka (*al-Huriyah*)

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya dirinya dengan tebusan, karna ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut jumhur fuqaha, tuanyalah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada paa hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuanya maupun dirinya sendiri. Karna tuanya tidak berhak memiliki harta hambanya dan hamba sen, iri tidak sempurna memiliki hartanya.⁹.

2. Islam

Oleh karna zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat (nuzakki) maka hanya orang muslimah yang dikenakan kewajiban zakat. Karna orang kafir bukanlah orang yang ahli di dalam beribadah seperti yang di syari'at Islam. Seorang islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakat maka menurut fuqaha syafi'iah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang di milikinya sebelum murtad. Sedangkan abu Hanifah berpendapat murtanya seseorang menggugurkan semua kewajiban sebelum murtad, sebab setelah murtad ia menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

⁹ Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, jilid II., h.738, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, (Beirut , Dar Al-Fikri), h. 236

3. Baligh dan Berakal

Fikih mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat, karna keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa.¹⁰ Mayoritas ahli fiqh selain hanafiyah tidak menetapkan baliqh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karna itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya, berdasarkan hadist nabi (HR al-Baihaqi).¹¹

Hadist tersebut mengandung arti bahwa seorang wali mempunyai kewajiban untuk mengembangkan harta anak kecil yang berada di bawah kewliannya dan jika harta anak kecil itu mencapai dalam jumlah nisab maka wali wajib mengeluarkan zakatnya.

4. Mencukupi Satu Nisab

Di antara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab.¹²

5. Harta itu milik sendiri secara sempurna

Yang dimaksud dealam istilah ini ialah harta yang tidak ada didalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan atas dasar syarat ini seorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karna ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karna hartanya bukanlah miliknya secara

¹⁰ Ibnu Rusyid, *Ibid.*, h. 178

¹¹ Al-Khalani, *Subul al-Salam*, jilid II, (Maktabah Dahlan, Bandung, t.t) , h. 129.

¹² Penjelasan tentang nisab akan di kemukakan pada pembahasan harta yang wajib di zakatkan serta nisabnya.

sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.¹³

6. Sampai Haul

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat itu tidak semuanya disyaratkan haul, karena ada diantara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya, misalnya: tanaman-tanaman dan logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai senisab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak dan hasil perdagangan. Dalam hal ini nabi SAW bersabda yang artiya:

Dari ali Karamallahu Wajhahu, Sesungguhnya nabi Saw bersabda: “tidak wajib zakat pada harta kekayaan sebelum sampai haulnya.” (HR Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi)¹⁴

D. Mustahik Zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan islam di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat (infaq) itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriyah Allah SWT menurunkan ayat 60 surar *al-taubah* di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat dimaksud adalah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

¹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, jilid I, h. 273.

¹⁴ Al Kahlani, *Op.Cit.* h. 128

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mauallaf yang dibujuk haitnya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-taubah (9): 60)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zaka terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:

1. Orang Fakir

Para ulama tidak sependapat dalam memberi definisi terhadap terminologi fakir. Ulama dari mazhab Syafi'ai dan Maliki mendefinisakannya sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ia juga tidak mempunyai suami atau anak atau saudara yang menanggung nafkahnya.¹⁵

Imam Al-Gazalai mengertikannya dengan orang yang tidak memilik harta dan tidak mampu berusaha, jika ia mampu terbatas pada pekerjaan sekedar yang diluar kehormatannya. Rumah tempat tinggal, pakaian sekedar penutup tubuh yang dimilikinya tidak mengeluarkan statusnya dari golongan fakir.

2. Orang Miskin.

Para ulama fiqh yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang mempunyai arti satu yaitu orang yang serba berkurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Ada yang mengatakan bahwa dua kata itu memiliki arti yang berbeda, karena kalau keduanya mempunyai arti yang satu niscaya Allah SWT tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah itu jelas berbeda. ahli fiqh mazhab Syafi'i dan Hambali misalnya mengatakan makna kedua istilah itu jelas berbeda.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*.II. h. 869

Orang fakir, menurut mereka, lebih parah keadaan ekonominya dari orang miskin. Orang yang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi.¹⁶

Diantaranya alasan yang mengatakan bahwa orang fakir lebih berat keadaan ekonominya dari orang miskin ialah:

- a. Bahwa dalam ayat 60 al-taubh Allah SWT mendahulukan penyebutan golongan fakir dari golongan miskin dalam hubungannya dengan keberhakkannya terhadap zakat. Biasanya menurut mereka Allah SWT selalu mendahulukan menyebut hal-hal yang lebih penting dari yang lain.¹⁷ Sedangkan Nabi SAW memerintahkan umatnya mendahulukan apa yang didahulukan Allah SWT, seperti sabda beliau yang artinya:

Dari jabir bin Abd Allah, Nabi SAW bersabda: mulailah dengna apa yang telah dimulai Allah SWT. (HR Al-Nasa'i)

- b. Dari segi bahasa kata fakir berarti orang yang sudah patah atau tercabut tulang punggungnya sehingga tidak mampu membalikan badannya. Arti orang fakir tidak mampu membalikan badannya, artinya orang fakir tidak memiliki daya untuk bekerja dan tak obatnya orang yang lumpuh.

¹⁶ *Ibid*, h. 879

¹⁷ Ali Al Sais, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, Bagian Ketiga, Dar- Al Fikr, Beirut, t.t., h. 33

- c. Dalam hadis diterangkan bahwa Nabi SAW meminta perlindungan dari kefakiran dan memohon menjadi orang yang miskin (HR. Turmuzi).
- d. Allah SWT berfirman:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut... (QS 18:79).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang miskin masih memiliki harta dan pekerjaan yaitu sampan yang digunakan untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Sedangkan orang fakir tidak pernah disebut Allah dalam al-qur'an sebagai orang yang memiliki harta dan usaha.¹⁸

Fuqaha dari kalangan halafiah dan malikiah mengatakan orang miskin lebih parah kehidupannya dari orang fakir dengan alasan firman Allah SWT:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿٩٠﴾

Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. (QS Al-Balad (90): 16)

Ayat tersebut, menurut mereka, menandakan bahwa orang miskin itu mengalami penderitaan yang cukup berat sehingga disifati dengan *za matrabah* yang berarti bertanah atau bergelombang dengan debu. Mereka tidak punya tempat sehingga tidur di tanah, dan boleh jadi

¹⁸ *Ibid*, h. 34

juga tidak punya pakaian sama sekali hingga haris ditutupi tubuhnya dengan tanah.¹⁹

3. Amil Zakat

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk kedalam pengertian ini semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat itu, seperti penjaga keselamatan zakat, pengelolaan zakat ternak, sekertaris, pengumpul, distributor, dan sebagainya.²⁰

4. *Muallaf Qulubuhum*

Secara eimologis, *muallaf qulubuhum* ini berarti orang yang diijinaki hatinya. Tentu ornag yang seperti itu adalah orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama islam, untuk menguatkan hatinya terhadap agama islam dibearikan kepadanya zakat.

Para ahli fiqh telah membagi muallaf dari golongan Islam non Muslim.

Adapun maullaf dari golongan Muslim ialah:

- a. Kelompok Muslim yang masih lemah imannya. Dengan pemberian zakat itu daiharapkan iman mereka semakin kuat terhadap Islam.
- b. Pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruh besar di kalangan nonmuslim. Dengan pemberian zakat itu, diharapkan ia dapat mengajak kaumnya masuk islam dengan dana zakat itu.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Op.cit* Jilid 2, h. 870

²⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, Jilid 1, h. 327

- c. Kelompok muslim yang tinggal di daerah yang menjadi perbatasan dengan daerah non muslim. Dengan pembearian zakat itu, diharapkan mereka mampu sebagai penyangga masuknya non Islam yang ingin mengganggu umat Islam ke daerah islam.
- d. Kelompok muslim yang dipandang mampu memungut zakat dari kaumnya yang dikhawatirkan mengingkari pembayaran zakat mereka, sedang untuk mengutus petugas zakat ke daerah itu mendapat kesulitan.

Adapun kelompok non muslim yang digolongkan kepada *muallaf qulubuhum* yang berhak menerima zakat ialah kelompok non muslim yang diijinkan hatinya dengan memberi zakat. Dengan zakat itu diharapkan terbuka hatinya untuk menerima islam sebagai agamanya. Nabi SAW pernah membarikan 100 ekor unta kepada Shafwan ibn Umayyah, sehingga kemudian Sofyan berkata: “sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling benci kepadaku, tetapi ia selalu memeberi kepadaku sehingga ia menjadi manusia yang paling sayang kepadaku (HR Abu Daud).²¹

Sebenarnya tidak semua ahli fiqh menyetujui pemberian zakat kepada muallaf golongan non muslim. Para ahli fiqh yang menyetujui pemberian zakat kepada golongan non muslim ialah Hanabilah dan Malakiyah, mereka membolehkannya dengan tujuan merangsang hati non muslim kepada Islam. Sementara itu, para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak setuju memberikan zakat kepada mereka setelah Nabi SAW wafat, sebab pemberian nabi kepada mereka adalah di saat umat Islam masih sedikit dan lemah, sedangkan non-Islam (musuh) jauh lebih kuat. Dimasa *khulafa al-rasyidin* ,umat Isalam telah kuat, sehingga tidak perlu lagi menjinaki hati non-muslim untuk masuk Islam.²²

²¹ Al KAhlani, *Op.Cit.*,jilid IV, h. 166

²² Wahbah Juhairi, *Op.Cit.*, jilid II, h. 871

5. *Riqab*

Yang dimaksud dengan *riqab* adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya. Jadi zakat digunakan untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka.

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *riqab* itu adalah hamba-hamba sahaya yang telah diberikan tuanya kesempatan untuk menebus dirinya, sehingga jika tidak dibantu kemungkinannya tetap saja menjadi hamba sahaya. Untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, maka dibantu dengan memberi zakat kepadanya. Dengan bantuan dana zakat itu diharapkan ia dapat menebus dirinya.

Ahli fiqh mazhab Maliki mengatakan bahwa *riqab* dimaksud adalah membeli hamba sahaya dengan dana zakat, kemudian dimerdekakan.²³

Termasuk ke dalam pengertian ini membebaskan orang Islam yang sedang ditawan oleh musuh.

6. *Gharimin*

Amir Syaripuddin mengertikan *gharimin* sebagai orang-orang yang sedang dijerat oleh utang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dirinya dari lilitan utang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain.²⁴ Yusuf Qardhawi mendefinisikan sebagai orang yang berhutang yang sulit dilunasinya. Utang itu tumbuh melalui kegiatan-kegiatan sosial, bukan kemaksiatan.²⁵

Para ahli fiqh klasik, seperti merumuskan definisi *gharim* itu sebagai orang yang berutang yang sulit dilunasi, baik utang itu terjadi karena kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan

²³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit* , jilid I, h. 331

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 191

²⁵ Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. 250

diri sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. Jika ia berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, diberi banuan zakat melunasi utangnya jika ia seseorang yang fakir. Jika ia berutang untuk kepentingan orang lain (masyarakat) maka diberi bantuan zakat untuk melunasinya atas nama *gharim*, walaupun ia seorang yang kaya. Dasar pemikiran ini adalah hadis Nabi yang artinya:

Dari sa'id al-khudari ra, dari Rasulullah SAW, berkata: "Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali lima hal, yaitu orang kaya yang berperang untuk jalan Allah, petugas zakat, seorang yang berutang, seorang yang membeli zakat itu dengan uangnya sendiri, seorang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu ia memberi zakat kepadanya, kemudian yang miskin tadi menghadiahkan zakat kepadanya, kemudian yang miskin tadi menghadiahkan zakat itu kepadanya." (HR Abu Daud dan Ibn Majah)

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *gharim* yang berhak menerima zakat itu ialah orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak cukup satu nisab jika utangnya dilunasi dari hartanya itu. Ini berarti jika ia melunasi mencapai nisab, maka tidak berhak menerima zakat meskipun ia berutang, karena pada hakekatnya ia masih mampu melunasinya dan dengan melunasi itu tidak sampai menjadi orang miskin, fuqaha ialah orang yang dililit utang yang bukan karena boros dan maksiat, sedang ia tidak mempunyai harta pembayarannya, dan bukan pula sengaja berutang untuk mendapatkan zakat.

7. *Fi sabilillah*

Padanya awalnya sesuai dengan konteks sosial, *fi sabilillah* diartikan dengan sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah SWT. Zakat digunakan sebagai dana atau biaya angkatan perangnya pengertian ini wajar, karena penggunaan jatah *sabilillah* mutlak digunakan untuk

peperangan, sebab Allah SWT sering mengaitkannya dengan kata *al-qatl* dan *al-jahad* yang berarti berperang. misalnya ialah ayat-ayat berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu (QS. 2:190)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

...dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah dan ketauhilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:244)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي

سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

...dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. 5:35)

Kemudian arti *fi sabilillah* itu diperluaskan maksudnya oleh para ahli fiqh. seperti Yusuf Qardhawi. Ia mengatakan gentarkan seseorang kepada kecerdasan Allah SWT. Disebut *fi sabilillah* atau semua usaha baik yang dapat mendatangkan kemaslahtan umat manusia seperti membangun madrasah, tempat-tempat peribadatan, dan sebagainya.²⁶

Ada juga ahli yang mengatakakan bahwa orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji ke mekah dapat disebut *fi sabilillah*,

²⁶ Ibid, h. 202

oleh sebab itu kepada mereka boleh diberikan zakat sebagai bantuan dana untuk haji. Pendapatan ini disetujui oleh kebanyakan ahli fiqh dari mazhab Hanafi dan Hambali dengan alasan hadis Nabi SAW.

Dari Ibnu Abbas ra, bahwa nabi Nabi SAW bersabda: “sesungguhnya haji merupakan fi sabilillah.” (HR Abu Daud)

Jadi sabilillah dalam keadaan tidak perang, dapat diartikan semua usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk usaha membangun manusia seutuhnya atau membangun kehidupan beragama dan bernegara.

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan. Termasuk kedalam pengertian ini orang Islam yang meninggalkan negaranya untuk menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang zalim. Mereka keluar meninggalkan negaranya mencari perlindungan di Negara Islam lainnya. Kepada mereka diberi zakat sebagai bekal hidup di Negara orang lain. Termasuk juga dalam pengertian umum ibn sabilillah perjalanan yang membutuhkan dana untuk menyiarakan agama Islam ke daerah-daerah lain.

E. Harta Yang Wajib Dizakatkan

Al-Aura'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Pemerintah bersifat umum dan ringkas, tidak menjealaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...(QA 2:43)

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu....(QS 2:267)

Ayat tersebut, dalam menyebut harta yang wajib dizakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata “*nafaqah*” yang difahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi, umumnya ahli fiqh, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka yang wajib dizakatkan melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi.

Untuk merinci dan menjelaskan keumuman makna ayat diatas, dirujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW yang secara rinci menyebut jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berikut nisab dan kadar atau persentasi zakatnya. Harta kekayaan yang wajib dizakatkan melalui penjelasan hadist Nabi itu adalah senagai berikut:

1. Emas dan perak

Kewajiban mengeluarkan harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak ini ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW berikut:

Dari Ali karamullah wajhah bahwa Nabi SAW berkata: “Tidak wajib atasmu mengeluarkan zakat emas kecuali bila sampai 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar emas dan telah sampai haul-nya, maka zakatnya dikeluarkan setengah dinar. “(HR Abu Daud dan al-Baihaqi).

Dari hadis di atas dapat ditarik pengertian bahwa harta kekayaan dalam bentuk emas wajib dizakatkan bila sampai senisab, yaitu 20 dinar yang menurut perhitungan jumhur ulama fiqh sama dengan 91 23/25 gram atau dibulatkan menjadi 92 gram. Zakatnya sebanyak 2 ½ persen atau seperempat puluh (1/40) dari jumlah harta emas dengan syarat telah berlalu satu tahun dimiliki.

Kewajiban zakat harta kekayaan dalam bentuk perak ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW:

Nabi SAW bersabda: “tidak ada kewajiban zakat atas emas yang tidak sampai 20 misqal (20dinar) dan tidak pula atas yang kurang 200 dirham.” (HR Abu ‘Ubaid)

Pengertian yang dikandung hadis di atas adalah bahwa perak dikenakan wajib zaka apabila sampai senisab yaitu 200 dirham. Zakatnya dikeluarkan sebanyak 2 ½ persen atau 1/40 dari keseluruhan perak, sesuai dengan ketetapan hadis Nabi SAW:

Dari Ali karamullah wajhah, sesungguhnya Nabi bersabda: “ ... dan tidak ada kewajiban zakat atas emas dan perak yang berjumlah 190 dirham. Tetapi apabila sampai 200 dirham, maka kewajiban zakatnya adalah 5 dirham.” (HR Asihab al-Sittah).

Jadi nisab emas berbeda dengan nisab perak, tetapi kadar zakatnya sama yaitu 2 ½ persen dari jumlah harta emas atau perak.

Dimasa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, emas dan perak dalam kehidupan perekonomian masyarakat ,berfungsi sebagai alat tukar. Sekarang fungsi ini lebih banyak diperankan oleh uang kertas, karena uang kertas lebih mudah menyimpan, membawa, dan mencetaknya. Sedangkan emas dan perak, sekarang lebih mudah berfungsi sebagai mata uang standar.

Mengingatnkan alat tukar atau alat bayar kebanyakan diperankan oleh uang kertas, seperti di Indonesia, maka jika harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak dikenakan wajib zakat, maka wajar kalau harta kekayaan dalam bentuk uang kertas dan mata uang lainnya dikenakan wajib zakat. Dalam hal ini tetu jika sampai senisab dan cukup haul-nya. Nisab dab persentasi zakatnya disamakan dengan emas, yaiu 20 dinar dengan zakat 2,5 persen.

2. Harta perniagaan.

Yang dimaksud dengan harta perniagaan ialah segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan²⁷ Para ulama fiqh telah sepakat menetapkan kewajiban zakat atas harta perniagaan bersasarkan hadis Nabi SAW:

Dari Samurah ibn Jundub ra, berkata: “Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang kami persiapkan untuk diperdagangkan.” (HR Abu Daud)²⁸

Jika terhadap harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak ditemukan hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban zakatnya serta nisab dan kadar zakatnya, terhadap harta perniagaan tidak ditemukan hadis yang menjelaskan ketentuan-ketentuan zakatnya.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 185

²⁸ Al Kahlani, *Op.Cit*, jilid II, h. 136

Yang jelas harta ini wajib dizakatkan berdasarkan umum ayat dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menetapkan perhitungan nisab dan kadar zakatnya dapat dikiaskan kepada harta kekayaan emas dan perak. Karena nisabnya diperhitungkan dengan nilai, maka menurut jumhur fuqaha, zakatnya mesti dikeluarkan dalam bentuk nilai. Tetapi ahli fiqh mazhab Hanbali, membolehkan mengeluarkan benda atau barangnya dan boleh juga dalam bentuk nilai,²⁹ dengan dasar pemikiran bahwa tujuan utama dari kewajiban zakat adalah untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang fakir miskin. Oleh karena itu tidak mesti dengan yang diperhitungkan nisabnya,

3. Unta

Kewajiban zakat harta kekayaan dalam bentuk unta ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

Dari Anas ibn Malik, bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq mengirim surat kepadanya (Anas bin Maliki) tentang kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dan yang ditetapkan Allah kepadanya, yaitu setiap dalam jumlah 24 ekor unta (baik jantan maupun betina) kewajiban zakatnya adalah kambing. Dalam setiap 5 ekor zakatnya seekor kambing, dan 25 sampai 35 ekor zakatnya seekor anak unta berumur satu masuk dua tahun. Dari 36 sampai 45 ekor unta zakatnya seekor unta berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Dari 46 sampai 60 ekor unta zakatnya seekor anak unta berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Dari 61 sampai 75 ekor unta zakatnya seekor unta berumur 4 masuk 5 tahun. Dari 75 sampai 90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2 masuk 3 tahun, dari 91 sampai 120 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 3 masuk 4 tahun. Jika lebih dari 120 ekor unta, maka setiap kelebihan 40 ekor unta zakatnya seekor unta berumur 2

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit* jilid II h. 796

masuk 3 tahun. Dan pada setiap kelebihan 50 ekor unta zakatnya seekor unta berumur 3 masuk 4 tahun,”(HR al-Bukhari).³⁰

Jumlah unta	Zakatnya	Keterangan Umur
5 Ekor	1 Ekor kambing	Umur 1 Tahun Ke>
10 Ekor	2 Ekor kambing	Sda
15 Ekor	3 Ekor kambing	Sda
20 Ekor	4 Ekor kambing	Sda
25-35 Ekor	1 Ekor Unta	1 masuk 2 tahun
36-45 Ekor	1 Ekot Unta	2 masuk 3 tahun
46-60 Ekor	1 Ekor Unta	3 masuk 4 tahun
61-75 Ekor	1 Ekor Unta	4 masuk 5 tahun
76-90 Ekor	2 Ekor Unta	2 masuk 3 tahun
91-120 Ekor	2 Ekor Unta	3 masuk 4 tahun
121-160 Ekor	3 Ekor Unta	2 masuk 3 tahun
Setiap tambahan 40 ekor dari 120	1 Ekor Unta	2 masuk 3 tahun
Setiap tambahan 50 ekor dari 120	1 Ekor Unta	3 masuk 4 tahu

Para ahli fiqh telah menyepakati bahwa minimal jumlah unta yang dikenakan wajib zakat adalah 5 ekor. Oleh karena jumlah hanya 5 ekor, maka pemiliknya akan merasakan berat jika harus mengeluarkan seekor unta sebagai zakat. Di samping itu kurang adil rasanya jika kewajiban zakatnya sama dengan 25 ekor una yang juga kewajiban zakatnya seekor unta. Oleh sebab itu,

³⁰ Al Kahlani, *Op.Cit*, jilid II, h. 123

kewajiban zakatnya ditetapkan dengan jenis kambing yang berumur satu tahun. Dengan demikian terdapat keseimbangan nilai seekor kambing usia setahun untuk 5 ekor unta dengan seekor unta usia satu tahun masuk 2 tahun untuk 25 ekor unta.

Unta yang belum mencapai 5 ekor tidak wajib dizakatkan. Unta yang dikenakan kewajiban zakat seperti ketentuan diatas adalah apabila sampai 5 ekor dan itu harus yang dipelihara lepas di padang rumput.³¹

4. Kambing

Kambing yang dikenakan kewajiban zakat adalah yang dipelihara lepas di lapangan rumput dan bukan yang dikandungkan dengan makanan yang disediakan. Kewajiban zakatnya ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang diterima dari Anas tentang kelanjutan hadist mengenai isi surat Abu Bakar ash- Shidiqi yang dijelaskan pada zakat unta. Kelanjutan hadis tersebut ialah, yang artinya:

Kewajiban zakat atas kambing hanya dilepas di padang rumput. Bila dalam jumlah 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Lebih dari 120 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing; lebih dari 200 ekor sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing; lebih dari 300, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing; tidak ada kewajiban zakat atas kambing bila dalam jumlah

Hadist di atas mengandung arti bahwa jumlah minimal kambing yang dikenakan kewajiban zakat adalah 40 ekor dan ketentuan zakatnya adalah sebagai berikut:

³¹ Wahbah Zuhaili , *Op.Cit*, jilid II, h. 837

jumlah kambing	zakatnya	Ket Umur
40-120 Ekor	1 Ekor Kambing	1 Tahun keatas
121-200 Ekor	2 Ekor kambing	Sda
201-300 Ekor	3 Ekor Kambing	Sda
Setiap Kelebihan 100 Ekor dari 300 Ekor	1 Ekor kambing	Sda

Ketentuan-ketentuan zakat kambing yang dikemukakan di atas, menurut kebanyakan ahli fiqh, mencakup kambing dan domba. Antara kedua jenis kambing itu tidak ada perbedaan baik dalam hal nisab atau kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Akan tetapi menurut para ahli fiqh dari kalangan Syafi'iyah membedakan antara keduanya. Menurut mereka, zakat dari kambing adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun, dan zakat dari domba cukup 1 ekor kambing umur 1 tahun.

5. Sapi dan Kerbau

Seperti halnya zakat kambing, sapi dan kerbau yang dikenakan kewajiban zakat pun harus yang dilepas (digembala) dipadang rumput, bukan yang dikandangan dengan makanan yang disediakan setiap hari. Kewajiban zakat didasarkan sapi dan kerbau ditetapkan berdasarkan hadist Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

Dari Mua'az ibn Jabal ra. Sesungguhnya Nabi SAW mengutuskan negri Yaman, dan memerintahkan agar memungut zakat sapi dari setiap jumlah 30 ekor zakatnya seekor sapi berumur satu tahun, dan setiap jumlah 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi umur 2 tahun. (HR al-Khamsah)

Dari hadist di atas ditarik pengertian bahwa minimal nisab sapi dan kerbau adalah 30 ekor dengan zakat seekor sapi atau

kerbau. Tidak ada kewajiban zakatnya bila jumlahnya belum mencapai 30 ekor. Nisabnya diperhitungkan dengan perhitungan tahun (haul)

Penjelasan ketentuan zakat sapi dan kerbau ini dapat diperhatikan rumus berikut:³²

Jumlah sapi/ kerbau	Zakatnya sapi/kerbau	Keterangan umur
30-39 Ekor	1 Ekor	1 masuk 2 tahun
40-59 Ekor	1 Ekor	2 masuk 3 tahun
60-69 Ekor	2 Ekor	1 masuk 2 tahun
80-89 Ekor	2 Ekor	2 masuk 3 tahun
90-99 Ekor	3 Ekor	1 masuk 2 tahun
Setiap 100 Ekor	2 Ekor	1 ekor 2 umur 1 masuk 2 dan 1 ekor lagi umur 2 masuk 3 tahun

6. Makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan

Pada masa Nabi SAW hasil tanaman dalam bentuk makanan yang dikenakan kewajiban zakat terdiri dari gandum, jelai, anggur kering, dan kurma.³³ Kewajiban zakatnya didasarkan kepada hadist-hadist Nabi SAW diantaranya yang artinya adalah:

Dari Abu Musa dan Mu'az ra, sesungguhnya Nabi SAW mengutus keduanya ke Negara Yaman dan memerintahkan mereka supaya tidak memungut zakat (makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan)

³² *Ibid*, h. 834

³³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, jilid I, h. 294

kecuali dari empat jenis,yaitu gandum,jelai ,kurma dan anggur kering. (HR al-Daruzuthni dan al-Hakim)

Hadist di atas menetapkan jenis-jenis buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan (hasil tanaman) yang dikenakan wajib zakat.

Yang dimaksud dengan wasaq ialah jenis alat yang biasa digunakan orang Arab sebagai alat pengukur atau penyukat hasil tanaman mereka. Satu (1) wasaq adalah 60 mud. Satu (1) mud adalah 3,1 liter. Jadi nisab hasil tanaman adalah 930 liter. Sedangkan kadar zakatnya menurut ketetapan dari hadist Nabi ialah 10 persen bila tanaman itu diiri dengan mengeluarkan dana, sebagaimana hal ini dijelaskan Nabi SAW dalam hadis yang artinya sbb:

Dari Ibn Umar,dari bapaknya,dari Nabi SAW yang berkata : “terhadap tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air zakat 10 persen,dan terhadap tanaman yang diiri dengan air yang diangkat dengan alat pengangkat, zakatnya 5 persen. “ (HR al-Bukhari)

Hadis yang diterima dari Abu Musa al-Asy’ari di atas mengandung pengertian bahwa hasil tanaman yang dikenakan kewajiban zakat ialah bila sampai dalam jumlah senisab. Tanaman tersebut terbatas kepada 4 macam yaitu gandum,jelai,anggur dan kurma. Ini berarti hukum zakat tersebut hanya berlaku pada keempat jenis hasil tanaman itu dan tidak dapat kepada jenis lain berdasarkan nas (hadist). Pertambahan hukum wajib zakat terhadap hasil tanaman selain dari yang disebut oleh hadist tadi, diterapkan berdasarkan kias dengan tetap mempertahankan persamaan *illat* .

Penetapan keempat jenis hasil tanaman yang disebut di atas sebagai yang dikenakan wajib zakat oleh Nabi SAW adalah sesuai konteks sosial pada masa itu. Pada masa hidup

Rasulullah SAW. yang dijadikan bahan makanan yang populer hanya keempat jenis hasil tanaman tersebut, sedang hasil tanaman yang lain yang dikenal sekarang seperti jagung, padi, kacang, dan sebagainya belum dikenal dimasyarakat saat itu. Oleh sebab itulah Nabi SAW hanya menyebut keempat jenis hasil tanaman yang dizakatkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebutan keempat macam tadi tidak hasil tanaman yang lain dikenakan wajib zakat.

Hal ini juga berarti keumuman makna ayat 266 surat al-baqrah di atas tetap berlaku, karena menyebut sebagaimana suatu lafal umum, tidak berarti membatasi keumumannya.

F. Kekayaan terpendam dan Tambang

Dalam istilah Arab kekayaan ini disebut *Rikaz* yang diartikan sebagai harta kekayaan simpanan orang terdahulu ditemukan oleh umat Islam di tanah milik mereka. Termasuk suatu yang digali dari bumi yang memiliki nilai. Hasil temuan ini tidak terkait kepada ketentuan nisab dan haul seperti yang berlaku terhadap kekayaan lainnya. Zakatnya sebesar 20 % dari jumlah yang ditemukan.

Hasil temuan tersebut menurut ahli fiqh, harus jelas berasal dari milik orang-orang jahiliyah. Hal itu dapat diketahui dari tanda-tanda yang terdapat pada barang temuan itu, misalnya dari motif, tulisan, ukiran, dan lain-lain. Jika dari barang tersebut dapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang Islam. Maka barang itu tidak dapat disebut *rikaz*, tetapi disebut *luqathah* (barang temuan). Disebut juga *luqathah* jika tidak diketahui pemilik yang menanamnya apakah orang Islam atau orang kafir.³⁴

Harta yang digali dari tanah yang bukan simpanan orang-orang terdahulu, melainkan kekayaan bumi semata yang di

³⁴ Ibid, jilid 1, h. 315

ciptakan Allah SWT seperti emas, perak, logam, tembaga, timah, permata dan lain yang bernilai disebut hasil tambang (*al-ma'dan*).

Kewajiban zakat harta terpendam dan tambang dijelaskan oleh nabi SAW dalam hadis yang artinya:

Dari abi hurairah ra, sesungguhnya Nabi SAW berkata;”...dan pada harta terpendam zakatnya seperlima. (HR al-jamaah).

Kewajiban zakata tambang disamakan dengan harta terpendam, yaitu seperlima dari yang digali itu wajib dikeluarkan sebagai zakat.

G. Hikmah Dan Fungsi Sosial Zakat

Manusia disamping makhluk individu, diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk sosial kehidupannya selalu terkait dengan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan masyarakatnya. Namun hasil materil yang diperolehnya tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadarinya atau tidak.

Sealin sebagai makhluk sosial, manusia semuanya berasal dari keturunan yang satu; sehingga antara seorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah yang menjadikanya memiliki hubungan persaudaraan. Jadi kebebasan dan persaudaraan ini yang mengantar pada kewajiban menyisihkan sebagian kekayaan untuk orang lain dalam bentuk zakat.³⁵

1. Hikmah Zakat

Para ahli telah banyak mengungkap rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyariatan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Di antara hikmah yang dimaksud ialah:

³⁵ Qurais Sihab, *Filsafah Ibadah Dalam Islam* dalam buku Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bumi aksara, 1992 h. 189-190

- a. Mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seorang *muzakki*, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan, seperti disyariatkan Allah SWT dalam firman (QS. 9: 103).
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima (*mustahiq*)-nya, tapi juga kepada *muzakki*-nya. Kesenjangan sosial lama kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi pemilik harta. Dengan pemberian zakat kepada yang ekonominya lemah akan mengurangi kesenjangan itu. Al-qur'an menyatakan sebagai berikut: (QS. 47; 37-38).
- c. Zakat bila diserahkan kepada *mustahiq*-nya secara ikhlas, disamping memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat juga menambah nilai harta yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatannya lebih baik. Allah SWT berfirman (QS. 2; 276)
- d. Zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi *muzakki*, dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha pengembangan hartanya, disamping terciptanya daya beli dan daya produksinya.³⁶ Allah SWT berfirman: (QS 30; 39)

Hasbi ash-Shiddiqi memaparkan secara rinci tentang rahasia dan hikmah zakat ini sebagai berikut:

- a. Zakat dapat menyucikan jiwa seorang mukmin yang berzakat dari sifat-sifat kikir, dan mengantarnya kepada sifat kedermawanan.
- b. Zakat sebagai ibadah dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Yang pada giliran ia dapat melaksanakan ibadah lain dengan khusus'.

³⁶ Qurais Sihab, Ibid, 190, dan Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa: Anshari Umar, (Pustaka Dian, Jakarta) , h. 93

- c. Zakat sebagai perwujudan dari rasa ke syukuran terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya, mendorongnya lebih memperkokoh tauhid, karna zakat juga merupakan aplikasi dari pengakuan terhadap keesaan Allah SWT.
 - d. Zakat dengan pengertian kewajiban menyisihkan sebagian kekayaan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, dapat menanamkan kesadaran bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya secara mutlak. Segala yang dimilikinya, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang harus dikembalikan kepada-Nya melalui, antara lain pembayaran zakat.
 - e. Kebiasaan memberikan zakat dapat menghantarnya menjadi seorang mukmin yang jauh dari sifat keborosan dan ketamakkan.
 - f. Dengan zakat harta seseorang lebih terjamin dari kehilangan, kesia-siaan, kemusnahan; karna dengan zakat harta yang tersisa mendapat berkah dari Allah SWT seperti yang ditegaskan Nabi dalam sabdanya: “ bentengilah hartamu dengan zakat “ (HR al-jamaah)
 - g. Hikmah yang terpenting dari pemberian zakat itu ialah terlaksananya perintah Allah SWT.³⁷
2. Fungsi Sosial Zakat

Zakat sebagai amal kebaikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat disamping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, adalah salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya.

³⁷ Hasbi Ash Siddiqi, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta, Bulan bintang, 1994), h. 232-233

Fenomena ditengah masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat dalam ekonomi; ada golongan yang ekonominya lemah, dan ada golongan yang ekonominya kuat , dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih menjolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Biasanya golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat terbanyak.

Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan itu, karna sebagian harta kekayaan yang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin; sehingga golongan ekonomi seperti ini dapat diperbaiki. Dengan zakat hubungan pergaulan antara kedua golongan yang berbeda tadi semakin harmonis.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-'ibadah fi al-Islam*. mengatakan bahwa zakat itu adalah milik masyarakat, karna mendapatkannya juga adalah atas usaha masyarakat. Orang yang kaya tidak akan menjadi kaya kalau orang yang miskin tidak ada. Kekaayaan yang diperoleh seseorang tidak terlepas dari peran orang lain oleh karna itu wajar jika Allah SWT memerintahkan memungut zakat dari harta orang yang kaya dan diberikan kepada yang lain yang sedang membutuhkan.³⁸

Zakat apabila dilaksanakan secara teratur, merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat. Bahwa harta benda bukanlah merupakan tujuan hidup dan bukan hak mutlak dari manusia yang memilikinya, melainkan milik Allah yang dititipka-Nya yang harus digunakan sebagai alat untuk memperoleh tujuan hidupnya, Syauqi Ismail Syahatih dalam bukunya *al-zakat* menulis bahwa zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, memberantas kemiskinan dan kemelaratan umat manusia.³⁹

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 355

³⁹ Syauqi Ismail Syahatih, *Op.Cit* , h. 95

Dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial serta kesetiaan kawan nasional.

Diantara fungsi sosial zakat ialah penjinak hati dan penyabar islam itulah sebabnya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya masih lemah terhadap islam. Disamping memperjinak hati mereka. Dapat pula menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat mereka. Amir syarifuddin dalam bukunya pembaharuan pemikiran dalam Islam, menulis bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tolong menolong sesama manusia, orang-orang yang telah beruntung memperoleh rezeki yang banyak memberikan sebagian yang diterimanya itu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Salah satu bentuk pemberian yang diperintahkan itu ialah dalam bentuk zakat. Pemberian dalam bentuk zakat ini hukumnya wajib. Adanya kewajiban disini bukan disebabkan antara muzakki dan mustahik terikat dalam ikatan tanggung jawab yang mengandung hak dan kewajiban seperti pemberian nafkah oleh suami terhadap istri atau ayah terhadap anaknya.

Dalam lembaga zakat antara pemberi dan penerima sebenarnya tidak mempunyai hubungan apa-apa. Munculnya kewajiban dipundak si-pemberi semata karena pada hartanya terdapat sesuatu yang menyebabkan ia wajib mengeluarkannya, yaitu memiliki harta banyak, dan pada si-penerima ada sesuatu yang menyebabkan ia berhak menerima yaitu mempunyai kebutuhan.

H. Pengelolaan Dan Penggunaan Zakat

Al-Qur'an memerintahkan orang-orang yang beriman untuk membayarkan zakatnya (QS 2:110). Perintah itu bersifat mutlak, tidak ada batasan tentang siapa saja yang dikenakan wajib zakat, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dari hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang diterima dari Ibnu Abbas, diketahui bahwa yang diperintahkan mengeluarkan zakat itu hanya terbatas kepada orang-orang yang kaya, yang

memiliki hartanya diketahui dari hadis-hadis Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan pada bagian terdahulu. Ketahuan siapa-siapa yang berhak menerima zakat diketahui dari QS. al-Taubah (9): 60.

Dari ayat diatas dan hadis-hadis Nabi dimaksud, belum diketahui secara jelas bagaimana cara mengelola dan mendaya gunakan zakat itu sehingga benar-benar tujuan dari pensyariatannya dapat terwujud.

Dalam membicarakan pengelolaan dan pemanfaatan zakat, ada beberapa hal yang mesti diketahui,yaitu waktu pembayaran zakat oleh muzakki,pembayaran kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya,cara pembayaran dan pendisrtibusiannya, dan lembaga penggolongannya.

1. Waktu pembayaran

Para ahli telah sepakat atas kewajiban membayar zakat dengan cara segera, apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul (bagi harta kekayaan yang disyaratkan haul). Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan dalam jumlah sau nisab dan sudah sempurna setahun dimiliki, wajib dengan segera membayarkan zakatnya jika ia mampu melaksanakannya, sehingga jika ia melakukan penundaan pembayarannya dikenakan sangsi akhirat (dosa). Selain sangsi akhirat, kesaksian orang yang sengaja meunda pembayaran zakat tidak diterima, karena ia telah berkhianat dengan ida tidak diterima, karena ia telah berkhianat dengan tidak mempunyai halangan untuk itu. Perintah membayarkan zakat tidak mempunyai halangan untuk itu. Perintah membayarkan zakat menunjukan adanya kewajiban memberikan hak orang dengan segera, jika tidak segera dibayarkan berarti maksud perintah untuk mencukupi hajat orang miskin tidak terlaksana.

Jika harta kekayaan itu terdiri dari emas, perak, harta perdagangan, dan timah dibayarkan setelah cukup setahun, dan pembayaran dilakukan sekali setahun.

Jika harta kekayaan itu terdiri dari tanam-tanaman dan buah-buahan dibayarkan zakatnya setiap selesai panen walaupun panennya berulang kali dalam setahun, tentu menurut Syafi'iyah jika telah sampai nisab, dan menurut Hanafiyah, cukup atau tidak nisab harus dizakatkan.

2. Membayar zakat sebelum waktunya

Pada prinsipnya para ahli berpendapat bahwa zakat harta tidak boleh dikeluarkan sebelum kewajiban tiba, sebab saat itu ia belum memenuhi syarat untuk dikenakan wajib zakat.

Akan tetapi bila ternyata seseorang telah terkena kewajiban zakat, menurut kebanyakan ahli, boleh membayarkannya dengan segera meskipun persyaratan wajib zakat baru sebagian yang terpenuhi. Misalnya seseorang telah memiliki harta dalam bentuk emas dan perak dalam jumlah nisab, tetapi pemiliknya dalam jumlah demikian belum sampai setahun, ia boleh mendahulukan membayar zakatnya. Alasan mereka ialah hadis Nabi yang artinya sbb:

Dari Ali Karamallahu wajhah, sesungguhnya Ibn Abbas meminta kepada Rasulullah SAW agar ia dapat mensegarkan membayarkan membayar zakatnya sebelum tiba masanya wajibnya. Rasulullah SAW. Memberi kemurahan baginya baginya untuk menyegarkan pembayarannya sebelum masa wajibnya. (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Tirmizi)

Hadis di atas mengundang arti bahwa seseorang yang telah memiliki harta kekayaan dalam jumlah satu nisab, tetapi haulnya belum tiba, maka ia boleh membayarkan zakatnya sebelum haul. Ahli fiqh dari mazhab Syafi'i menyetujui pemikiran tersebut dengan syarat bahwa *muzakki* tetap

memiliki harta dalam jumlah satu nisab sampai akhir tahun, dan penerimanya tetap ada akhirat tahun itu.

Para ahli fiqh dari mazhab Malikiyah mengatakan bahwa seseorang tidak boleh kekayaan zakatnya sebelum haul tiba, meskipun ia telah memiliki harta kekayaan dalam jumlah senisab, atau belum cukup senisab tapi ia yakin di akhir tahun akan cukup senisab. Mereka menganalogikannya kepada ibadah seperti shalat yang tidak boleh dilaksanakan sebelum tiba waktunya, karena masuknya waktu salah satu syarat sah shalat, maka demikian halnya haul merupakan salah satu syarat sah zakat.

3. Memberi Zakat Kepada Mustahik yang delapan

Kesepakatan ahli fiqh menetapkan bahwa yang berhak yang menerima zakat itu adalah delapan golongan atau jenis. Untuk membagikan zakat kepada mereka terjadi persoalan, yaitu apakah harus kepada semua mereka atau cukup kepada orang saja. Apakah harus melalui amil untuk memberikan zakat kepada semua mustahik, atau boleh secara langsung si *muzakki* membagi-bagikannya kepada semua *mustahik*.

Persoalan yang terjadi dalam pengelolaan zakat yang disebut diatas, ternyata tidak ada kesepakatan dikalangan ahli fiqh.

Imam Syafi'i mengatkan jika yang membagi-bagikan zakat itu adalah *muzakki* secara langsung, atau wakilnya, maka dalam hal ini amil tidak mendapat apa-apa dari zakat tersebut, karena ia mendapatkannya sesuai dengan kadar usahanya, sedangkan dalam hal ini tidak berusaha, dengan demikian *mustahik* yang berhak tinggal tujuh golongan lagi; zakat dibagikan oleh muzakki kepada mereka yang tujuh golongan ini. Zakat sedapat mungkin diberikan kepada mustahik yang ada negeri tempat tinggal si muzakki. Tetapi jika tidak ada mustahik yang berada negeri lain.

Pendapat imam Syafi'i yang menginginkan agar zakat diberikan kepada semua yang berada dinegeri zakat, mengandung kelemahan sebagai berikut:

- a. Mustahik yang delapan golongan yang disebut dalam Al-Qur'an itu bisa berada di berbagai-bagai daerah. Jika demikian muzakki akan merasa kesulitan mambagi-bagikan zakatnya. Jika ia menunggu sampai masing-masing mustahik itu ada, maka tidak sesuai dengan kehendak hadist yang menginginkan zakat itu segera dibayarkan.
- b. Jika zakatnya hanya sedeki, sehingga jika dibagi-bagikan kepada semua mustahik, maka tujuan zakat itu tidak terpenuhi, karena bagian yang sedikit yang diterimanya tidak akan banyak manfaatnya.
- c. Ayat yang menerangkan asnaf-asnaf zakat, bukan berarti harus dibagikan kepada mereka semua; tetapi adalah menjelaskan jenis-jenis yang berhak menerima zakat. Jika diberikan kepada salah satu jenis, maka kewajiban terpenuhi.

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafi mengatakan, *muzakki* boleh memberikan zakat kepada siapa saja diantara *mustahik* yang ia kehendaki. Pendapat ini juga mengandung kelemahan, karena di antara sekian banyak *mustahik* itu pasti ada yang membutuhkan atau kebutuhan lebih mendesak. Jika *muzakki* boleh memberikan kepada siapa saja yang dikendakinya, bisa orang yang paling butuh tadi ditinggalkan. Oleh sebab itu ahli fiqh Hanafiyah mengatakan hukum memberikan zakat kepada *mustahik* yang berada dinegeri lain adalah *makruh tanzih*, selama dinegerinya masih ada mustahik zakat. Namun mereka menegaskan jika memang ada mustahik dinegeri lain yang lebih mendesak kebutuhannya, maka dalam hal ini boleh memindahkan zakat ke negeri lain.

Imam Malik mengatakan, muzakki boleh memberi zakat kepada siapa saja diantara mustahik yang ada, tetapi ia harus

memperhatikan siapa di antara mereka yang lebih membutuhkan, dan kepada mereka inilah lebih utama zakat diberikan. Mereka membolehkan memindahkan zakat kepada mustahik yang ada di negeri lain selama jarak negeri itu dengan negeri muzakki tidak sampai pada jarak qashar. Seandainya melebihi dari jarak qashar sholat hukumnya tidak boleh, kecuali jika mustahik paling membutuhkan berada di negeri itu.

Pendapat ini kelihatan lebih rasional, karena dengan demikian zakat yang bertujuan membantu orang yang sedang membutuhkan dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Akan tetapi, lebih tepat lagi jika semua zakat diserahkan kepada amil, karena disamping lebih mudah bagi muzakki membayarkan zakatnya, para amil itu mempunyai perangkat lengkap untuk meneliti kepada siapa yang lebih pantas zakat itu diutamakan.

4. Pembayaran dana pendistribusian zakat dalam bentuk nilai.

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa zakat tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nilai sebagai ganti benda yang dikenakan wajib zakat. Mereka mengemukakan argument bahwa zakat merupakan ibadah yang tergolong *ghair ma'qul al-ma'na*, yaitu ibadah yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan, tanpa mesti mencari-cari illat atau hikmah pensyariatannya. Petunjuk tentang jenis harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat diperhitungkan nisab dan diberikan kepada mustahiknya sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

Mu'az ra. Bahwa SAW ketika mengutusnyanya ke negeri Yaman bersabda: “pungutlah biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta dan sapi dari sapi.” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, al-Baihaqi dan al-Hakim)

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat harta benda yang diperhitungkan nisabnya dengan biji-bijian dan ternak, mesti dibayarkan dengan biji-bijian atau ternak.

Adapun harta kekayaan yang diperdagangkan menurut jimhur fuqaha, harus dibayarkan zakatnya dalam bentuk nilai, karena nisabnya diperhitungkan dengan nilai, jika harta kekayaan yang diperhitungkan nisabnya dengan benda, maka zakatnya harus dalam bentuk benda, jika diperhitungkan dengan nilai harus dikeluarkan zakatnya dalam bentuk nilai.

Menurut para ahli fiqh dari mazahab Hanafi, muzakki boleh membayarkan zakat harta kekayaannya dengan benda atau nilainya, baik yang diperhitungkan nisabnya dengan benda maupun dengan nilai; karena yang menjadi tujuan zakat adalah menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Untuk menutupi kebutuhan itu tidak mesti dengan benda tapi dapat juga dengan nilai.

Ahli fiqh dari mawhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa kepada orang-orang fakir dan miskin boleh dibayarkan dengan sesuatu yang diyakini kebutuhan keduanya tertutupi, misalnya jika mereka memiliki kemampuan bertani diberikan alat-alat pertanian, jika mereka memiliki kemampuan berdagang, diberikan dalam bentuk modal dan seterusnya. Alasan mereka adalah zakat diperuntukan kepada orang kaya untuk menutupi kebutuhan fakir miskin yaitu melepaskan mereka dari kefakiran dan kemiskinan itu. Pendapat ini menginginkan zakat yang diberikan itu agar digunakan secara produktif oleh penerima bukan secara konsumtif, karena dengan demikianlah mereka dapat dilepaskan dari kefakiran dan kemiskinan. Hal ini sejalan pula dengan arti dari hadis Nabi sbb:

Dari Qabishah, Rasullah bersabda: "hai Qabishah, sesungguhnya zakat itu tidak boleh diberikan kecuali untuk tiga golongan; yaitu orang yang bebas dari lilitan

utang, orang yang tertimpa musibah yang mengakibatkan semua hartanya hilang kepadanya diberikan zakat sehingga ia bangun kembali sebagai seseorang yang mandiri. Orang yang ditimpa kemiskinan kepadanya diberikan zakat hingga ia terlepas dari kemiskinan itu dan hidup mandiri. “(HR Ahamad, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa’i)

Khalifah Umar ibn al-Khatib selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat bukan secara konsumtif melainkan secara produktif yaitu sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain yang mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

5. Lembaga Pengelolaan zakat

Tidak ada ayat al-Quran yang menjelaskan tentang lembaga yang berwenang mengelola zakat. Demikian juga halnya terhadap muzakki apakah harus langsung menyerahkan kepada mustahik atau harus melalui lembaga pengelolanya (penguasa)

Dalil-dalil yang memberi isyarat tentang adanya lembaga yang bertugas mengelola harta zakat adalah:

QS. al-Taubah (9): 60 yang menetapkan bahwa amil zakat salah satu di antara asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan kerja mereka.

QS. al-Taubah (9): 103 yang memberi tugas kepada Nabi SAW. Memungut zakat dari orang yang kaya dan menyalurkan kepada yang berhak.

Hadis Yang diterima dari Mu’az ibn Jabal yang menerangkan bahwa Nabu SAW memerintahkan agar memungut biji-bijian dari hasil biji-bijian dan kambing.

Ayat dan Hadis tersebut cukup sebagai alasan mengatakan adanya lembaga pengelola zakat, yang disebut amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Al Sais, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, Bagian Ketiga, Dar- Al Fikr, Beirut, t.t.,
- Al-Khalani, *Subul al-Salam*, jilid II, (Maktabah Dahlan, Bandung, t.t)
- Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang Angkasa Raya),
- Hasbi Ash Siddiqi, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta, Bulan bintang, 1994),
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, (Beirut , Dar Al-Fikri),
- Muhammad Farid Abdul Baqi, *Mu'jam Al-Mufharas Li Al-Faz Al-Qura'an*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1987),
- Quraish Shihab, *Filsafah Ibadah dalam Islam* dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Putra, jakarta, 1992),
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunanah*, jilid 1, (Beirut, Dar Al-Fikri, Cet, IV, 1983),
- Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa: Anshari Umar, (Pustaka Dian, Jakarta)
- Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, (Beirut, Dar Al Fikri, 1987)
- Yusuf Qardawi, *al-'ibadah fi al-islam*, (Muassasah al-Risalah, Mesir, 1979) ,

BAB VIII

HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Haji Dan Umrah

Secara etimologi haji berasal dari bahasa Arab *al-hajj* yang berarti mengunjungi atau mendatangi.¹ Dalam terminology fiqh, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu.² Atau berpergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah *tawaf*, *sa'i*, *wukuf*, dan *manasik-manasik* lain untuk memenuhi panggilan Allah Swt serta mengharapkan keredaan-Nya.³

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan oleh yang telah memenuhi syarat wajibnya. Orang yang mengingkari kewajibannya termasuk *kufur* atau *murtad* dari agama Islam.

Di kalangan ahli fiqh tidak terdapat kesepakatan mengenai tahun disyariatkannya haji ini. Ada diantara mereka yang mengatakan bahwa haji disyariatkan pada tahun keenam Hijriyah dengan argument bahwa saat itu perintah haji dan umrah diturunkan Allah melalui ayat 196 surat *al-Baqarah*:⁴

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

. *Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah . . .*
(QS. Al-baqarah (2): 196).

¹ Ibrahim Unais dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid I, h. 157.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid III, Dar al-Fikr, 1989, h. 9.

³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikri, Cet. IV, 1983, h. 527.

⁴ *Ibid*.

Perintah menyempurnakan haji dan umrah pada ayat tersebut, menurut mereka, bahwa ibadah haji dan umrah saat itu baru disyariatkan, olehkarena itu, umat Islam belum mengenal ibadah tersebut secara baik.

Ada yang mengatakan penetapan ibadah haji terjadi pada akhir tahun ke sembilan Hijriyah dengan argument bahwa ayat yang mewajibkan haji bagi orang-orang yang memiliki kemampuan turun pada tahun dimana Nabi Saw mengutus sahabat ke Mekah untuk berjumpa dengan orang-orang kafir dalam suatu perundingan perdamaian agar orang-orang Islam dapat memasuki kota Makkah secara aman untuk melaksanakan ibadah haji. Hal itu terjadi pada tahun ke Sembilan Hijriyah.⁵

Adapun umrah secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah. Sedang secara terminologi diartikan dengan “sengaja berkunjung ke Ka’bah untuk melakukan ibadah *tawaf* dan *sa’i*”.

Meskipun dalam pelaksanaan umrah telah mencakup haji, namun dengan melaksanakan ibadah umrah tidak berarti ibadah haji telah terpenuhi. Hukum umrah menurut ahli fiqh dari mazhab Syafi’i dan Hanabilah, adalah wajib sebagaimana halnya haji, karena kedua ibadah itu sama-sama diperintahkan Allah Swt untuk disempurnakan seperti yang ditegaskan-Nya dalam ayat 196 surat *al-Baqarah* yang disebut di atas. Seperti halnya kewajiban haji, kewajiban umrah menurut mereka, hanya sekali seumur hidup.⁶ Jika seseorang melaksanakannya berulang kali maka kali kedua dan seterusnya dipandang sebagai ibadah sunat. Alasan mereka ialah hadist Nabi Saw berikut:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَفَّارَةٍ. رواه متفق عليه

⁵ Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, Jilid III, h. 9.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid III, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t. h. 226.

*Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw berkata: “Umrah ke umrah berikutnya adalah kaffarah (penghapus dosa) . . .” (HR Muttafa’alah).*⁷

Pendapat ahli fiqh di atas tidak diterima oleh ahli fiqh dari Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut mereka, hukum umrah adalah sunat muakad dan hanya dianjurkan sekali selama hidup, karena ayat yang memerintahkan menyempurnakan haji dan umrah (QS.2: 196) tersebut hanya menunjuk kepada kewajiban menyempurnakan bila ibadah umrah telah dimulai.⁸

Jika mengenai hukum umrah terdapat perbedaan pendapat, maka sebagaimana disebut di atas, mengenai kewajiban haji bagi yang telah memenuhi syarat telah disepakati oleh semua umat Islam berdasarkan ayat 97 surat *Ali’Imran*:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

. . . *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah* . . . (QS. Ali Imran (3): 97)

Dan hadist Nabi Saw sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَارَ سُوْلَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ نَعَمَ لَوْجِبْتُ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُوْلِهِمْ وَإِخْلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. رواه البخارى ومسلم

⁷ Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, jilid III, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t., h. 177-178.

⁸ Hasan Sulaiman al-Nur, *Ibanah al-Akham Syarh Bulugh al-Muram*, Jilid II, tt., h. 458.

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: “Rasulullah Saw membacakan khutbahnya kepada kami, beliau bersabda: “Hai sekalian manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian melakukan ibadah haji, karena itu lakukanlah ibadah haji”. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya: “Ya Rasulullah, apakah wajib dilakukan setiap tahun”? Nabi diam sampai seorang itu mengulangnya tiga kali. Kemudian Nabi Saw bersabda: “Sekiranya aku mengatakan ia, tentulah iya akan menjadi wajib setiap tahun, dan tentulah kalian semua tidak akan dapat melakukannya. “Selanjutnya Nabi berkata: “Tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan (tidak menyuruh) pada kalian, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu dahulu adalah banyaknya pertanyaan mereka dan menentangnya mereka kepada nabi-nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kamu sekalian akan sesuatu, lakukanlah itu menurut kemampuan kamu sekalian, dan apabila aku melarang kamu sekalian akan sesuatu maka tinggalkan sesuatu itu.” (HR Bukhari dan Muslim).⁹

Ayat dan hadist di atas menerangkan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah, Mekah dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup meskipun seseorang mampu melakukannya setiap tahun.

B. Macam-macam Haji dan Cara Melaksanakannya

Macam-macam haji yang dimaksud disini ialah dari segi cara pelaksanaannya, karena seperti diketahui, bahwa didalam pelaksanaan ibadah haji terkandung pelaksanaan ibadah umrah. Artinya, umrah sudah merupakan satu kesatuan dari ibadah haji; sehingga jika seseorang wajib melaksanakan haji berarti diwajibkan juga baginya melakukan umrah,¹⁰ menurut pendapat yang mengatakan hukum umrah wajib.

⁹ Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, jilid IV, Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, t.t., h. 279

¹⁰ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, 1982, h. 370.

Dilihat dari segi cara pelaksanaan haji dan umrah, haji dibagi kepada tiga macam; *haji ifrad*, *tamattu'*, dan *haji qiran*. Pembagian ini didasarkan kepada hadist Nabi Saw berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَجَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ. رواه أحمد والبخاري ومسلم

Dari 'Aisyah ra. Berkata: "Kami berangkat untuk haji bersama Rasulullah Saw dalam haji wada'; diantara kami ada yang melakukan ihram untuk umrah, dan ada pula yang melakukan ihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang ihram untuk haji saja. Sedang Rasul Saw ihram untuk haji. Orang yang melakukan ihram untuk umrah tahallul ketika tiba di Baitullah, sedang yang ihram untuk haji atau untuk haji bersama umrah tidak melakukan tahallul sampai selesai pada hari Nahar." (HR Ahmad, al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist di atas dijelaskan tiga macam bentuk pelaksanaan *ihram*, pertama *ihram* untuk umrah, *ihram* untuk haji, dan *ihram* untuk haji dan umrah. Ketiga macam *ihram* itulah yang kemudian oleh para ahli fiqh dijadikan sebagai pembagian haji yang disebut di atas. Berikut ini dijelaskan secara ringkas maksud dari ketiga macam haji tersebut.

a. Haji Ifrad

Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut *haji ifrad* karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus. *Haji ifrad* dapat dilakukan dengan cara menyendirikan haji dan umrah, dan dalam hal ini yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Ketika memakai pakaian *ihram* dari *miqat* seseorang yang melakukan *haji ifrad* itu berniat melakukan haji dengan lafal *labbaika bi hajj* (aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat haji). Jika telah selesai

melakukan haji, ia berniat lagi untuk umrah jika ia ingin melaksanakannya pada tahun itu juga.¹¹

b. Haji Tamattu'

Secara bahasa *tamattu'* berarti bersenang-senang. Dalam konteks haji *tamattu'* diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu yang dimulai dengan melakukan umrah dibulan-bulan haji dan setelah itu melakukan ibadah haji ditahun ketika ia melakukan umrah tersebut. Dinamakan *haji tamattu'* karena melakukan dua ibadah (*haji* dan *umrah*) di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu. Caranya ialah melakukan ihram untuk umrah dari miqat dengan niat *labbaika bi umrah* (aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat umrah). Kemudian ke Mekah melakukan *tawaf* di Baitullah, *sa'i* antara Shafa dan Marwah, mencukur atau memotong rambut, dan mencabut pakaian *ihram* dan memakai pakaian yang biasa. Dengan demikian ia sudah bebas memakai pakaian biasa sampai tiba waktunya melaksanakan *ibadah haji*. Setelah waktu haji tiba ia melakukan *ihram* untuk haji dan melakukan semua ketentuan-ketentuan haji sampai selesai. Sampai disini berarti, kedua ibadah tersebut telah selesai dilakukan secara sendiri-sendiri.

c. Haji Qiran

Qiran dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, *qiran* diartikan sebagai haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal *labbaika bi haji wa 'umrah*¹² (Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat haji dan umrah). Sejak *ihram* dari *miqat* ia tetap dalam keadaan berpakaian ihram sampai seluruh kewajiban *haji* dan *umrah* selesai ditunaikan atau sampai *tahallul* dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melontar *jumrah 'aqabah*.

¹¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.554.

¹² *Ibid.*, h. 553.

Para ulama fiqh sepakat atas kebolehan melakukan ibadah haji dengan memakai salah satu dari ketiga cara yang disebut di atas. Namun dikalangan mereka tidak ada kesepakatan untuk menetapkan mana diantaranya yang lebih diutamakan.

Ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa melaksanakan haji qiran lebih utama dari dua cara yang lain, karena *qiran* seseorang tetap dalam keadaan *ihram* sejak dari miqat sampai selesai haji dan umrah. Hal seperti itu tidak terjadi pada *haji ifrad* dan *tamattu'*.¹³

Golongan ini memperkuat pendapat mereka dengan hadist Nabi Saw berikut:

عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ يُلَيِّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً. رواه البخارى ومسلم

Dari Anas ra., berkata: “aku mendengar Rasulullah Saw ihram dengan haji dan umrah dan dia berkata: “Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat haji dan umrah.” (HR Bukhari dan Muslim).

Ahli fiqh dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa *haji ifrad* lebih utama dari dua cara yang lainnya,¹⁴ dengan alasan bahwa Nabi Saw melakukan ihram untuk haji saja sebagaimana diterangkan dalam hadist berikut:

عن عائشة أنها قالت خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَجِّ... رواه البخارى ومسلم

Dari 'Aisyah ra., ia berkata: “Kami berangkat haji bersama Rasulullah Saw dalam haji wada', diantara kami ada yang melakukan

¹³ Ibn Ilhiman, *Fath al-Qadir*, Jilid II, Bulaq, 1316 H, h. 199.

¹⁴ bn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, jilid I, Beirut, Dar al-Fikr, h. 324.

ihram umrah, ada pula yang melakukan ihram haji dan umrah, dan ada pula yang ihram untuk haji. Sedang Rasulullah Saw ihram untuk haji. . .”(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dari tiga macam haji yang disebut dalam hadist di atas ternyata Nabi Saw memilih melaksanakan *ihram* untuk haji yang juga disebut *haji ifrad*. Hal ini, menurut mereka, menunjukkan bahwa *haji ifrad* adalah lebih utama.

C. Hikmah Haji

Para ahli telah banyak mengungkap tentang hikmah haji ini dalam berbagai tinjauan. Dari sekian banyak hikmah haji yang dirumuskan oleh para ahli tersebut, jika ditarik garis besarnya maka dapat disimpul kepada dua macam: hikmah yang berkaitan dengan keagamaan dan hikmah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.

Adapun hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan ialah sebagai berikut:

1. Menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Saw dalam hadistnya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجَّ فلم يرفثْ ولم يفسقْ رجعَ كيومِ ولدته أمُّهُ. رواه البخاري ومسلم

Dari abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Siapa yang melakukan haji tidak melakukan rafas dan tidak berbuat fasik, ia kembali sebagaimana pada ketika ia dilahirkan oleh ibunya.” (HR Bukhari dan Muslim).

2. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Swt serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, baik berupa patung-patung, binatang, bulan, matahari, serta juga segala sesuatu selain Allah Swt. Hal ini karena haji merupakan kilas balik atau penapakan kembali peristiwa penemuan keesaan Tuhan oleh Nabi Ibrahim as.

3. Mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak.
4. Mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Al-Kasani dalam kitabnya *al-Badai'* mengatakan bahwa ibadah haji merupakan aplikasi dari sifat kehambaan dan kesyukuran atas nikmat Allah Swt, karena dalam pelaksanaan haji seseorang menundukan diri dan bahkan menghinakan diri dihadapan Allah Swt yang disembah. Semua kesombongan, keangkuhan, kekayaan, kekuatan, kekuasaan dan sebagainya hilang seperti halnya seorang hamba sahaya dihadapan tuannya.

Dari segi sosial kemasyarakatan hikmah ibadah haji antara lain ialah:

1. Ketika memulai ibadah haji dengan ihram di miqat, pakaian biasa ditanggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. Pakaian yang berfungsi sebagai lambang pembedaan tersebut harus dihilangkan, sehingga semua menjadi satu dalam kesatuan dan persamaan.
2. Ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Ketika itu terjadilah pertukaran pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan negara masing-masing baik yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan.
3. Mempererat tali ukhwah islamiyah antar umat Islam dari berbagai penjuru dunia.
4. Mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarnya ke Mekah untuk haji. Semangat bekerja tersebut dapat pula memperbaiki keadaan ekonominya yang pada gilirannya bermanfaat untuk fakir dan miskin.

5. Ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang.

D. Syarat-Syarat Haji

Yang dimaksud dengan syarat haji disini ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya seseorang melakukan ibadah haji. Jadi syarat haji yang dimaksud adalah syarat wajib haji. Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya haji adalah beragama Islam, balig, berakal, merdeka dan memiliki kemampuan. Syarat-syarat tersebut akan dijelaskan secara ringkas, pada bagian berikut ini:

a. Islam

Haji adalah salah satu bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Olehsebab itu ibadah ini memerlukan niat sebagai pernyataan keikhlasan hati melaksanakan perintah Allah. Haji sebagai ibadah hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Orang kafir tidak diwajibkan melakukan haji karena ia bukanlah orang yang ahli dalam beribadah seperti yang disyariatkan dalam Islam. Demikian pula orang yang murtad sebab keahlian beribadahnya telah hilang seiring dengan kemurtadannya. Itulah sebabnya beragama Islam menjadi salah satu syarat wajib haji.

b. Baligh

Baligh merupakan syarat bagi seseorang untuk dipikulkan ke pundaknya beban hukum (*taklif*). Perintah haji hanya dibebankan kepada orang-orang yang *baligh*. Adapun anak kecil tidak dibebani dengan kewajiban ibadah haji karena persyaratan *baligh* tidak terpenuhinya. Hal ini sejalan dengan penegasan nabi Saw dalam sabdanya:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى

*Nabi Saw berkata: “Diangkatkan dosa dari tiga hal, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai dewasa (baligh), dan dari orang gila sampai sembuh.” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Turmizi).*¹⁵

Jika anak yang kecil, semasa kecilnya, melaksanakan ibadah haji, maka hajinya dipandang sah, namun ia tetap diwajibkan melakukan haji setelah dewasa apabila syarat-syarat wajib haji terpenuhi padanya.¹⁶

c. Berakal

Kedudukan akal dalam *taklif* tidak berbeda dengan kedudukan *baligh*. *Taklif* tidak diberikan kepada orang yang tidak berakal, karena dengan akal seseorang dapat melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran. Itulah sebabnya berakal menjadi syarat mutlak bagi wajibnya melaksanakan haji. Orang yang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan kawan-kawan seperti disebut di atas. Tidak diwajibkannya haji terhadap orang gila karena haji merupakan ibadah yang mesti dilakukan dengan niat (*qasad*), sedang hal itu tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau orang gila.

d. Merdeka

Para ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib haji adalah orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan melakukan ibadah tersebut. Ketidak wajiban haji bagi hamba sahaya disebabkan karena haji merupakan ibadah badaniyah dan maliyah yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan dengan biaya sendiri, sedangkan ia mempunyai kewajiban

¹⁵ Al-Syaukani, *op.cit.*, h. 193.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid II, h. 533.

melaksanakan hak-hak tuannya yang terkait dengannya menjadi hilang.¹⁷

Selain itu, sebagai seorang hamba sahaya, ia tidak memiliki harta kekayaan, sehingga tidak mungkin melakukan ibadah haji yang memerlukan biaya yang sedikit.

e. *Memiliki kemampuan (istita'ah)*

Salah satu syarat wajib haji ialah adanya kemampuan berpergian ke Baitullah, sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya ayat 97 surat Ali 'Imran:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

. . . *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah* . . . (QS. Ali Imran (3): 97)

Istita'ah amaniyah adalah adanya keamanan sekitar jalan yang dilalui oleh jamaah untuk mencapai kota Mekah dan demikian halnya kota Mekah sebagai lokasi yang menjadi tempat melaksanakan ibadah haji tersebut.¹⁸

Para ahli fiqh dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istita'ah* terdiri dari tiga macam; *quwwah al-badn*, *wujud al-zad* dan *tawafur al-sabil*.

Yang dimaksud dengan *quwwah al-badn* ialah keadaan fisik yang menurut adat memungkinkan seseorang calon haji dapat sampai ke Mekah, baik dengan kendaraan maupun dengan jalan kaki. Olehsebab itu, orang buta dan orang yang lumpuh, jika memungkinkan dapat sampai ke Mekkah meskipun dengan bantuan orang lain disebut kuat fisik.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *op. Cit.*, jilid III, h. 23.

¹⁸ Al-Kasani, *al-Badai'*, Jilid II, h. 121-125.

Adapun *wujud al-zad* ialah adanya bekal atau biaya selama melakukan ibadah haji, biaya selama perjalanan pergi dan pulang dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Biaya yang dimaksud tidak mesti dalam bentuk materi atau uang, tetapi bisa dalam bentuk keahlian yang memungkinkannya dapat memenuhi kebutuhan transportasi dan akomodasi selama perjalanan dan dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian juga keluarga yang ditinggalkan mempunyai usaha dan kemampuan berusaha yang memungkinkan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup selama ditinggalkan. Jadi seseorang yang tidak dapat memenuhi semua biaya haji yang dibutuhkan, baik ia peroleh melalui keahlian itu diperjalanan maupun setelah berada di Mekah, maka ia disebut kemampuan ekonomi atau biaya.¹⁹

Tawafur al-sabil ialah perkiraan yang matang atas adanya keamanan jalan yang ditempuh dan lokasi-lokasi tempat melaksanakan ibadah haji. Termasuk dalam hal ini keadaan cuaca, politik, dan lain-lain yang tidak mengganggu keamanan perjalanan haji.

Ahli fiqh Syafi'iyah berpendapat bahwa disamping tiga macam persyaratan *istita'ah* yang dikemukakan oleh ahli fiqh Hanafiyah seperti disebut di atas, disyaratkan:

1. Ketiga macam syarat *istita'ah* tersebut harus terpenuhi pada saat musim haji telah tiba. Tentunya bagi calon haji yang daerahnya jauh (89 km) dari Mekah. Bagi jamaah yang dekat ke kota Mekah tidak disyaratkan adanya transportasi, karena dapat ditempuh dengan jalan kaki. Jika pada sebelum musim haji seseorang telah terpenuhi ketiga syarat di atas, dan setelah tiba musimnya, syarat-syarat tersebut tidak lagi terpenuhi, maka ia tidak dapat disebut *istita'ah*.²⁰

¹⁹ Ibn Rusyd, *op.cit.*, jilid I, h. 309.

²⁰ *Ibid.*, h.196-197.

2. Jika calon jamaah haji itu seorang wanita, disyaratkan adanya orang yang mendampingi dari mahram atau suaminya atau wanita yang dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw.

عن ابن عباس رضي الله عنهما سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ... وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا
مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ... رواه البخارى ومسلم

Dari Ibn Abbas ra. Berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw berkata: . . . dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali disertai oleh mahramnya . . . (HR Bukhari dan Muslim).²¹

Syarat lain yang harus dipenuhi seorang wanita agar ia disebut *istita'ah* ialah suci dari iddah, baik *iddah talak* ataupun *iddah wafat*, karena Allah Swt melarang wanita yang sedang iddah keluar meninggalkan rumahnya, seperti pada ayat 1 surat *at-Thalaq*:

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

. . . janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (izinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata . . . (QS *at-Thalaq* (65):1).

Ahli fiqh dari kalangan Hanabilah mengatakan bahwa *istita'ah* ialah adanya biaya yang cukup dan kendaraan yang memadai untuk mengantarnya sampai ke Mekkah, karena yang dituntut pada ayat yang mewajibkan haji tersebut adalah adanya kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah (*man istata'a ilaihi sabila*).²²

Ayat ini dijelaskan lagi oleh Nabi Saw melalui sabdanya:

عن جابر أن عبد الله قال سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَسَبِيلُ؟ قَالَ: الرَّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ. رواه الدارقطني

²¹ Al-Kahlani, *op.cit.*, jilid II, h. 183.

²² Wahbah Zuhailly, *op.cit.*, jilid III, h. 32.

Dari Jabir ra. Berkata: “Nabi Saw pernah ditanya: Apakah yang dimaksud dengan sabil itu? Nabi menjawab: “Perbekalan dan kendaraan” (HR al-Daruquthni).

Perbekalan yang dimaksud ialah sesuatu yang dibutuhkan selama perjalanan dan pelaksanaan haji, termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, pakaian dan obat-obatan.

Kendaraan yang dimaksud adalah tersedianya alat-alat transportasi yang dapat mengangkut jamaah sampai ke Mekah, baik milik sendiri maupun milik orang lain yang dapat disewa dengan harga yang wajar.

Selain kedua syarat di atas, sebagaimana ahli fiqh lain, Hanabilah juga mensyaratkan adanya keamanan bagi jamaah haji baik dalam perjalanan pergi dan pulang selama pelaksanaan haji.

E. Rukun Haji

Dari beberapa literature yang dibaca, ternyata dikalangan para ahli fiqh tidak ada kesepakatan menetapkan rukun-rukun haji. Demikian halnya tentang rukun-rukun umrah.

Ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah menetapkan dua macam rukun haji: (1). *Wukuf di ‘Arafah*, dan (2). *Tawaf Ifadah*. Sedangkan rukun umrah menurut mereka adalah tawaf di Baitullah.

Ahli fiqh dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah menetapkan empat macam sebagai rukun haji: (1). *Ihram*, (2). *Wukuf di Arafah*, (3). *Tawaf Ifadah*, (4). *Sa’i* antara bukit Shafa dan Marwah. Adapun rukun umrah menurut mereka ialah *ihram*, *tawaf*, dan *sa’i*.

Ahli fiqh dari kalangan Syafi’iyah menetapkan enam macam rukun haji: (1). *Ihram*, (2). *Wukuf di ‘Arafah* (3). *Tawaf Ifadah*, (4). *Sa’i* antara bukit Shafa dan Marwah, (5). *Mencukur atau menggunting rambut di kepala*, (6). *Tertib*. Rukun umrah menurut mereka ialah *ihram*, *tawaf*, *sa’i* dan *mencukur atau menggunting rambut kepala*.²³

²³ *Ibid.*, h. 121.

Dari beberapa ahli fiqh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumbuh ahli fiqh sepakat menetapkan rukun-rukun haji sebagai berikut: *Ihram, Tawaf Ifadah, Wukuf di 'Arafah, Sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah.

Sedangkan rukun umrah menurut kebanyakan ahli fiqh ialah: *Ihram, Tawaf, dan Sa'i*.

Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas keempat rukun haji dimaksud, tentunya dengan penjelasan ini sekaligus telah dijelaskan ketiga macam rukun umrah di atas.

a. Ihram

Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umrah. Disebut *Ihram* karena dengan terjadinya niat itu seseorang telah masuk kepada keadaan dimana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan.

Ihram dalam pengertian niat haji atau umrah adalah salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan maka ibadah haji itu tidak sah. *Ihram* dilakukan dalam bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah.²⁴

Waktu pelaksanaan niat atau *ihram* itu disebut *miqat zamani*. Niat itu diwujudkan dengan menanggalkan pakaian biasa dan memakai pakaian *ihram*. Orang yang telah berpakaian *ihram* terkena beberapa larangan. Apabila salah satu larangan itu terlanggar, seseorang wajib membayar *dam* (denda) mulai dari bersedekah, berpuasa, sampai pada menyembelih hewan.

Ihram atau niat melakukan ibadah haji dilaksanakan ditempat-tempat tertentu yang disebut sebagai *miqat makani*.

Rasulullah Saw telah menetapkan *miqat-miqat* bagi jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru melalui sabdanya, yaitu:

²⁴ Hasbi ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah*, Bulan Bintang Jakarta, 1994, h. 191.

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ دُوَ الْحَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ هُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ هُنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَاءَ حَتَّى أَهْلِ الْمَكَّةِ. متفق عليه

Dari ibn Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw telah menetapkan laifah sebagai miqat makani bagi penduduk Madinah, al-Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnulmanazil bagi penduduk Najed, Yalamlam bagi penduduk Yaman. Semua itu adalah miqat bagi mereka dan bagi selain penduduk daerah itu hendaklah ia berangkat dari mana ia berada, termasuk penduduk Mekah sendiri melakukannya dari Mekah. (HR Muttafaq ‘alaih).

Dan pada hadist lain Nabi Saw menerangkan sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رواه أبو داود والنسائي

Dari ‘Aisyah ra., sesungguhnya Nabi Saw menetapkan Zatu ‘Irqin sebagai miqat bagi penduduk Irak. (HR Abu Daud dan al-Nasa’i)

Dari kedua hadist di atas dapat diterima informasi mengenai *miqat-miqat makani* yang telah ditetapkan oleh nabi Saw bagi setiap jamaah haji dari berbagai daerah, yaitu:

1. *Miqat makani* bagi jamaah yang datang dari arah Madinah adalah Zulhulaifah, terletak lebih kurang 450 km sebelah Barat-laut Mekah.
2. *Miqat makani* bagi jamaah yang datang dari arah Najed adalah Qarnumanazil, terletak lebih kurang 94 km sebelah Timur mekah.
3. *Miqat makani* bagi jamaah yang dari arah Yaman adalah Yalamlam, terletak lebih kurang 54 km sebelah Selatan Mekah.
4. *Miqat makani* bagi jamaah haji yang datang dari arah Irak dalah Zatu irqin, terletak 94 km sebelah Timur-laut mekah.

b. Tawaf

Para ahli fiqh menyepakati *tawaf* sebagai salah satu rukun haji berdasarkan firman Allah ayat 29 surat al-Hajj:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah) (QS. Al-Hajj (22): 29)

Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, *tawaf* diartikan sebagai salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai tujuh kali putaran.

Dalam pelaksanaannya, *tawaf* dimulai dari *Hajar Aswad* dan posisi Ka'bah selalu berada disebelah kiri yang tawaf. *Tawaf* tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali putaran; tiga kali putaran pertama berjalan agak cepat dan empat kali putaran berikutnya berjalan secara biasa. Sedapat mungkin pada putaran ketujuh mencium *Hajar Aswad*, jika tidak mungkin, cukup menyentuhnya dengan tangan, dan jika tidak cukup memberi isyarat dengan tangan atau tongkat.²⁵

Selama perjalanan *tawaf* mengitari Ka'bah hendaklah memperbanyak doa dan dzikir kepada Allah. Setelah *tawaf* selesai disunatkan melakukan shalat dua raka'at di makam Ibrahim.

Tawaf yang disyariatkan dalam haji itu ada tiga macam: *Tawaf qudum*, *tawaf ifadah*, dan *tawaf wada'*.

Yang dimaksud dengan *tawaf qudum* ialah *tawaf* penghormatan terhadap Ka'bah (Baitullah) sebagaimana shalat dua rakaat untuk menghormati masjid bagi yang memasukinya. Disebut juga *tawaf*

²⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid I, h. 585.

selamat datang,²⁶ karena ia *tawaf* sebagai rasa terima kasih dapat memasuki kota Mekah dalam keadaan selamat. Menurut kebanyakan ahli fiqh, *tawaf qudum* ini hukumnya sunat bagi orang-orang yang memasuki kota Mekah dan dilakukan setelah wukuf di 'Arafah. Bagi jamaah haji asal Mekah tidak disunatkan *tawaf qudum*.

Berbeda dengan pendapat jumhur, menurut ahli fiqh mazhab Maliki, *tawaf qudum*, meskipun bukan merupakan rukun haji, namun wajib melakukannya bagi setiap orang yang memasuki Mekah dan melakukan ihram untuk *haji ifrad* atau *qiran*.

Adapun yang dimaksud dengan *tawaf ifadah* adalah tawaf yang dipandang oleh ahli fiqh sebagai rukun haji, sedang dua macam *tawaf* lainnya bukan sebagai rukun melainkan sunat atau wajib. Kedudukan *tawaf ifadah* sebagai rukun haji berdasarkan ayat 29 surat *al-Hajj*:

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩

...dan hendaklah mereka melakukan *thawaf* sekeliling rumah yang tua itu (*Baitullah*) (QS. Al-Hajj (22): 29)

Pelaksanaan *tawaf ifadah* tidak berbeda dengan *tawaf qudum*. *Tawaf* ini adalah salah satu rukun haji, jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah.

Tawaf wada' adalah tawaf yang dilakukan ketika hendak meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke negeri asalnya. Seperti *tawaf qudum*, tawaf ini pun bukanlah merupakan *tawaf* rukun haji, melainkan sunat menurut sebagian ulama dan wajib bagi sebagian ulama lain. Meskipun bukan merupakan rukun haji, namun menurut ahli fiqh mazhab Maliki diwajibkan kepada setiap orang yang hendak keluar meninggalkan kota Mekah,²⁷ sebagaimana diwajibkan *tawaf qudum* setiap yang memasuki kota Mekah.

²⁶ Proyek, *op.cit.*, h. 378.

²⁷ Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, jilid III, h.147.

Syarat-Syarat Tawaf

Para ahli fiqh telah menetapkan beberapa hal yang menjadi syarat sahnya tawaf itu sebagai berikut:

- a. Suci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Berdasarkan persyaratan ini, *tawaf* orang yang dalam keadaan haid tidak sah, bahkan ia tidak dibolehkan melakukan *tawaf*. Dasar penetapan suci sebagai syarat sah haji ialah hadist Nabi Saw:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال الطَّوَّافُ صَلَاةٌ ... رواه الترمذی والدار قطنی

Dari Ibn Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Tawaf itu adalah shalat ... (HR al-Turmizi dan al-Daruquthni).

Hadist di atas mengandung arti bahwa *tawaf* sama dengan shalat. Jika pada shalat disyaratkan suci dari hadas dan najis, maka disyaratkan pula hal itu pada *tawaf*.

- b. Menutupi ‘aurat hadist Nabi Saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه بعثنا أبو بكر الصديق في الحج التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع في رهط يؤدّ ثون في الناس يوم النحر لا يحج بعْد العام مُشرك ولا يطُوف بالبيت عُريانا. رواه الشيخان

Dari Abi Hurairah ra., ia berkata: “bersama satu rombongan saya dikirim oleh Abu Bakar di musim haji yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw, sebelum haji wada’, buat menyampaikan kepada orang-orang dihari kurban agar pada tahun depan tidak boleh lagi orang-orang Musyrik naik haji, dan tidak boleh pula orang-orang tanpa busan, tawaf di Ka’bah. (HR Syaikhani).

- c. Dilakukan dengan berkeliling di Ka’bah tujuh kali putaran. Tidak sah *tawaf* pada selain Ka’bah atau dilakukan kurang dari tujuh kali putaran.

- d. Dilakukan dengan memulai dari *Hajar Aswad* dan disitu juga berakhir, karena Nabi Saw memulai *tawaf*-nya dari *Hajar Aswad* dan menyudahi pada tempat yang sama, sedangkan Nabi Saw menyuruh mengikuti cara ibadah hajinya:

قال النبي ﷺ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. رواه مسلم

Nabi berkata: "Ikutilah aku dalam ibadah-ibadah hajimu." (HR Muslim).

- e. Selain *tawaf*, posisi Baitullah tetap disebelah kiri yang *tawaf*, karena Nabi melakukan *tawaf* demikian.
- f. *Tawaf* dilakukan mengitari Baitullah, tidak sah dengan berkeliling di dalam Baitullah berdasarkan ayat 29 surat al-Hajj, sebagaimana yang telah dicantumkan sebelumnya.²⁸

c. Sa'i antara Shafa dan Marwah

Dalam bahasa Arab *sa'i* diartikan dengan berjalan (*masya*).²⁹ Dalam konteks haji, *sa'i* diartikan dengan berjalan yang dimulai dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah. Dari Shafa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Shafa dihitung sekali pula. *Sa'i* dilakukan sampai tujuh kali.

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa *sa'i* tersebut merupakan salah satu dari rukun haji. Jika *sa'i* ditinggalkan atau batal maka ibadah haji dipandang tidak sah. Akantetapi minoritas ulama seperti Hanafiyah mengatakan *sa'i* bukan rukun melainkan wajib haji, yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan haji tapi wajib membayar denda (*dam*).³⁰

Dasar penetapan *sa'i* sebagai rukun haji ialah hadist Nabi Saw:

عن حَبِيبَةَ بن أبي جَرَّاءَ أَنَّ النبي ﷺ قَالَ إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ. رواه أحمد

²⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid I, hal.588-589, dan Proyek, *op.cit.*, h. 378-379.

²⁹ Ibrahim Unais dkk, *op.cit.*, jilid III, h. 431.

³⁰ Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, jilid III, h. 169.

Dari Habibah ibn Abi Tijrah, bahwa Nabi Saw bersabda: “Lakukanlah *sa’i* sesungguhnya Allah mewajibkan kamu *sa’i*” (HR Ahmad).³¹

1. Syarat-syarat Sa’i

Para ahli fiqh telah menetapkan beberapa syarat untuk sahnya *sa’i* sebagai berikut:

- a. *Sa’i* dilakukan setelah selesai melaksanakan tawaf yang sah menurut syariat Islam, sehingga antara pelaksanaan *tawaf* dan *sa’i* berkesinambungan, tidak diselingi dengan wakuf di ‘Arafah. Hal ini sesuai dengan *sa’i* yang dilakukan Nabi Saw dimana umatnya diperintahkan mengikuti Nabi Saw dalam pelaksanaan ibadah-ibadah dalam haji. (HR Muslim).
- b. *Sa’i* dimulai dari Bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwah, sesuai dengna firman Allah:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾



Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan *sa’i* antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui (QS 2: 158).

³¹ Al-Syaukani, *op.cit.*, jilid V, h. 50.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt memulai menyebut Shafa dan kemudian Marwah. Hal ini member arti memulai *sa'i* dari Shafa ke Marwah berdasarkan hadist Nabi Saw:

قال النبي ﷺ اِبْدُؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. رواه النسائي

Nabi berkata: "Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah". (HR al-Nasa'i).

- c. *Sa'i* dilakukan sebanyak tujuh kali, dimulai dari Shafa ke Marwah dan diakhiri di Marwah. Artinya empat kali di Shafa dan empat kali pula di Marwah.
- d. Seluruh perjalanan *sa'i* dilakukan secara sempurna, tidak boleh ada yang kurang meskipun hanya selangkah.

2. Sunat-sunat Sa'i

- a. Berdoa natara Shafa dan Marwah.
- b. Suci dari hadas dan najis.
- c. Dalam keadaan menutup aurat.
- d. Berjalan dalam keadaan tenang dan tidak mengganggu orang lain.
- e. Berjalan kaki bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu boleh berkendaraan.
- f. Dilakukan secara berkesinambungan, tidak diselingi dengan kegiatan lain, kecuali dilakukan shalat berjamaah. Jika dilakukan shalat berjamaah maka sisa *sa'i*-nya dilanjutkan setelah shalat.

Bagi jamaah laki-laki disunatkan berlari-lari kecil antara dua tonggak hijau yang terdapat didalam *Mas'a*.

d. Wukuf di Arafah

Ulama sepakat mengatakan bahwa *wukuf* di Padang Arafah adalah salah satu rukun haji yang apabila tinggal haji tidak sah. Yang dimaksud dengan *wukuf* adalah kehadiran seseorang jamaah haji dan

adanya dia di Padang Arafah, baik dalam keadaan suci, haid, nifas, maupun dalam keadaan junub.³²

Wukuf hanya sah bila dilakukan di Padang Arafah. Bila dilakukan dimana saja kawasan Arafah tersebut *wukuf* dipandang sah, dan yang lebih baik adalah dilakukan di Jabal al-Rahmah.

Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar menyingsing pada hari Nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi seseorang boleh saja *wukuf* pada waktu yang disebut di atas. Akan tetapi jika ia *wukuf* diluar waktu tersebut, maka wukuf dipandang tidak sah.

F. Wajib Haji

Wajib haji yang dimaksud disini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji, dan apabila ditinggalkan wajib membayar *dam*.

Dari literatur yang dibaca, ternyata dikalangan ahli fiqh tidak ditemukan kesepakatan menetapkan hal-hal yang menjadi wajib haji itu.³³

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan lima macam wajib haji sebagai berikut:

- a. *Sa'i*
- b. *Wukuf* di Muzdalifah
- c. Melontar *jumrah*
- d. Bercukur atau bergunting
- e. *Tawaf wada'*

Ahli fiqh mazhab Maliki menetapkan lima macam wajib haji yaitu:

- a. *Tawaf qudum*
- b. *Wukuf* di Muzdalifah

³² Proyek, *op.cit.*, jilid III, h. 390.

³³ Wabah, Zuhaily, *op.cit.*, jilid III, h. 189.

- c. Melontar *jumrah*
- d. Bercukur atau bergunting
- e. *Mabit* di Mina

Ahli fiqh mazhab Syafi'i menetapkan lima hal sebagai wajib haji, yaitu:

- a. *Ihram* di Miqat
- b. Melontar *jumrah*
- c. *Mabit* di Muzdalifah
- d. *Mabit* di Mina
- e. *Tawaf wada'*

Ahli fiqh Hanabilah menetapkan tujuh macam sebagai wajib haji, yaitu:

- a. *Ihram* di Miqat
- b. *Wukuf* di 'Arafah
- c. *Mabit* di Muzdalifah
- d. *Mabit* di Mina
- e. Melontar *jumrah*
- f. Bercukur atau bergunting rambut
- g. *Tawaf wada'*

Jika diperhatikan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan ahli fiqh menetapkan lima macam sebagai wajib haji yaitu:

- a. Bermalam di Muzdalifah
- b. Melontar *jumrah*
- c. *Tawaf wada'*
- d. Bermalam di Mina
- e. Bercukur atau bergunting rambut.

Penulis dalam hal ini menetapkan kelima macam ini sebagai *wajib haji* dan masing-masing akan dikemukakan secara ringkas pada bagian berikut ini:

1. Bermalam di *Muzdalifah*

Muzdalifah adalah nama daerah yang terletak antara Arafah dan Mina. Sebelum seseorang sampai di Mina lebih dahulu singgah (bermalam) di *Muzdalifah*.³⁴

Yang dimaksud bermalam di *Muzdalifah* ialah berhenti walaupun hanya sebentar, diam sebentar, duduk sebentar atau berjalan-jalan. Kewajiban bermalam di *Muzdalifah* dapat terpenuhi dengan kehadiran dan istirahat sebentar di *Muzdalifah*.

Orang yang telah selesai *wukuf* di 'Arafah kemudian melanjutkan perjalanan, dan apabila sampai di *Muzdalifah* diwajibkan singgah sejenak, dan sebaiknya dilakukan Shalat jamak Magrib dan Isya di waktu Isya (*jamak ta'khir*), karena apabila ia meninggalkan 'Arafah setelah terbenam matahari, biasanya ia sampai di *Muzdalifah* pada waktu isya. Sambil bermalam di *Muzdalifah*, jamaah haji mencari batu kerikil untuk melontar jumrah di Mina nanti.

2. Bermalam di *Mina*

Mina adalah salah satu daerah yang terletak di sebelah Timur Mekah dan jauhnya dari Arafah melalui *Muzdalifah* lebih kurang 20 km.³⁵

Bermalam di *Mina* disebut juga *mabit* di *Mina*. Bagi jamaah yang pada tanggal 12 Zulhijjah sampai matahari terbenam masih di *Mina*, wajib tetap bermalam di *Mina* untuk pada tanggal 13 Zulhijjah melempar *jumhur ula*, *wastha*, dan *'aqabah*.

3. Melempar *jumrah*

Melempar *jumrah* dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah yang dimulai dengan melontar *jumrah 'aqabah* atau *jumrah kubra*. Menurut sunnah Nabi Saw melontar itu hendaknya sesudah terbit matahari. Waktunya sampai terbenam matahari pada hari *tasyriq*.

³⁴ *Ibid.*, h. 187.

³⁵ Zakiah Daradjat, *Haji Ibadah Yang Unik*, Jakarta, Ruhama, 1995, h. 83.

Melempar *jumrah* itu dilakukan dengan batu kerikil atau batu-batu kecil, satu persatu dan tujuannya dalah sasaran yang menjadi kewajiban melempar *jumrah* itu. Apabila seseorang melempar ke udara, ternyata jatuh ke tempat sasaran, lemparannya tidak sah, karena hal itu tidak disebut lemparan sasaran. Demikian juga apabila batu kerikil itu diletakan saja, karena tidak tercapai arti melempar. Jadi yang penting melempar sasaran yang ditentukan.

Waktu melempar *jumrah* itu tiga atau empat hari, yaitu Hari Nahar (10 Zulhijjah) dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Zulhijjah). Tanggal 10 Zulhijjah melempar *jumrah aqabah* sebanyak 7 kali, tanggal 11 Zulhijjah melempar ketiga *jumhar* secara berurutan, yaitu pertama *jumrah ula* 7 kali lemparan, kedua *jumrah wusta* juga 7 kali lemparan dan *jumrah aqabah* 7 kali lemparan. Saat itu kita masih di Mina. Tanggal 12 Zulhijjah kembali melempar ketiga *jumhar* seperti tanggal 11 Zulhijjah.

4. *Tawaf Wada'*

Tawaf wada' adalah tawaf selamat tinggal. *Tawaf* ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang hendak keluar meninggalkan kota Mekah kembali ke tanah airnya. Caranya sama dengan *tawaf qudum* dan *ifadah*.

5. *Bercukur atau bergunting rambut*

Kebanyak ulama menetapkan bercukur atau bergunting ini sebagai *wajib haji*, meskipun fuqaha dari kalangan Syafi'iyah menetapkan sebagai *rukun haji*. Yang dimaksud dengan *bercukur* ialah menghilangkan rambut dikepala dengan pisau atau sejenisnya atau bisa juga dengan jalan mencabutnya walaupun 3 helai rambut. Adapun yang dimaksud dengan bergunting ialah memotong rambut kepala dengan gunting atau sejenisnya.³⁶

Bercukur menurut kesepakatan ahli fiqh, hanya diwajibkan terhadap laki-laki, sedang bagi perempuan hal itu tidak diwajibkan.

³⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid I, h. 628.

Bagi perempuan hanya diwajibkan memotong atau menggunting rambut sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi Saw:

عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ. رواه أبو داود

Dari Ibn Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw berkata: “Tidaklah diwajibkan bercukur bagi perempuan, hanya saja diwajibkan atas mereka bergunting.” (HR Abu Daud).³⁷

Bercukur atau bergunting dilakukan setelah melempar *jumrah ‘aqabah* pada hari Nahar, dan jika ia mempunyai kewajiban dam (*hadyu*), maka bercukur atau bergunting dilakukan setelah menyembelihnya.

Bagi jamaah umrah waktu bercukur atau bergunting adalah setelah selesai dari *sa’i* antara Shafa dan Marwah. Dan setelah menyembelih *hadyu* bagi yang mempunyai kewajiban menyembelihnya.

Setelah selesai bercukur bagi laki-laki dan bergunting bagi perempuan, maka seseorang telah masuk *tahallul* pertama. Dengan demikian larangan selama *ihram* telah gugur kecuali menggauli isteri, atau perbuatan-perbuatan yang diduga keras dapat mengantarnya kepada perbuatan hubungan suami isteri. *Tahallul* kedua yang menggugurkan semua larangan *ihram* terjadi setelah *tawaf ifadah* dan *sa’i* di Mekah antara Shafa dan Marwah.

G. Sunat-Sunat Haji

- a. Menyentuh *Hajar Aswad* dengan telapak tangan jika memungkinkan, jika tidak mungkin, bisa dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya. Jika mungkin, melakukannya setiap putaran ke tujuh.
- b. Berjalan kaki jika mampu, jika tidak mampu disebabkan ada uzur, boleh dengan kendaraan.

³⁷ Al-Syaukani, *op.cit.*, jilid V, h. 69.

- c. *Al-idtiba'*, yaitu meletakkan pertengahan kain *ihram* di bawah ketiak tangan kanan. Dan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri. Hal itu berlangsung sampai melakukan shalat *idtiba'*. Ketika sholat itu letak kain *ihram* kembali sebagaimana biasa, dan setelah selesai kain *ihram* diletakkan kembali secara *idtiba'* (HR Abu Daud).³⁸
- d. Meniatkan *tawaf* jika yang dilakukan itu *tawaf qudum, wada'*, dan *tatawwu'* (sunat), karena *tawaf* itu memerlukan niat. Adapun *tawaf ifadah* (tawaf rukun) tidak dianjurkan niat sebab niat haji atau umrah ketika *ihram* sudah mencakup terhadap *tawaf ifadah*.³⁹
- e. Pada tiga putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat, dan pada putaran berikutnya berjalan secara biasa.

H. Yang Membatalkan Haji

Pada prinsipnya yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesahihan rukun-rukun dimaksud. Apabila melanggar salah satu rukun haji maka hajinya batal. Ia diwajibkan ber-*tahallul* dan membayar *dam* yaitu menyembelih seekor kambing dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya.

Selain meninggalkan rukun, haji menjadi batal karena suami isteri melanggar larangan bersetubuh. Bagi suami isteri ini diwajibkan membayar kafarat sebagai berikut:

1. Menyembelih seekor unta atau sapi.⁴⁰
2. Menyelesaikan haji yang batal itu.
3. Mengulangi haji pada tahun berikutnya.

Apabila seseorang yang telah ber-*ihram* haji atau umrah, lalu pelaksanaan hajinya tidak dapat disempurnakan karena sakit atau hal-hal yang diluar kemampuannya, maka haji atau umrahnya menjadi

³⁸ Al-Syaukani, *op.cit.*, jilid V, h. 592.

³⁹ Proyek, *op.cit.*, h. 380.

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, jilid III, h.282.

batal. Ia wajib membayar dam di tempat terjadinya hal yang menghalanginya untuk menyempurnakan hajinya berupa menyembelih seekor kambing dan kemudian ber-tahallul.⁴¹ Pada tahun depan ia diwajibkan mengulangi hajinya.

⁴¹ Proyek, *op.cit.*, h. 420.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Imam, *Shaheh Bukhari* (terjemah), I, Klang Book Center, Malaysia, 1990
- , *Shahih al-Bukhari*, jilid I, Dar Mathabi' al-Syu'b, t.t.,
- Athiyah Khumais, Muhammad, alih bahasa Ma'ruf Daud, *Fiqh al-Nisa' fie al-Thaharah*, Media Da'wah, Jakarta, 1985, 149 halaman
- Al-Anshari, *Tuhfah al-Tullab*, h, 44-49; *Hasyiyah al-Sarqawy 'ala al-Tuhfah*, jilid I,
- Al-Asqallany, Ibnu Hajar, alih bahasa Hasan Bangil, *Bulugh al-Maram*, Al-Ma'arif, Bandung, 1995, 576 halaman
- Al-Buhuti, *Kasyf Al-Qina' 'ala Main al-Iqna'*, jilid I, Dar al-Fikr, 1982 M/1402 H,
- Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, Tahqiq Fawaz Ahmad Zamralli dan Khalid al-Sub' al-Alami, Dar al-Rayyan li Turats, Kairo, 1988 M/1408 H,
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din*, terjemahan M. Zuhri, Asy-Syifa', Semarang, 1990.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid I, Isa al Babi al-Halabi, t.t
- Al-Hashkafy, *Al-Darr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, jilid I, Al-Asatanah, 1977,
- As-Siddiqie, Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, 252 halaman
- , *Pedoman Puasa*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al- Arba'ah*, juz I, Maktabah Isyiq, Istanbul, Turki, 1975/ 1395.h

- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Maktabah Isyiq, Istanbul, Turki, 1957 M/ 1411. H
- , *Subul al Salam*, Jilid I, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t.,
- , *Subul al-Salam*, Jilid II, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t
- Al-Malthawi, *Fiqh Ibadat 'ala Mazhab al-Imam Malik r.a*, Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, Kairo, 1979/1398
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Al-Ibadah fie al-Islam*, Muassasah al-Risalah, cet.6, Beirut, 1979
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, alih bahasa, *Al-Um*, cet.II, 1987
- Abror Khoirul, *Problematika Pengurusan Janazah Tanpa Identitas*, Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah, Bandar Lampung, 2007, 87 halaman
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaga al- Akhbar*, jilid I, Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, t.t.,
- , *Nailul Authar*, IV, Maktabah wa Mathba'ah al-Babil Halabi, tt
- , *Subul al-Salam*, Jilid IV, Maktabah Dahlan, Bandung, t.t.,
- Al-Syarbaini, Muhammad, Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, jilid I, Isa al Babi al-Halabi, t.t,
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhy al-Din bin Syarf al-Din, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jilid III,
- , *Syarh Shahih Muslim*,
- Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, Cet. 10, Jakarta, 2002
- Darajat, Zakiyah, *Haji Ibadah yang Unik*, jilid I, Jakarta, Ruhama, 1995

- Dirjen Bimas islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terejemahnya*, 2010,
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Al-Musnad*, jilid VI, Tahqiq Muhammad Abdullah Muhammad ad-Darwis, Dar al-Fikr, 1991.M/ 1411.H
- Hasan Sulaiman, al-Nur, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, jilid II, t.t.,
- Ibn al-Atsir al-Jazary, *Jami' al-Ushul fi al-Rasul*, jilid IV, Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H,
- Ibn Ilhimam, *Fath al-Qadir*, jilid I, Bulaq, 1316 H,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, I, al-Syifa', Semarang, cet.I, 1990 668 halaman
- , *Bidayatul Mujtahid*, II, Daar al-Fikr, tt.
- , *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr, tt
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jilid I, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt
- Musa, Kamil, *Ahkamal Ibadah, Shalat, Zakat, Shaum, Haji*, Daar Al-Fikr, 1991
- Muslim, *Shaheh Muslim*, Jilid II, Kairo, 1929.
- , *Shahih Muslim*, Kairo, 1929, jilid I,
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, I, Ditbin Perta, Jakarta, 1983, 544 halaman
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Depag RI, 1983, 1122 halaman
- Ritonga, A. Rahman, dkk, *Fiqh Ibadah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, 260 halaman
- Sabiq, Sayid, alih bahasa, *Fikih al-Sunnah-I*, Pt. Al-Ma'arif, Bandung, 1365. H, 344 halaman
- , *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Daar al-Fikr, cet. IV, 1983

----- , *Fiqh al-Sunnah, I*, alih bahasa, cet 13, 1994

----- , *Fiqh al-Sunnah, III*, alih bahasa, cet I, 1978

Sa'dy, Abu Jayb, *Al-Qomus Al-Fiqhiyah Lughotan wa Istilahan*, Daar Al-Fikr, 1988

Syaltout, Muhammad, *Al-Fatawa*, Mustofa al-Halabi, Indonesia Jakarta, tt

Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamy waadillatuhu, I*, Daar Al-Fikr, 1989